DAFTAR ISI

fiqih-muamalah-perbankan-syariah

Ekonomi Syariah (ekonomi islam) dibangun di atas prinsip keadilan, tidak menzhalimi dan dizhalimi orang lain. Hukum asal dalam bab muamalah atau sisfem muamalah adalah mubah sampai ada dalil yang meharamkannya. Diantara perkara-perkara yang diharamkan dalam perbankan:

Semua sistem yang mengandung unsur riba dan semua bentuk riba diharamkan dalam Islam.

Di dalamnya ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

Akad atau sistem yang mengandung unsur perjudian, dimana kaidah untuk mengetahui perkara tersebut perjudian atau bukan ialah dihadapkannya orang pada dua kemungkinan untung atau rugi.

Semua akad atau transaksi yang mengandung unsur Ghoror (ketidakpastian).

Transaksi yang disitu ada unsur menjual belikan sesuatu yang belum diterima, seperti sistem Dropship.

Muamalah yang disitu ada unsur memperjual belikan sesuatu yang bukan miliknya.

Ekonomi Islam dibangun di atas prinsip berbuat baik kepada sesama.

A. **PERMASALAHAN SEPUTAR PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL**

Permasalahan seputar perbankan baik Syariah maupun konvensional tidak terlepas dari 3 perkara yaitu Pinjam Uang di Bank, Menyimpan Uang di Bank, dan Pembiayaan Bank. Meminjam uang di bank hukum asalnya adalah mubah, adapun bagaimana mekanisme meminjam uang di bank syariah dan konvensional berikut ilustrasinya:

[1]. **Meminjam Uang di Bank Konvensional**

Nasabah datang ke Bank konvensional, meminjam uang Rp 100 juta untuk jangka waktu 1 tahun dengan bunga 1% per bulan. Setiap

bulannya, nasabah membayar pokok pinjaman ditambah bunga. Dalam Islam, hutang 1 juta dibayar 1 juta, kalau tidak mampu boleh diberi waktu sampai mampu membayar. Adapun jangka waktu pembayaran hutang selama 1 tahun untuk hutang sebesar Rp 100 juta dibayar Rp 100 juga juga adalah boleh. Sedangkan bila dikenakan bunga 1-2% per bulan, maka 1-2% itulah yang dikatakan sebagai Riba.

[2**]. Meminjam Uang di Bank Syariah**

Seorang Nasabah meminjam uang di bank sebesar Rp 1 Milyar untuk membuka usaha dengan akad Mudharabah, dimana posisi bank sebagai pemodal dan nasabah pengelola modal dengan besaran bagi hasil Bank 30% Nasabah 70% dengan jangka waktu dibatasi 1 tahun. Mudharabah dalam fiqih Islami itu boleh, karena ada pemodal, pengelola, dan pemodal. Bulan pertama usaha si Nasabah mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 1 Milyar, disini bank mendapat bagian Rp 300 juta dan Nasabah Rp 700 juta. Bulan ke-2 usaha itu memperoleh laba Rp 3 Milyar sehingga Bank mendapat Rp 900 juta sementara Nasabah dapat Rp 2,1 Milyar. Di bulan ke-6 terjadi penurunah sehingga Laba Bersih dihasilkan hanya Rp 100 juta, tetapi di sini Bank masih dapat bagian Rp 30 juta sementara Nasabah Rp 70 juta. Di bulan ke-7 usaha mengalami kerugian dan di bulan ke-8 bangkrut.

Kondisi pertama, di bulan ke-8 Bank melakukan penelusuran, dalam kasus ini ada outlet, rumah, mobil, dan lainnya. Disini bank akan melakukan penyitaan. Kondisi ke-2, nasabah sudah tidak punya apa-apa lagi, jika kondisi ini yang terjadi, pihak bank syariah akan menghubungi Bank Dunia dan mendapatkan dana talangan sebesar Rp 1 Milyar. Disini, pihak bank syariah tidak menyebutkan satu ketentuan dalam mudharabah. Kerugian dalam akad mudharabah ditanggung oleh modal bukan pengelola modal. Dalam kasus seperti ini pihak bank tidak terima modalnya habis.

Maka kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa sistem mudharabah yang ada tidak syar’i, ini hanya kamuflase, bahkan lebih mencekik daripada bank konvensional. Sistem seperti ini dinyatakan Riba dan masuk ke dalam akad pinjam-meminjam. Kerugian ditanggung pemodal adalah Riba.

Bagaimana hukumnya menyimpan uang di bank? Hukum menyimpan uang di bank boleh dengan persyaratan sebagai berikut:

- Khawatir uangnya hilang atau tercuri.
- Tidak diperbolehkan mengambil bunga.
- Jika bunganya masuk ke dalam rekening, diambil hanya untuk dialokasikan pada kemaslahatan umum.
- Semata-mata untuk lalu lintas atau transfer uang.

Meminjam uang di bank syariah, pihak bank biasanya menerapkan sistem Wadi'ah. Dalam Fiqih Islam, Wadi'ah dibangun di atas ta'awwun. Disini diperbolehkan meminta biaya penitipan yang sekarang dikenal sebagai biaya administrasi. Jadi prinsipnya berbuat baik. Namun, Wadi'ah bisa jadi Riba bila orang yang dititipi misalnya dititipi satu barang kemudian mengambil manfaat dari barang itu atau jika titipannya dalam bentuk uang lalu diinvestasikan. Bunga bank dan memanfaatkan dana nasabah untuk kemaslahatan bank hukumnya haram karena termasuk memakan harta dengan cara batil.

Pembiayaan bank (terkait jual beli), dalam pembayaan bisa jadi bank sebagai pihak ke-2 atau ke-3 yang menalangi pembiayaan. Berikut ilustrasi pembiayaan bank antara bank konvensional dan bank syariah, dimana bank disini adalah pihak ke-2:

[1]. **Pembiayaan di Bank Konvensional**

Bank langsung dengan nasabah, di bank konvensional langsung menerapkan riba, contoh Pembiayaan untuk membeli sepeda motor seharga Rp 14 juta lalu dibayar Rp 16 juta dalam jangka waktu setahun, atau membeli sepeda motor Rp 14 juta dengan nominal bunga tertentu. Disini jelas haram karena termasuk memperjual belikan barang yang belum diterima oleh pihak bank dan hakikatnya adalah pinjam meminjam.

[2]. **Pembiayaan di Bank Syariah**

Bank Syariah memakai akad murabahah, sistem jual beli transparan, dari penjual transparan ke pembeli dengan mengambil keuntungan dalam tempo tertentu. Misalnya harga pokok Rp 100 juta dijual Rp 120 juta,

pihak penjual mengambil untung Rp 80 juta, sistem pembayaran cash atau tempo.

Berikut contoh Sistem Murabahah yang ada di bank Syariah saat ini:

Nasabah ingin membeli rumah seharga Rp 1 Milyar, bank menjual dengan sistem murabahah harganya Rp 1,1 M dalam tempo 1 tahun. Nasabah diminta datang ke kantor pemasaran perumahan. Hukumnya Tidak Boleh karena pihak bank belum memiliki rumah itu.

Bank menelepon pihak developer mengambil 1 unit dengan harga Rp 1 Mlyar dari Developer dijual ke Nasabah Rp 1,1 Milyar dalam tempo 1 tahun. Hukumnya Tidak Boleh karena bank belum menerima apapun.

Bank sudah menghubungi developer, sudah mengambil, harganya Rp 1 Milyar dijual ke nasabah Rp 1,1 MIlyar. Malamnya diadakan seremonial serah terima kunci rumah. Bank, developer, dan nasabah hadir dalam seremonial itu. Disini juga tidak boleh karena akadnya terjadi sebelum serah terima kunci.

Dari tiga kondisi di atas, maka solusinya pihak bank jangan ada akad apapun dengan nasabah sampai benar-benar memegang kunci rumah, sehingga akad jual beli dengan kunci sudah ada di depan nasabah. Tetapi ini mengandung risiko karena nasabah bisa saja membatalkan pembelian sehingga berpotensi merugikan pihak bank. Kesimpulan dalam kasus ini akadnya masih riba dan murabahah yang diggunakan tidak benar, hanya nama dan kamuflase, sama saja hakikatnya hutang Rp 1 Milyar dibayar Rp 1,1 Milyar.

Bagaimana jika bank sebagai pihak ke-3? Nasabah tidak punya uang tapi ingin membeli rumah, kemudian menghubungi developer dan diminta membayar kredit. Developer menggandeng pihak bank, developer menjual Rp 100 juta, Nasabah diminta membayar kredit lewat bank dimana pihak bank melakukan jual balik Rp 120 juta dengan tempo 5 tahun. Ini tidak boleh, karena bank membeli kontan Rp 100 juta kemudian nasabah membayar 120 juta ke bank. Ini adalah riba karena hakikatnya juga pinjam-meminjam. Pinjam Rp 100 juta dibayar Rp 120 juta. Sehingga solusi dalam permasalahan ini transaksinya harus tidak memakai bunga.

B. **PEGADAIAN**

Gadai adalah meminjam uang dengan memberi barang sebagai penjaminan. Misalnya pinjaman Rp 25 juta dengan jaminan sawah seluas 1 Hektar. Jangka waktu (tempo) selama 1 tahun, setelah 1 tahun kembali Rp 25 juta. Namun pihak pegadaian mengelola sawah ddengan modal dari pegadaian. Hukumnya tidak boleh karena pihak pegadaian mengambil keuntungan dari barang jaminan. Karena semua pinjam-meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan hukumnya Riba.

Contoh lain: Pinjaman Rp 10 juta dengan jaminan seekor sapi. Pihak Pegadaian mengenakan biaya pemeliharaan sapi sebesar Rp 2,5 juta. Karena barang jaminan berupa seekor sapi membutuhkan perawatan maka pihak pegadaian diperbolehkan mengambil Rp 2,5 juta sebagai pengganti biaya perawatan.

C. **DROPSHIP**

Pembeli memesan barang ke penjual tetapi penjual tidak punya stok barang sehingga menghubungi pihak pabrik atau distributor untuk mendapatkan barang sesuai dengan pesanan pembeli tersebut, dan meminta pihak pabrik atau distributor mengirimkan langsung barangnya kepada pembeli. Hukum dari transaksi seperti ini Tidak Boleh, karena barang belum ada di tangan penjual. Solusi dalam permasalahan ini ialah pihak pabrik atau distributor punya agen di wilayah konsumen, atau barang dari pabrik/distributor dikirim ke penjual dulu kemudian dari penjual dikirimkan ke pembeli.

D. **TRANSAKSI PEMBAYARAN DALAM JUAL BELI ONLINE**

Boleh transfer dulu baru sesudah itu barang dikirim dengan syarat bukan emas, perak dan mata uang. Diperbolehkan juga menggunakan sistem SALAM yakni serahkan uangnya lebih dulu adapun barangnya dalam julmah dan kualitas tertentu diserahkan pada waktu tertentu. Boleh juga menggunakan sistem Down Payment (DP) atau uang muka, kemudian bayar pelunasan kemudian. Dalam transaksi jual beli online,

barang yang dikirim harus sesuai dengan spesifikasi.

E. **JUAL BELI VALUTA ASING**

Kalau jual beli mata uang sejenis (Rupiah dengan Rupiah, US Dollar dengan US Dollar, Saudi Real dengan Saudi Real, Euro dengan Euro) harus serah terima ditempat dan tidak boleh ada unsur kelebihan nominal. Adapun jual beli mata uang asing (Rupiah ke Dollar atau sebaliknya) harus serah terima di tempat,

Bagaimana dengan sistem Trading Forex? Sistem ini terbagi menjadi dua jenis: sistem manual dan sistem online. Sistem manual atau tradisional harus serah terima di tempat dan ini tidak jadi masalah. Sedangkan sistem online ada broker dan jeda waktu, sehingga disini mengandung unsur Riba Nasihah. Solusinya gunakan cek yang valid dari lembaga keuangan yang valid. Tunggu sampai pihak bank melakukan transfer.

Wallohu A'lam bi Showab.

Menapaki Sejarah Bank Syariah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

Dewasa ini berkembang tren baru yang menyeruak dalam relung-relung kehidupan anak bangsa, menyusup dari ingar-bingar suasana kota metropolitan sampai keheningan wilayah pedesaan. Yakni semangat menampilkan nuansa "Islami". Di mana hampir semua aktivitas masa kini tak luput dari 'hawa Islami'. Dari perkara-perkara yang bener sampai perkara yang keblinger.

Sebut saja istilah "pacaran Islami", "musik Islami", "konser religi", "wisata religi", "sinetron Islami", "novel Islami", "parpol Islam", dan seabrek istilah-istilah populer dengan aroma "Islami".

Di satu sisi, kita sebagai seorang muslim merasa senang dengan adanya geliat semangat berislam. Itu pertanda ada secercah harapan, Islam menjadi sesuatu yang mereka sukai, jauh dari sikap antipati.

Namun di sisi lain, kita harus melakukan upaya penyaringan, pembersihan, dan penyuluhan kepada segenap masyarakat tentang Islam yang benar berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pemahaman as-salafush shalih. Sebab, tidak semua yang "beraroma Islami" itu datangnya dari Islam. Tidak pula semua yang bernuansa Islami itu betul-betul ajaran Islam yang murni. Bagi kita, yang penting bukanlah kilauan nama dan istilah, namun yang dituntut adalah hakikat dan keabsahannya secara syariah.

Begitu pula yang sedang marak di dunia ekonomi. Kini istilah "ekonomi Islam" dan "bank syariah", membahana menjadi wajah baru yang tampil sebagai pilar penting yang menghiasi ekonomi dunia. Bahkan dianggap sebagai solusi urgen dalam menghadapi krisis keuangan global yang melanda dunia.

Bagaimanakah sepak terjang bank syariah dalam mengarungi dunia ekonomi? Simak ulasan berikut yang mengupas secara global seputar bank syariah.

Sejarah Munculnya Bank Syariah

Sudah cukup lama dunia Islam, khususnya masyarakat Islam Indonesia, menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah (Islamic economic system) dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi umat. Hal ini dilatarbelakangi beberapa hal. Di antaranya:

1. Kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya (yang artinya):

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh." (Al-Baqarah: 208)

2. Kesadaran bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir Muhammad bin Abdillah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah syariat yang komprehensif, menyeluruh dan merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Bersamaan dengan itu, syariat Islam juga universal, dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat sampai hari kiamat nanti.

3. Kenyataan bahwa selama ini yang mendominasi sistem perekonomian dunia adalah sistem yang berbasis pada nilai-nilai riba, ditukangi oleh tangan-tangan zionis dengan menebarkan wadah dalam bentuk bank-bank konvensional yang merupakan kepanjangan tangan dari riba jahiliah yang dulu dimusnahkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam .

Namun pada kenyataannya, keinginan tersebut tidak mudah diwujudkan di alam nyata. Bahkan mengalami hambatan cukup besar di tubuh muslimin sendiri apalagi dari pihak non-muslim. Masih banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam tidak berurusan dengan bank dan pasar uang. Islam hanya menangani masalah-masalah ritual keagamaan, dengan anggapan, itu adalah dunia putih. Sementara bank dan pasar uang adalah dunia hitam, penuh tipu daya dan kelicikan.

Maka tidaklah mengherankan bila ada sejumlah "cendekiawan" dan "ekonom" melihat Islam, dengan sistem nilai dan tatanan normatifnya, sebagai faktor penghambat pembangunan (an obstacle to economic growth). Penganut paham liberalisme dan pragmatisme sempit ini menilai

bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan akan semakin meningkat dan berkembang bila dibebaskan dari nilai-nilai normatif dan rambu-rambu Ilahi.

Belum lagi ditambah dengan merambahnya “kemalasan intelektual” yang cenderung pragmatis sehingga memunculkan anggapan bahwa praktik pembungaan uang, seperti yang dilakukan lembaga-lembaga keuangan ciptaan zionis (baca: bank konvensional) sudah ‘sejalan’ dengan ruh dan semangat Islam. Para ‘alim ulama’ dan ‘kaum cendekia’ pun tinggal membubuhkan stempel saja.

Dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu seperti gambaran di atas, lahirlah sistem perbankan syariah.

Upaya awal penerapan sistem profit and loss sharing (untung dan rugi ditanggung bersama, red.) tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non-konvensional. (Bank Syariah, dari Teori ke Praktik hal. 18, Mohammad Syafi’i Antonio cet. Gema Insani-Tazkia Cendekia)

Rintisan institusional lain yang cukup signifikan dalam upaya pengembangan bank syariah adalah upaya percobaan yang dilakukan Bank IDDI Khor (rural social bank)1 yang mendirikan lembaga keuangan bernama Mit Ghamr Bank, didirikan di Mesir tahun 1963 M. Para pendirinya adalah Prof. Dr. Ahmad Najjar, Isa Abduh, dan Gharib Jamal.

Uji coba ini ternyata membuahkan hasil yang cukup spektakuler. Dalam kurun waktu empat tahun, Mit Ghamr Bank sudah memiliki tujuh cabang di lokasi sekitarnya, melebarkan sayap di empat tempat, dan mendirikan pusat litbang (penelitian dan pengembangan) untuk melayani permintaan di berbagai tempat yang ingin membuka bank serupa. Setelah itu, mereka pun mengepakkan sayap ke dunia internasional khususnya dunia Islam.

Semenjak itu, kajian, diskusi, seminar, dan pertemuan-pertemuan untuk mengembangkan bank syariah pun semakin marak sampai pada tingkat sidang menteri luar negeri negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Akhirnya, lahirlah Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah dengan semua negara anggota OKI sebagai anggotanya.

Di tahun yang sama, muncul Bank Islam Dubai (Dubai Islamic

Bank). Pada akhir periode 1970-an serta awal 1980-an, bank-bank syariah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Banglades, dan Turki.

Sementara di tanah air, bank syariah baru muncul dengan ditandatanganinya akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991. BMI ini lahir berkat hasil kerja TPMUI (Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia). Setelah itu bermunculan bank-bank syariah lainnya. Ada yang secara khusus, ada pula bank-bank konvensional yang membuka sub-syariah seperti BNI Syariah, Syariah Mandiri, Niaga Syariah, Mega Syariah, dan sebagainya.

Hasilnya, bank-bank syariah sekarang menjadi ikon baru dalam dunia perbankan dan perekonomian dunia. Aset mereka menggelembung secara siginifikan dari tahun ke tahun.

Suatu hal yang patut juga dicatat adalah saat nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Fleming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiaries (anak perusahaan, red.) yang berdasarkan syariah.

Dalam dunia pasar modal pun, Islamic Fund (Reksa Dana Syariah, red.) kini ramai diperdagangkan. Suatu hal yang mendorong singa pasar modal dunia, Dow Jones untuk menerbitkan Islamic Dow Jones Index. Oleh karena itu, tak heran jika Scharf, mantan direktur utama Bank Islam Denmark yang beragama Kristen itu menyatakan bahwa bank Islam adalah partner baru dalam pembangunan. (Lihat Ar-Riba fil Mu'amalat Al-Mashrafiyah Al-Mu'ashirah, 2/1017-1020, karya Dr. Abdullah As-Sa'idi, dan Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal. 18-27, Mohammad Syafi'i Antonio)

Sumbe: http://asysyariah.com

Mengenal Bank Syariah

Nov 19, 2011 | Asy Syariah Edisi 053 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

Gharib Jamal, salah satu peletak batu pertama bank Islam dalam makalahnya Al-Masharif wa Buyut At-Tamwil (hal. 45) menerangkan bahwa bank Islam adalah setiap lembaga yang bergerak di bidang perbankan yang berkomitmen menjauhi sistem pembungaan ribawi.

Dr. Abdullah As-Sa'idi menyebutkan definisi yang lebih detail: "Lembaga perbankan berorientasi bisnis yang dibangun di atas syariat Islam." (Ar-Riba, 2/1021)

Menilik definisi di atas, bisa kita simpulkan bahwa bank-bank syariah memiliki ruang gerak yang cukup luas:

1. **Bergerak di bidang mashrafiyah** (keuangan), dalam hal ini yang paling menonjol adalah masalah wadi'ah (simpanan/deposito).

2**. Bergerak di bidang tijariyah** (bisnis).

a. Sistem bagi hasil (profit sharing)

Di dalamnya terdapat masalah musyarakah (partnership, project financing participation), mudharabah (trust financing, trust investment), muzara'ah (harvest yield profit sharing), dan musaqah (plantation management fee based an certain portion of yield).

b. Sistem jual beli (sale and purchase)

Di dalamnya terdapat masalah

– Murabahah (deferred payment sale/jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati)

– Bai'us Salam (infront payment sale/pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka)

– Istishnaa’ (purchase by order or manufacture/kontrak antara pembeli dan penyedia barang. Dalam kontrak ini, penyedia barang menerima pesanan dari pembeli)

Dalam praktiknya, bank-bank syariah mengembangkan ruang gerak mereka lebih luas seperti:

a. Bergerak di bidang sewa/leasing (operational lease and financial lease/akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang atau jasa itu sendiri) yang dikenal dalam fiqih Islam dengan nama ijarah.

b. Bergerak di bidang jasa (fee-based services). Di dalamnya terdapat cukup banyak masalah antara lain: wakalah (deputyship/ pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan), kafalah (guaranty/jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau tertanggung), hiwalah (transfer services/ pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang), rahn (mortgage/menahan salah satu harta benda tak bergerak milik peminjam sebagai jaminan atau hipotek), dan qiradh (soft and benevolent loan/pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan).

Dari definisi di atas, juga nampak jelas komitmen yang menjadi landasan bank syariah, yaitu:

1. Semua upaya, usaha, bisnis, dan gerak mereka harus dibangun di atas syariah Islam.

Komitmen ini penerapannya cukup menyeluruh, meliputi hal-hal sebagaimana berikut:

a. Akad dan aspek legalitas

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, berupa rukun-rukunnya yang meliputi: penjual, pembeli, barang, harta, akad, dan juga syarat-syaratnya, seperti:

– Barang dan jasa harus halal

– Harga barang dan jasa harus jelas

– Tempat penyerahan (delivery) harus jelas

– Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi shortsale1 di pasar modal.

b. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok. Di antaranya:

– Apakah obyek pembiayaan halal atau haram?

– Apakah proyek menimbulkan kemadharatan untuk masyarakat?

– Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?

– Apakah proyek berkaitan dengan judi?

– Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

c. Lingkungan kerja dan corporate culture (budaya perusahaan)

Hal ini meliputi masalah etika karyawan. Mereka harus bersifat amanah, shidiq (jujur), dan fathanah (cerdas). Juga cara berpakaian dan tingkah laku para karyawan harus mencerminkan bahwa mereka bekerja pada sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar.

2. Menjauhi dan menghilangkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba.

Komitmen ini tertuang dalam beberapa ketetapan di hasil muktamar bank Islam internasional, disampaikan oleh salah seorang pejabat teras mereka yang bernama Dr. Abdul Aziz Najjar:

a. Bunga dari segala transaksi qiradh (pinjam-meminjam) adalah riba yang diharamkan. Sebab nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah secara tegas mengharamkan semua praktik qiradh dengan sistem di atas.

b. Riba adalah haram, sedikit atau banyak. Ini diambil dari pemahaman yang shahih terhadap firman Allah l:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.” (Ali ‘Imran: 130)

c. Meminjamkan sesuatu secara riba adalah haram, tidak diperbolehkan walaupun dalam kondisi butuh atau darurat.

Mencari pinjaman (meminjam) dengan cara riba adalah haram, berdosa, kecuali bila dalam kondisi yang sangat darurat. Pernyataan ini dinukil dalam kitab Al-Mausu’ah Al-‘Ilmiyah wal ‘Amaliyah lil Bunuuk Al-Islamiyah (3/126). (Lihat Ar-Riba, Dr. As-Sa’idi (2/1021-1025), Bank Syariah, Antonio (hal. 29-34).

Wallahu a’lam.

1 Istilah yang lazim dalam perdagangan sekuritas yang menunjukkan tindakan penjualan sekuritas yang belum dimiliki penjual dengan harapan agar sekuritas tersebut menurun pada saat penyerahannya sehingga dengan cara itu penjual akan mendapatkan laba. Misal: Si A memperkirakan harga saham perusahaan X yang sekarang bernilai Rp 1.000,00 per lembar akan menurun pada sesi berikutnya. Si A lantas melakukan transaksi penjualan dengan si B (dalam keadaan si A belum memiliki saham perusahaan X). Ketika pada sesi berikutnya, harga saham tersebut turun menjadi (misal menjadi Rp 800,00), si A pun segera melakukan aksi beli saham perusahaan X untuk kemudian diserahkan kepada B. Maka keuntungan si A pada saat penyerahan adalah Rp 200,00 dikalikan jumlah lembar saham yang berhasil dia jual.

Karakteristik Bank Syariah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

Prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah mudharabah. Berdasarkan prinsip ini pihak bank akan berfungsi sebagai:

1. Mudharib (pengelola)

Bank bertindak sebagai mitra, dengan penabung sebagai shahibul maal (pemodal). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

2. Shahibul maal (pemodal/investor)

Bagi pengusaha/peminjam dana, bank berfungsi sebagai pemodal, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara sang pengusaha/peminjam berfungsi sebagai mudharib (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar atau mengelola dana bank.

Pada lembaran majalah yang terbatas ini, penulis akan mengupas masalah terpenting yang ada di bank-bank syariah mengingat terlalu banyak praktik transaksi dan sistem yang ada pada tubuh bank. Setidaknya ada pencerahan wawasan tentang bank syariah, apakah syar'i sesuai komitmen mereka, ataukah hanya "numpang nama" padahal hakikatnya sama dengan bank konvensional atau bahkan lebih 'kejam'?

Ada satu hal yang akan dibahas yaitu masalah mudharabah. Berikut ini rincian hukum syar'inya dan penerapan bank syariah di lapangan.

Mudharabah

Dalam perspektif ilmu fiqh Islami, mudharabah merupakan salah satu bagian dari pembahasan masalah yang lebih luas yaitu syirkah. Syirkah sendiri bermakna berserikat (kongsi) dalam sebuah hak atau aktivitas (Al-Mughni, 6/399).

Syirkah secara global diperbolehkan secara syar'i dengan dasar Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' ulama. Walaupun ada beberapa

permasalahan yang masih ada khilaf di kalangan fuqaha. Secara syar'i, syirkah terbagi menjadi dua:

1. Syirkah milkiyah (kepemilikan)1 (شِرْكَةُ الْأَمْلَاكِ)

Syirkah ini tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi tertentu yang mengharuskan adanya kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih seperti kongsi pada sebuah pabrik, kendaraan, dan lain-lain.

Dalam syirkah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata atau keuntungan yang dihasilkan aset tersebut, diatur dalam syariat pada hukum waris, wasiat, dan syirkah.

2. Syirkah 'uqud (akad) (شِرْكَةُ الْعُقُودِ)

Syirkah inilah yang diulas para fuqaha dalam Kitab Syirkah di kitab-kitab mereka.

Syirkah ini ada lima macam:

a. Syirkah Abdan (شِرْكَةُ الْأَبْدَانِ)

Maknanya adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Misal: Kerjasama dua orang tukang untuk menggarap proyek pembangunan sebuah rumah, dua orang arsitek kerjasama menggarap sebuah proyek, atau dua orang penjahit kerjasama menerima order pembuatan baju, atau yang semisal itu. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Syirkah ini juga disebut dengan شِرْكَةُ الْأَعْمَالِ atau شِرْكَةُ الصَّنَاعِي

b. Syirkah 'Anan (شِرْكَةُ الْعَنَانِ)

Yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing pihak berpartisipasi dalam dana dan kerja. Masing-masing berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan bersama dengan

memerhatikan persentase porsi dana masing-masing.

c. Syirkah Wujuh (شِرْكَةُ الْوُجُوهِ)

Maksudnya adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan nama baik hingga dipercaya oleh perusahaan/pedagang.

Mereka membeli produk dari perusahaan /pedagang tanpa modal dengan tempo tertentu lalu menjualnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung mereka bersama sesuai kesepakatan. Syirkah ini juga dikenal dengan istilah syirkah piutang.

d. Syirkah Mufawadhah (شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ)

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi t dalam kitab Al-Mughni (6/436) membagi syirkah ini menjadi dua macam:

• Melakukan kontrak kerjasama pada semua jenis syirkah yang ada. Misal: Kombinasi antara syirkah 'anan, wujuh, dan abdan dalam sebuah kontrak kerjasama.

• Kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan adanya kesamaan pada dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang, dan lain sebagainya. Bahkan memasukkan aset masing-masing pihak ke dalam akad syirkah, seperti harta waris, luqathah (harta temuan), rikaz (harta karun), dan semisalnya.

e. Syirkah Mudharabah2 (شِرْكَةُ الْمُضَارَبَةِ)

Jenis inilah yang menjadi pembahasan kita. Secara bahasa مُضَارَبَةٌ diambil dari kata ضَرَبَ فِي الْأَرْضِ yang artinya berjalan di muka bumi untuk menjalankan usaha. Allah l berfirman:

"*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah." (Al-Muzzammil: 20)*

Mudharabah adalah istilah yang digunakan oleh orang Irak, sementara orang Hijaz menamainya qiradh (قِرَاضٌ).

Secara syar'i, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, shahibul maal (pemilik harta/pemodal) menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Demikian juga dengan kerugian, ditanggung pula oleh kedua pihak di mana shahibul maal berkurang modalnya sedangkan pengelola tidak mendapatkan apapun dari usaha tersebut.

Dalam Al-Mughni (6/431), Ibnu Qudamah Al-Maqdisi t menyatakan: "Para ulama telah ijma' (sepakat) tentang kebolehan mudharabah secara global. Demikian disebutkan oleh Ibnul Mundzir t."

Umat manusia juga membutuhkan mudharabah karena harta benda tidak mungkin berkembang kecuali dengan adanya usaha. Sementara itu, tidak setiap orang yang mempunyai harta (modal) juga punya skill (keahlian) dan reputasi yang baik dalam berusaha. Begitu pula, tidak setiap orang yang punya keahlian berusaha selalu punya modal usaha. Maka Allah l menghalalkan mudharabah untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.

Wallahu a'lam.

1 Definisinya adalah kongsi pada kepemilikan sebuah aset (اجْتِمَاعٌ فِي اسْتِحْقَاقٍ) (Asy-Syarhul Mumti', 4/250)

2 Sebagian ulama tidak memasukkan mudharabah dalam bagian syirkah namun membahasnya secara tersendiri.

Sumber: http://asysyariah.com

MENYOAL BANK ISLAM / BANK SYARIAH

PENDAHULUAN :

Pada asalnya pengadaan Bank Islam yang terhindar dari praktek riba dan peminjaman secara riba adalah sesuatu yang baik. Akan tetapi kenyataannya bahwa Bank-bank Islam yang ada diberbagai Negeri tidak memenuhi apa yang dijanjikannya kepada kaum muslimin, bahkan mereka terseret kedalam berbagai muamalah yang rusak dan haram.

Muamalah yang dipraktekkan Bank-bank Islam pada saat ini mayoritasnya adalah apa yang dinamakan (menurut mereka) "Bai' Al-Murobahah" (jual beli yang menguntungkan).

Sebagian Ulama membela bank-bank ini, walaupun terjatuh pada kesalahan-kesalahan, maka tidak ada satupun yang ma'shum, sementara Bank itu ingin meletakkan bangunan Islam secara nyata.

Namun yang sebenarnya, Bank-bank tersebut lebih berbahaya dari Bank-bank Konvensional yang mempraktekkan riba secara nyata, karena orang-orang yang masuk kedalam transaksi bersama dengan Bank-bank riba konvensional, mengetahui dengan yakin bahwa dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan orang-orang yang bermuamalah dengan Bank-bank yang disebut sebagai Bank-bank Islam mereka menganggap Taqarrub kepada Allah dengan bermuamalah bersama Bank-bank tersebut (tidak merasa keliru). Sementara mereka ternyata bermuamalah dengan riba dan jual beli yang haram dan rusak, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berbuat dengan sebaik-baik perbuatan.

Untuk itu banyak dari kalangan para Ulama memperingatkan agar tidak bermuamalah dengan Bank-bank "islam" ini.Bahkan peringatan untuk tidak bermuamalah dengan "Bank-bank islam" tersebut lebih keras karena Bank itu memakai lebel Islam.

PENEGASAN

Kalau "Bai' Al Amanah" (jual beli secara amanah) tidak ada perselisihan diantara para Ulama tentang bolehnya. Dan dinamakan jual beli amanah karena orang yang menjual wajib baginya untuk secara amanah

menyebutkan harga kepada pembeli, dan hal tersebut ada tiga macam :

a. Bai’ al-Murobahah. (jual beli yang memberi keuntungan)

Gambarannya : Saya membeli alat rekam (misalnya) dengan harga 1000, kemudian saya menjualnya kepada orang lain dengan keuntungan 200, maka ini adalah murobahah (keuntungan).

Akan tetapi bukan seperti itu Bai’ al-Murobahah yang praktekkan oleh Bank-bank Islam.

b. Bai’ al-Wadhi’ah. (menurunkan harga)

Gambarannya : Saya membeli suatu barang dengan harga 1000 dan saya menjualnya ketika saya butuh, dengan harga 800.

c. Bai’ at-Tauliyyah (kembali modal).

Gambarannya : Saya membeli satu barang dengan harga 1000 dan kemudian saya menjualnya dengan harga 1000.

Maka dinamakan amanah karena jual beli tersebut dibangun diatas amanah orang yang berbicara. Maka Bai’ al-Murobahah dengan gambaran diatas tidak ada perselisihan diantara para ulama tentang bolehnya, kecuali sekedar perselisihan yang ringan disisi sebagian Ulama yang menyatakan Karohah (makruh/dibenci). Namun sebenarnya tidak ada sisi untuk menghukuminya makruh.

Akan tetapi al-Murabahah yang dilakukan oleh pelaku-pelaku Bank-bank Islam tidak seperti murabahah yang seperti diatas sama sekali.

Al-Murabahah yang ada pada pelaku-pelaku Bank Islam memiliki bentuk/model sebagai berikut:

1. Model yang pertama : Seseorang yang butuh untuk membeli, datang kepada sebuah Bank, lalu mengatakan : Saya ingin membeli sebuah mobil Xen.. (misalnya) yang dijual di Dialer si fulan, dengan harga 100

ribu real, kemudian perwakilan bank tersebut menulis akad jual beli antara dia dengan orang yang hendak membeli, perwakilan Bank ini mengatakan : Saya akan jual kepadamu mobil tersebut dengan harga 110 ribu real untuk jangka waktu 2 tahun.

Maka perwakilan Bank tersebut menjual mobil tersebut sebelum dia memilikinya.

Kemudian perwakilan tersebut akan memberikan kepada orang yang ingin membeli itu uang seharga mobil dengan mengatakan : Pergilah dan belilah mobil tersebut. Dan perwakilan tersebut tetap dikantornya, tidak pergi kepemilik showroom (dealer) mobil.

Hukum model pertama ini :

Tidak diperselisihkan tentang tidak bolehnya model seperti ini,

Dikarenakan :

– hal itu adalah peminjaman yang menghasilkan manfaat (riba),

– dan juga menjual sesuatu yang belum dimiliki sipenjual.

2. Sama modelnya dengan yang pertama, hanya saja model kedua ini ada bentuk tambahan yaitu : Bahwa siperwakilan Bank tersebut menghubungi sipemilik dealer dan mengatakan : Mobil merek tertentu ini telah aku beli dari kamu, dan mereka mengirimkan ke dealer tersebut uang melalui sarana pengiriman modern (on line, mis.), kemudian mereka mengatakan kepada orang yang ingin beli : Pergilah anda dan ambillah barangnya, kami telah menjualnya kepada anda dengan tambahan 10 ribu secara kredit.

Hukum model kedua ini adalah harom, tidak boleh,

Dikarenakan :

– siperwakilan Bank tersebut menjual sesuatu yang belum masuk dalam tanggungan/jaminan dia

– dan dia menjual barang sebelum Qabdl (dipegang /diterima).

3. Model ketiga : Sama dengan sebelumnya, hanya saja siperwakilan Bank tersebut betul-betul pergi dengan membawa uang senilai harga barang yang diinginkan oleh orang yang ingin membelinya. Kemudian perwakilan Bank tersebut membeli barang dari pemilik dealer, dan mengatakan : Berikan barang ini kepada sifulan, kemudian diapun pergi, dan dia telah menetapkan kepada orang yang hendak membeli adanya tambahan harga dan telah ditetapkan akad sebelum orang yang ingin membeli tersebut keluar dari Bank.

Hukum model ketiga ini adalah diharomkan

Dikarenakan : pihak perwakilan Bank tersebut menjual barang yang belum dia miliki, sementara akad dia sebenarnya adalah dia menjual uang dengan uang bersama adanya barang diantara mereka, seakan-seakan orang yang ingin membeli itu mengatakan : Pinjamkan kepadaku 100 ribu karena saya akan pergi untuk membeli barang A (misalnya).

Maka si perwakilan bank itu menjawab : Saya tidak akan meminjamkan untuk kamu, namun saya akan mengambil barang itu dan saya akan jual kepada kamu.

Maka seakan-akan dia meminjaminya 100 ribu dengan pengembalian 110 ribu.(inilah hakekat jual beli uang dengan uang) dan telah disebutkan dari Ibnu ‛Abbas ♦ ucapan beliau : ((penukaran Dirham dengan dirham sementara makanan adalah perantara))

4. Model ke empat : modelnya sama dengan sebelumnya, hanya saja si Perwakilan Bank pergi kepemilik dealer dan mengatakan : kami telah membeli barang ini dari kamu, akan tetapi simpan saja barang ini sebagai barang titipan di sisimu. Kemudian si perwakilan Bank ini pergi kepada orang yang ingin membeli, dan dia katakan : pergilah kamu kepadanya terimalah barang itu, kami telah membelinya.

Hukum model ke-empat ini :

Sebagian ulama' Ahlus Sunnah membolehkan model ini dikarenakan dia telah menjadikannya sebagai barang titipan.

Yang benar adalah terlarang , karena Nabi ☐ melarang untuk menjual

barang sampai para pedagang itu membawanya ke tempat mereka, dan Beliau melarang dari sesuatu yang belum dipegang tangan (menerima). Maka apabila si Perwakilan Bank tersebut membeli mobil, dia harus mengeluarkannya ke tempat yang tidak ada lagi kepemilikan dan kekuasaan si penjual tersebut.

5. Model ke-lima : Orang yang ingin membeli datang ke sebuah Bank, dan dia menginginkan suatu barang. Maka pihak Bank berkata : kami akan memenuhinya untukmu. Dan bisa saja keduanya bersepakat atas adanya keuntungan terlebih dahulu, kemudian si perwakilan itu pergi ke dealer dan dia membawa barang tersebut ke lokasi bank, kemudian terjadilah akad jual beli, dalam keadaan bank itu sungguh telah memiliki barang tersebut dan tidak menjualnya kecuali setelah dia memilikinya dan qobdl (dia telah terima), maka bagaimana hukumnya ?

Hukum model ke-lima ini adalah :

Apabila jual beli tersebut dalam bentuk keharusan maka hal itu adalah termasuk jual beli barang yang belum ada pada dia dan jual beli barang yang belum masuk dalam tanggungan dia. Sebagaimana yang telah lalu (yaitu tidak boleh) (karena akad telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya barang,pent).

Adapun apabila tidak terjadi keharusan membeli, maka hukumnya diperselisihkan :

a) Jumhur berpendapat bolehnya , dengan alasan bahwa dalam akad ini tidak ada keharusan untuk menyempurnakan akad atau harus mengganti rugi kalau barangnya rusak, bahkan barang tersebut masih tanggungan bank, dan bank tidak mengetahui apakah orang yang akan datang itu akan membelinya ataukah tidak. sehingga pihak bank siap menanggung resiko dengan membeli barang tersebut, kemudian pihak bank tersebut jika telah datang barang itu, ia memiliki hak untuk menjualnya kepada selain orang yang ingin membeli barang tersebut, sebagaimana pula orang yang ingin membeli barang tadi juga berhak untuk tidak jadi membeli, maka tidak ada dalam model ini menjual barang yang belum

diqobdl oleh penjual atau barang yang yang tidak dimilikinya, maka hukumnya boleh.

Dari kalangan ulama’ sekarang yang memperbolehkan adalah :

Al Imam Ibnu Baz, Syaikh Al Fauzan , Al Lajnah Ad Daaimah, dan kebanyakan dari para ulama’. Bahkan sebagian mereka berkata tidak ada masalah dalam hal bolehnya.

Asy Syaikh Al Albani dan Asy Syaikh Ibnu ‘Utsaimin mengharomkan model ini. Dan diketahui hal tersebut merupakan pendapat Asy Syaikh Al Albani karena beliau mengarahkan kepada pembahasan Abdurrohman Abdul Kholiq khususnya dalam masalah ini dia menguatkan tentang haromnya model tersebut dan Syaikh Al Albani tidak memberikan komentar atasnya, dan kesimpulan pembahasan Ibnu Abdil Kholiq adalah bahwa hal itu merupakan hilah (tipu muslihat) dari pinjaman yang menghasilkan manfaat.

Termasuk alasan ulama yang melarangnya adalah bahwa model semacam ini hakekatnya adalah pinjaman dirham dengan dirham dan masalah ini termasuk muamalah ‘inah (salah satu jenis praktek riba) bahkan Asy Syaikh Al ‘Utsaimin berkata : bahwa hal itu lebih berbahaya dari ‘inah, beliau katakan dalam “Syarh Al Mumthi’ dan disebagian fatwa beliau. Dan tempat lain beliau mengatakan : itu adalah benar-benar riba, disebagian tempat beliau mengatakan : itu adalah hilah atas riba .

Mereka menyebutkan dalil-dalil tentang bahayanya banyak ber-hilah terhadap syariat. Mereka mengatakan: sesungguhnya orang – orang yang datang dengan sesuatu yang harom secara nyata itu lebih ringan dari orang yang datang dengan sesuatu yang harom dengan berhilah, dan membungkusnya dengan label islam. Dan biasanya orang yang ingin membeli tidak akan membatalkan karena dia butuh terhadap barang tersebut, maka dia akan mengambilnya.

Yang rojih : bahwa model semacam ini adalah syubhat. Walaupun mayoritas ulama’ berpendapat boleh, namun tidak didapati dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa masalah ini termasuk riba atau harom.

Maka tidak diketahui dari kalangan ulama’ yang berpendapat harom kecuali Ibnu ‘Utsaimin dan berdasar dugaan yang kuat bahwa Syaikh Al Albani juga berpendapat harom, sungguh telah sampai kepadaku dari saudaraku (seiman) yang berasal dari mesir bahwa mereka bertanya

kepada Syaikh Al Albani (tentang masalah ini) maka dijawab oleh beliau : sesungguhnya seluruh muamalah dengan bank-bank ini tidaklah benar dan bank-bank ini lebih berbahaya dari bank-bank riba (konvesional)

Faidah :

Berkata Abu Abdillah :

Model yang terakhir ini hampir-hampir tidak ditemukan diseluruh bank ,sebab tidak masuk akal bila sebuah bank memenuhi untukmu satu barang kecuali setelah ada jaminan, akad dan saksi-saksi, maka tidak ada perlunya untuk berselisih dalam masalah ini , dan hendaknya kita berhati-hati dari bermuamalah dengan bank-bank tersebut dengan seluruh jenisnya dan seluruh muamalahnya dan kita sepakat dengan Al Allamah Al Albani dan Al 'Utsaimin ,karena bentuk (akad jual beli) model yang terakhir dengan tanpa keharusan (membeli barang tersebut) adalah bagaikan fatamorgana belaka hampir tidak didapati pada sebuah bank dari bank-bank tersebut.

Wallahu a'lam

Diterjemahkan dari "Kitab Al-Buyu", karya Abu Abdillah Abdurrahman Al-Mar'i Hafidzhahullah Ta'ala, hal:90-92. Oleh:para penuntut ilmu yang bermukim di Kalimantan Timur.

Bank Syariah, Antara Harapan dan Kenyataan

Konon katanya, bank berfungsi sebagai perantara atau lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dilihat dari fungsi ini, bank memang terkesan sangat ”sosial”. Teorinya, dana yang menganggur akan mengalir ke sektor-sektor produktif sehingga menggairahkan dunia usaha.

Namun sistem bunga/riba yang diterapkan bank jelas mengubur kesan ini. Dana nasabah yang dihimpun, yang sejatinya merupakan titipan, oleh bank ”dikelola secara penuh” hingga membiak menjadi sekian piutang yang tentu saja berbunga. Dengan asumsi bahwa tidak semua dana simpanan akan diambil nasabah pada saat bersamaan, bank pun leluasa mengeruk keuntungan berlipat-lipat hasil membungakan uang.

Fungsi intermediasi itu sendiri patut dipertanyakan di masa sekarang. Banyak bank yang nyatanya pelit menggelontorkan dananya dengan memberi persyaratan ketat bagi kalangan usaha, terlebih yang tak punya agunan apa-apa. Bahkan lebih senang dengan tanpa keluar keringat (tanpa risiko) memarkir dananya di bank sentral. Ini pun lagi-lagi juga tak lepas bicara soal suku bunga.

Sistem bunga, ketidakberpihakan bank pada masyarakat berpenghasilan rendah, serta bertumbangannya bank-bank konvensional kala suku bunga bergejolak imbas dari krisis keuangan dunia, kemudian memicu lahirnya apa yang disebut bank syariah (Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat/BPR syariah) atau lembaga keuangan syariah yang bisa dipersamakan dengan bank seperti Baitul Mal wat Tamwil (BMT), KSP syariah, dan sebagainya. Sebagai bank yang mengusung nama syariah dan Islam, tentu saja yang diharapkan mekanisme yang ada di dalamnya sesuai dengan nilai dan syariat Islam.

Sayangnya, label syariah atau Islami selama ini masih dihargai dengan sangat murah di mata sebagian umat. Sebut saja istilah pacaran ”Islami”, novel, cerpen, film, atau sinetron ”Islami”. Pacaran, sudah jelas, tak pernah dikenal dalam Islam, bahkan nyata-nyata menggiring pelakunya pada perbuatan dosa. Sementara novel, cerpen, film, dan sinetron, walau dengan dalih ”dakwah” sekalipun, tetaplah berdasar kisah-kisah fiktif (baca: dusta) yang dilarang dalam Islam. Terlebih umat menjadi jauh, melupakan atau enggan mencukupkan diri dengan kisah-

kisah keteladanan para nabi dan sahabat Rasulullah n yang seharusnya menjadi satu-satunya rujukan.

Demikian juga yang dialami oleh apa yang disebut bank syariah. Meski berembel-embel syariah, namun faktanya banyak mekanisme atau akad-akad yang tidak Islami di dalamnya. Bank syariah sendiri lebih banyak berfokus pada murabahah (sistem jual beli dengan "tambahan" keuntungan yang disepakati) yang pada praktiknya nyaris tak berbeda dengan bank konvensional. Pembiayaan bagi hasil yang tercermin dalam sistem mudharabah, yang didengung-dengungkan sebagai pembeda sekaligus nilai lebih dari bank syariah, justru mendapat porsi yang sangat kecil. Sementara, mudharabah yang telah berjalan, nyata-nyata masih perlu ditinjau ulang.

Oleh karena itu, kajian tentang bank syariah ini mestinya diterima sebagai sebuah nasihat agar kita mau menilai segala sesuatu dengan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Niat berislam yang baik ini memang harus terus dipupuk namun semestinya juga diimbangi dengan keilmuan yang memadai. Jangan sampai yang muncul sekadar semangat apalagi kalau cuma latah.

Sehingga tidak perlu ada yang gerah dan merasa disudutkan. Embel-embel syariah jelas tidak berkonsekuensi ringan, karena di mata masyarakat ini telah menjadi "stempel halal". Jangan sampai umat yang sudah kenyang disuguhi berbagai hal yang "Islami" tadi, kembali menjadi korban.

Yang pro bank konvensional pun tak perlu kegirangan. Riba dan segala bentuknya harus kita enyahkan. Sementara apa-apa yang tidak sesuai syariat harus kita luruskan. Jangan sampai, namanya bank syariah, namun yang membedakan hanya nama atau tellernya yang berkerudung. Selebihnya banyak hal yang mesti dipertanyakan atau dikritisi. Atau dengan kata lain, tidak selarasnya harapan dan kenyataan.

Sumber: http://asysyariah.com

Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah

(ditulis oleh: Al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad Afifuddin)

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi mudharabah pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua:

1. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank
2. Akad mudharabah antara bank dengan nasabah peminjam

Berikut ini uraian sekaligus tinjauan syar'i terhadap aplikasi tersebut:

1**. Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank**.

Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah:

a. tabungan berjangka

yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya.

Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopi KTP, specimen tanda tangan, dan lain sebagainya.

Lalu menyebutkan tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana.

Pada praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah. Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan.

b. **Deposito biasa**

Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (amil). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputarkan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Juga dibicarakan nisbah (persentase) bagi hasilnya dan biasanya dana akan cair saat jatuh tempo.

Secara kenyataan, semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertuang pada formulir yang disediakan pihak bank di setiap Customer Service (CS)nya.

c. **Deposito khusus (special investment)**

Di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Keumuman bank syariah tidak menerapkan produk ini.

Tinjauan hukum syar'i

Secara hukum syar'i, akad yang tertuang dalam formulir yang disediakan pihak bank cukup transparan dan lahiriahnya tidak ada masalah.

Adapun perbedaan sistem deposito/tabungan antara bank syariah dan bank konvensional adalah:

a) Pada akad

Bank Syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari'ah. Bank konvensional tidak terikat dengan aturan manapun.

b) Pada imbalan yang diberikan:

Bank syariah menerapkan prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada:

• Pendapatan bank (hasil/laba usaha)

• Nominal deposito nasabah

• Nisbah (persentase) bagi hasil antara nasabah dan bank

• Jangka waktu deposito

Bank konvensional menerapkan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos yang harus dibayar oleh bank. Di sinilah letak riba pada bank konvensional.

c) Pada sasaran pembiayaan

Bank Syariah terikat dengan usaha-usaha yang halal. Bank konvensional terjun dalam semua usaha yang halal maupun haram.

Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu disoroti pada akad mudharabah antara penabung dan bank syariah, di antaranya adalah:

a. Bila terjadi kerugian pada usaha bank atau bank ditutup/bangkrut

Di sini muncul pertanyaan besar: Siapa yang menanggung kerugian dana simpanan para nasabah?

Jawabannya adalah sebagai berikut:

Semua bank, baik konvensional maupun syariah1 harus terikat dan dinaungi oleh sebuah lembaga independen yang resmi yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Setiap bank mengasuransikan seluruh dana simpanan nasabah kepada lembaga tersebut, pihak bank yang membayar preminya. Bila terjadi kerugian/pailit pada pihak bank, maka LPSlah yang mengganti semua dana simpanan dari nasabah penabung paling banyak Rp 2 miliar (sesuai Peraturan Pemerintah No. 66 Th. 2008, red.).

Hakikat akad dengan kondisi di atas

Bila demikian kenyataan di lapangan yang tidak mungkin dipungkiri maka hakikat sesungguhnya adalah bukan akad mudharabah tetapi akad pinjaman (qiradh) yang karakteristik intinya adalah harus mengembalikan pinjaman, apapun yang terjadi.

Kesimpulannya, akad antara penabung dan bank syariah adalah

riba/terlarang dengan alasan:

1) Pinjaman tersebut mengandung unsur bunga, dalam hal ini adalah bagi hasil yang dicapai.

Hakikatnya adalah penabung memberi pinjaman kepada pihak bank dengan syarat bunga dari persentase bagi hasil. Inilah hakikat dari riba jahiliah yang dikecam dalam Islam. Lihat makalah penulis di Kajian Utama Macam-macam Riba pada majalah Asy Syariah No. 28/III1428 H/2007 hal. 18.

2) Kerugian ditanggung mudharib (bank)

Ini menyalahi prinsip mudharabah yang syar'i seperti telah diuraikan sebelumnya. Kerugian modal yang terjadi pada usaha mudharabah murni ditanggung modal bukan amil/mudharib.

3) Pihak bank terjatuh pada asuransi bisnis yang diharamkan dalam Islam. Lihat makalah penulis tentang asuransi di Kajian Utama majalah Asy Syariah Vol. III/29/1428 H/2007 yang berjudul Asuransi hal. 20-24.

b. Pembiayaan yang dilakukan pihak bank kepada nasabah peminjam

Di sini muncul pertanyaan:

- Apakah pembiayaan tersebut pada akad-akad yang syar'i?

- Fungsi bank dengan pihak peminjam sebagai apa? Shahibul maal ataukah wakil nasabah penabung?

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di atas diulas pada poin kedua, yaitu:

2**. Akad mudharabah antara bank dan nasabah peminjam**

Pada umumnya banyak bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan ke produk mudharabah dikarenakan risiko yang cukup tinggi, di antaranya:

a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam akad

b. Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja

c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur.

Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan2 ke produk murabahah.

Pihak bank akan mengadakan akad dengan skema mudharabah dengan masalah melalui proses yang cukup ketat, di antaranya:

a. Melihat reputasi nasabah dalam dunia usaha

b. Melakukan pembiayaan pada usaha-usaha yang dapat diprediksi pendapatannya seperti:

- mudharabah dengan koperasi yang melakukan akad murabahah untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.

- mudharabah dengan pihak yang bergerak di bidang rental officer.

c. Untuk usaha-usaha yang kurang bisa diprediksi pendapatannya, seringkalinya dialihkan ke akad murabahah. Pada akad mudharabah ini pihak bank bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan nasabah sebagai mudharib (amil)

Saat akad, nasabah dan bank melakukan kesepakatan tentang :

• Biaya yang dikeluarkan

• Nisbah (persentase) bagi hasil

Nisbah ini bisa berubah-ubah, misal: 3 bulan pertama 60:40, tiga bulan kedua 50:50.

• Tenggang waktu mudharabah

- pihak nasabah memberikan dokumen tentang reputasi dia, pendapatan usahanya, dan lain-lain yang dibutuhkan pihak bank

- setiap tiga bulan, pihak nasabah membayar kepada bank keuntungan usaha dengan membuat laporan realisasi pendapatan (LRD)

- Pada umumnya pihak bank tidak terlibat dalam usaha nasabah, pihak bank hanya terlibat dalam pembiayaan

- Akad mudharabah ini disertai adanya jaminan dari pihak nasabah.

Tinjauan hukum syar'i

Secara umum akad mudharabah yang terpapar di atas tidak ada masalah sebab akadnya adalah mudharabah dan keuntungan diambil dari laba usaha menggunakan nisbah (persentase). Sedangkan pada bank konvensional menggunakan akad qiradh (pinjaman) dengan syarat bunga yang ditetapkan. Ini jelas riba jahiliah yang dikecam dalam Islam.

Namun, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab:

a. Dari mana bank memperoleh modal pembiayaan sehingga disebut sebagai shahibul maal.

Jawabnya adalah sumber dana bank berasal dari:

- modal pemegang saham

- titipan (tabungan) dengan sistem wadi'ah yad dhamanah3

- investasi (tabungan) dari nasabah dengan sistem mudharabah.

Intinya, bank menghimpun dana dari nasabah-nasabah penabung

selaku shahibul maal yang sesungguhnya. Jadi pada hakikatnya, pihak bank tidak memiliki modal hingga layak disebut pemilik modal (shahibul maal).

Kesimpulannya, bank hanyalah sebagai perantara/wakil para nasabah penabung untuk melakukan akad mudharabah dan yang lainnya dengan nasabah peminjam. Inilah yang disebut dengan istilah mudharabatul mudharib (مُضَارَبَةُ الْمُضَارِبِ).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, sistem ini diperbolehkan jika ada izin khusus dari nasabah penabung (shahibul maal) dan mudharib (bank) tidak mendapatkan laba mudharabah tapi hanya dapat ujratul wakalah (upah sebagai wakil) baik terlibat langsung dalam usaha atau tidak.

Alhasil, akad mudharabah ini terlarang dengan alasan berikut:

1. Tidak ada izin khusus dari para nasabah penabung pada umumnya.

2. Kenyataan yang terjadi, pihak bank mengambil keuntungan bukan upah wakalah. Walau pada praktiknya bank menggabungkan dana modal dalam satu pool dan hasil usaha digabung dari beragam akad dengan nasabah, baik itu murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah.

b. Bila terjadi kerugian pada usaha nasabah di luar prediksi semua pihak, apakah modal/pembiayaan dari pihak bank harus dikembalikan?

Jawabannya adalah:

Secara prinsip mudharabah yang syar’i, kerugian yang terjadi selama bukan karena kelalaian dan kecerobohan amil murni ditanggung modal, dalam hal ini adalah bank. Amil tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha tersebut.

Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam. Perlu diketahui, bahwa semua bank mempersyaratkan pada akad mudharabah, semua aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan terlebih dahulu. Ini sebagai upaya pengamanan bilamana terjadi sesuatu di luar prediksi semua pihak.

1. Sebagian bank syariah langsung melakukan penyitaan aset nasabah yang mengalami kebangkrutan atau menuntut pengembalian modal mudharabah.

Tindakan ini sangat jelas menunjukkan bahwa kerugian ditanggung amil. Ini jelas menyalahi prinsip mudharabah yang syar’i. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, hakikat akad sesungguhnya bukan qiradh (mudharabah) tapi qardh (pinjaman) yang harus ada pengembalian pinjaman apapun yang terjadi pada pihak peminjam.

Kesimpulannya, akad mudharabah di atas termasuk dalam kaidah: “Setiap pinjaman yang ada unsur kemanfaatan adalah riba.”

Riba jahiliah yang sangat dikecam dalam Islam, kemanfaatan yang diperoleh pihak bank adalah laba usaha nasabah dengan nisbah bagi hasil. Wallahul musta’an.

2. Sebagian bank syariah tidak berani melakukan penyitaan secara langsung karena paham tentang konsekuensi akad mudharabah yaitu kerugian ditanggung bank. Mereka pun melakukan upaya lain yaitu kompromi (islah) dengan pihak nasabah. Misal: Meminta nasabah menjual aset yang ada.

Ujung-ujungnya sama dan itulah letak permasalahannya yaitu modal mudharabah kembali, kerugian ditanggung amil (nasabah).

Hukumnya pun sama dengan yang sebelumnya hanya beda teknis saja, yang satu main kasar, yang lain main halus. Kaidah para ulama:

الْعِبْرَةُ بِالْحَقَائِقِ لاَ بِالْأَلْفَاظِ

“Yang dianggap adalah hakikatnya bukan bahasa (istilah)nya.”

Faedah

Bila usaha nasabah berikut asetnya terkena musibah (peristiwa-peristiwa di luar kebiasaan/extraordinary, red.), seperti kebakaran yang

menghanguskan, maka yang dilakukan oleh pihak bank adalah mengurus klaim dari perusahaan asuransi. Apabila klaim cair maka langsung masuk ke pihak bank untuk mengembalikan modal mudharabah, bila ada lebihnya baru masuk ke nasabah.

Upaya ini pun juga menunjukkan hasil yang sama yaitu modal harus kembali, kerugian ditanggung nasabah. Hukumnya juga sama dengan yang sebelumnya.

Catatan

Pihak bank biasanya memiliki alasan kenapa harus melakukan upaya-upaya di atas. Alasan mereka adalah: Pada saat pihak bank mengeluarkan pembiayaan untuk modal mudharabah dengan nasabah, pihak bank diharuskan untuk mempersiapkan "dana talangan". Besar kecilnya dana tersebut tergantung kelancaran usaha nasabah.

- bila lancar maka dana talangannya 1 % dari pembiayaan
- bila tidak lancar maka dana talangan semakin diperbesar menjadi 5 %, 15 %, dan seterusnya.
- bila sampai sembilan bulan nasabah tidak membayarkan bagi hasil usaha maka dana talangannya menjadi 100 %.

Ini adalah ketentuan resmi dari Bank Indonesia (BI) untuk semua bank. Tujuannya supaya usaha nasabah yang tidak lancar tersebut bisa dihapuskan dan untuk kelancaran bank itu sendiri.

Jawabannya adalah:

1. Ketentuan di atas murni antara pihak bank dengan bank sentral (BI), tidak ada sangkut pautnya dengan nasabah.

2. Ketentuan akad mudharabah murni antara pihak nasabah dengan bank, tidak ada sangkut pautnya dengan BI.

3. Tindakan pihak bank membebankan dana talangan pada nasabah pada skema akad mudharabah, di luar dan menyalahi prinsip mudharabah yang syar'i.

4. Penjualan aset nasabah atau pengambilan klaim dari perusahaan asuransi sebagai ganti dana talangan yang disediakan termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (An-Nisa': 29)

Kesimpulan

Setelah uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa AKAD MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH ADALAH RIBA DAN BERTENTANGAN DENGAN MUDHARABAH YANG SYAR'I.

Tidak ada bedanya bank syariah dengan bank konvensional, bahkan bank syariah bisa dikatakan lebih kejam dengan alasan:

1. Mengatasnamakan dirinya dengan syariah

2. Bunga yang didapatkan dari nasabah jauh lebih besar daripada yang didapat bank konvensional.

3. Bunga yang dia berikan kepada nasabah juga lebih besar daripada yang diberikan bank konvensional.

Untuk itu, diimbau kepada semua pihak terkait baik pemerintah (Depag/MUI), para bankir, dan lain-lain supaya lebih dalam mempelajari kembali semua sistem yang ada di perbankan syariah dengan bimbingan Islam yang benar: Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para ulama, agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada akad-akad bank syariah dapat ditiadakan dan dicarikan solusi syar'i terbaik sebagai gantinya.

Wallahul muwaffiq lish-shawab.

Maraji’

1. Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Cet. I Darul Hadits Kairo-Mesir tahun 1416 H/1996 M.

2. Takmilah Al-Majmu’ Al-Muthi’I, cet. I Daar Ihyaut Turats Al-’Arabi, Beirut-Lebanon tahun 1422 H/2001 M.

3. Asy-Syarhul Mumti’, Asy-Syaikh Ibnul ‘Utsaimin, cet. Daarul Atsar Kairo-Mesir, tanpa tahun.

4. Ar-Riba fil Mu’amalat Al-Mashrafiyah Al-Mu’ashirah, Dr. Abdullah bin Muhammad As-Sa’idi, Cet. I Daar Thayyibah KSA tahun 1420 H/1999 M.

5. Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Muhammad Syafi’i Antonio Cet. 9, Gema Insani bekerjasama dengan Tazkia Cendekia, Rabi’ul Awwal 1426 H/April 2005 M.

6. Diskusi langsung dengan sejumlah karyawan aktif dari sejumlah bank syariah.

7. Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah, cet. IV, Ulin Nuha lil Intaj Al-I’lami, 1424 H/ 2003 M

8. Fatawa Asy-Syaikh Ibnu Baz cet. II Dar Ishda’ Al-Mujtama’, tahun 1428 H

Sumber: http://asysyariah.com

tema “Fiqih Muamalah Perbankan Syariah”, terdapat beberapa edit dari redaksi tetapi In Syaa Alloh tidak merubah intisari pembahasan aslinya:

Hukum Asuransi

Nov 15, 2011 | Asy Syariah Edisi 016, Problema Anda |

Bagaimanakah hukum asuransi dalam agama Islam?

Apa hukumnya bila kita bekerja di perusahaan asuransi atau menggunakan jasa asuransi?

Dijawab oleh al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad al-Makassari

Alhamdulillah, wa bihi nasta'in.

Permasalahan at-ta'min (asuransi) telah ditanyakan kepada asy-Syaikh al-Albani rahimahullah, baik itu asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi pertokoan, atau yang lainnya.

Maka beliau menjawab, "Asuransi yang dikenal pada masa ini, baik itu asuransi barang, asuransi mobil, asuransi pertokoan atau asuransi jiwa, saya berkeyakinan dengan keyakinan yang mantap bahwa perkara ini masuk dalam kategori perjudian yang terlarang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah…. Jadi asuransi (model sekarang ini) merupakan salah satu bentuk perjudian.

Adapun asuransi yang sesuai dengan syariat atau (dengan kata lain) asuransi yang Islami, sampai saat ini saya belum menemukan ada asuransi dengan pengertian yang dikenal pada masa ini yang dibenarkan oleh Islam, kecuali jika ditemukan di sana pertukaran faedah (manfaat) antara pihak pengansuransi (pemegang polis/nasabah) dan pihak penjamin asuransi (perusahaan).[1]

Misalnya: Seseorang yang mengasuransikan perumahannya atau pertokoannya dengan cara membebankan tanggung jawab kepada orang lain untuk menjaga keamanan perumahannya. Kemudian sebagai imbalannya dia membayar upah yang disepakati bersama, maka asuransi model ini boleh, karena masuk dalam kategori al-Isti'jar.[2]

Adapun asuransi yang berjalan di atas sistem untung-untungan (adu nasib) maka itu adalah judi.

Adapun ta'min madhyur (nama suatu sistem asuransi) yang diwajibkan oleh pemerintahan untuk perbaikan (renovasi) ini dan itu misalnya, maka

masuk dalam kategori pajak.[3]

Adapun asuransi atas pilihan sendiri yang dia usahakan untuk meraihnya maka tidak boleh (haram) dalam Islam, karena masuk dalam kategori judi.” (Fatawa asy-Syaikh al-Albani, hlm. 363)

Pada kesempatan lain asy-Syaikh al-Albani juga ditanya tentang asuransi yang diwajibkan oleh pemerintah, bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab, “Kami mengatakan bahwa asuransi yang dibayar oleh pemilik mobil karena paksaan pemerintah, masuk dalam kategori pajak (yang dipungut oleh pemerintah secara paksa) yang pada dasarnya tidak disyariatkan. Akan tetapi karena hal tersebut diwajibkan secara paksa kepada mereka (untuk membayarnya) maka mereka lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta’ala dan tidak akan mendapatkan hukuman karenanya.

Lain halnya dengan asuransi yang merupakan pilihan sendiri (tanpa paksaan) sebagaimana kebanyakan asuransi yang ada, berupa asuransi perumahan, pertokoan, barang (dan yang lainnya) maka seluruhnya adalah judi, haram untuk dilakukan.

Adapun asuransi yang diwajibkan (dipaksakan oleh pemerintah) terhadap seseorang, maka (seperti kata pepatah),

مُكْرَهٌ أَخَاكَ لَا بَطَلٌ

“Saudaramu ini terpaksa melakukannya, bukannya dia pemberani (menerjang perkara yang haram).”

Kemudian sang penanya bertanya lagi: “Akan tetapi apakah dibenarkan baginya untuk melakukan muamalah dengan pihak syarikah (perusahaan asuransi terkait) atas dasar bahwa mobilnya terasuransikan di situ?” Asy-Syaikh berkata, “Tidak boleh.”[4] (al-Hawi min Fatawa asy-Syaikh al-Albani hlm. 415)

Demikian pula fatwa para ulama[5] yang tergabung dalam Hai’ah Kibaril Ulama pada pertemuan mereka yang berlangsung tanggal 10 Sya’ban 1398 H dan Majma’ al-Fiqh al-Islami pada pertemuan mereka

yang berlangsung 4 Rabi'ul Akhir 1397 H menetapkan haramnya seluruh jenis asuransi yang berjalan dengan sistem perdagangan, baik itu asuransi jiwa, barang, atau yang lainnya dengan beberapa dalil, di antaranya:

Akad asuransi dengan sistem perdagangan termasuk kategori pertukaran harta yang tidak jelas serta mengandung tipuan yang keji.

Sebab, saat berlangsungnya akad tersebut, pihak nasabah tidak mengetahui berapa nilai uang yang bakal disetor atau bakal diperolehnya. Mungkin saja baru membayar 1 atau 2 kali setoran, kemudian dia tertimpa musibah yang mengharuskan pihak perusahaan asuransi untuk membayar tanggungan yang berhak diperolehnya (yang lebih besar dari yang telah dibayar). Boleh jadi musibah itu tidak terjadi sama sekali sehingga dia membayar seluruh setoran dan tidak memperoleh sepeser pun (uangnya hilang begitu saja).

Demikian pula halnya dengan pihak perusahaan asuransi, dia juga tidak bisa memperkirakan berapa besar nilai uang yang bakal ditanggungnya atau diperolehnya pada setiap akad yang berlangsung.

Sementara itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang dalam hadits yang sahih dari jual beli yang mengandung ketidakjelasan.[6]

Akad asuransi dengan sistem perdagangan merupakan salah satu model perjudian, karena bentuknya berupa pertukaran harta yang mengandung resiko untung-untungan (adu nasib) yang berakhir dengan kerugian yang dia derita tanpa sebab/kesalahan yang menuntut demikian, atau berakhir dengan keuntungan yang diraih tanpa imbalan sedikit pun atau dengan imbalan yang tidak sebanding.

Sebab, pihak nasabah mungkin saja baru membayar satu kali setoran kemudian terjadi musibah yang menimpanya, sehingga pihak perusahaan asuransi menderita kerugian dengan menanggung seluruh beban asuransinya. Boleh jadi tidak terjadi musibah apa pun, sehingga pihak perusahaan asuransi beruntung dengan mendapatkan seluruh setoran asuransi tanpa imbalan sepeserpun (yang diberikan kepada pihak nasabah).

Jika demikian perkaranya, maka jelaslah bahwa ini merupakan judi yang terlarang, masuk dalam keumuman firman Allah 'azza wa jalla,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamr, berjudi, (beribadah kepada berhala-berhala, dan (mengundi nasib dengan) azlam[7] adalah perbuatan kotor merupakan amalan setan, maka jauhilah agar kalian meraih keberuntungan (keselamatan)." (al-Maidah:90)

Pada akad asuransi dengan sistem perdagangan, seseorang akan mengambil harta orang lain tanpa imbalan (sama sekali atau yang sebanding).

Sementara itu, yang seperti ini hukumnya haram dalam akad pertukaran harta benda yang sifatnya perdagangan, karena masuk dalam keumuman larangan pada firman Allah subhanahu wa ta'ala,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara-cara yang batil, melainkan (hendaklah) dengan cara jual beli (perdagangan) yang kalian ridhai bersama." (an-Nisa': 29)

Dalam akad asuransi terdapat ilzam (pengharusan) yang tidak diharuskan oleh syariat, karena pihak perusahaan asuransi tidak mendatangkan musibah atau menyebabkan musibah tersebut, yang ada hanyalah akad bersama pihak nasabah untuk menanggung beban musibah yang menimpanya—kalau ditakdirkan terjadi—sebagai balasan uang yang disetorkannya (yang tidak sebanding).

Padahal pihak perusahaan asuransi tidak terkait sama sekali dengan musibah tersebut, maka perkara ini haram.

Ini di antara dalil yang disebutkan oleh Majma' al-Fiqhi al-Islami yang dimuat dalam kitab Fiqh wa Fatawal Buyu' hlm. 227 dan seterusnya.

Dengan demikian, haram hukumnya bekerja di perusahaan asuransi. Sebab, hal itu berarti ta'awun (tolong-menolong) dalam kemungkaran sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan."

Besar kemungkinan bahwa upah yang dia dapatkan sebagiannya berasal dari uang hasil asuransi itu, yang pada hakikatnya adalah hasil judi.

Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada pemerintah dan kaum muslimin untuk menghentikan kegiatan asuransi yang haram ini dan menempuh jalan lain yang diridhai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala.

Washallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wasallam.

[1] Yaitu dengan pengertian asuransi yang dimaksudkan oleh asy-Syaikh al-Albani sebagaimana dicontohkan setelahnya.

[2] Yaitu menyewa tenaga seseorang untuk dipekerjakan dengan upah tertentu.

[3] Artinya seorang warga negara dipaksa dan tidak memiliki pilihan lain kecuali membayarnya, maka dia lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah, dia terzalimi dan tidak dianggap berbuat haram.

[4] Artinya tidak boleh baginya untuk memanfaatkan (mengambil) uang asuransi dari perusahaan tersebut.

[5] Seperti asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz rahimahullah

[6] Hadits Abu Hurairah dalam Shahih Muslim no. 1513

نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

[7] Yaitu 3 batang anak panah yang tidak berbulu, tertulis pada salah satunya “lakukan,” pada yang lain “jangan lakukan” dan yang ketiga kosong tanpa tulisan. Seseorang berbuat sesuai dengan anak panah yang terambil.

” Hukum Arisan “

Mar 1, 2013 | Asy Syariah Edisi 085 |

Apa hukum arisan?

Dijawab oleh al-Ustadz Abu Abdillah Muhammad as-Sarbini

Arisan dikenal oleh sebagian orang Arab dengan istilah jam’iyyah (kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang tengah marak ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan darinya. Masalah ini diperselisihkan oleh ulama ahli fatwa masa kini.

1. Ada yang berpendapat haram. Al-‘Allamah Shalih al-Fauzan hafizhahullah berfatwa, “Ini dinamakan pengutangan di antara sekumpulan orang (arisan) dan perkara ini kehalalannya diragukan. Sebab, arisan adalah piutang dengan syarat adanya timbal balik dengan diutangi pula dan termasuk piutang yang menarik manfaat. Karena dua alasan tersebut, arisan haram.

Di antara ulama ada yang berfatwa boleh dengan alasan manfaat yang ditarik karena pengutangan itu tidak khusus pada salah satu pihak (pemiutang) melainkan pada kedua belah pihak. Menurut saya, yang rajih (terkuat) adalah pendapat pertama (yang mengharamkan). Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

“Setiap piutang yang menarik suatu manfaat, hal itu adalah riba.”1 (Lihat kitab Asna al-Mathalib hlm. 240, al- Ghammaz ‘ala al-Lammaz hlm. 173, dan Tamyiz al-Khabits min ath-Thayyib hlm. 124)

Seluruh ulama telah sepakat atas makna yang terkandung pada hadits ini, sementara itu arisan termasuk dalam makna ini. Selain itu, arisan termasuk pengutangan yang mengandung syarat diutangi pula sebagai timbal baliknya, padahal Nabi n melarang adanya dua akad dalam satu akad. Wallahu a’lam.”2

2. Ada yang berpendapat boleh. Ini adalah fatwa Ibnu Baz—bersama Haiat Kibar al-'Ulama (Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi) yang dipimpinnya—dan Ibnu 'Utsaimin. Berikut kutipan fatwa mereka.

• Al-Imam Ibnu Baz rahimahumullah ditanya mengenai hukum arisan. Gambarannya, sekelompok pengajar mengumpulkan sejumlah uang di akhir bulan dari gaji mereka, lalu mereka memberikannya kepada salah seorang dari mereka, lalu diberikan kepada orang berikutnya di akhir bulan berikutnya, demikian seterusnya sampai seluruh peserta mengambil uang yang telah dikumpulkannya selama ini. Beliau t menjawab, "Hal itu tidak mengapa. Arisan adalah piutang yang tidak mengandung syarat memberi tambahan manfaat kepada siapa pun. Majelis Haiat Kibar al-'Ulama telah mempelajari masalah ini dan mayoritas mereka membolehkannya mengingat adanya maslahat untuk seluruh peserta arisan tanpa mengandung mudarat. Hanya Allah l yang memberi taufik."

• Al-Imam Ibnu 'Utsaimin berfatwa dalam syarah Bulughul Maram, "Terjadi masalah di kalangan para pegawai yang gajinya dipotong setiap bulan (untuk dikumpulkan) senilai tertentu menurut kesepakatan mereka. Uang itu lantas diberikan kepada salah seorang dari mereka di bulan pertama, lalu kepada orang kedua di bulan kedua, dan seterusnya hingga uang itu bergilir kepada seluruh peserta (arisan). Apakah masalah ini tergolong piutang yang menarik manfaat/riba?

Jawabannya, tidak. Hal itu bukan piutang yang menarik manfaat/ riba, karena tidak ada peserta yang mendapatkan uang lebih dari jumlah yang telah diberikannya. Ada yang berkata, 'Bukankah disyaratkan piutang itu dibayar sepenuhnya kepadanya, yang berarti syarat pada piutang (yang menarik manfaat/riba)?'

Kami jawab bahwa hal itu bukan syarat adanya akad lain, tetapi sematamata syarat agar utang itu dilunasi. Artinya, peserta memberikannya kepada peserta lainnya dengan syarat ia mengembalikannya kepadanya senilai itu juga, tidak lebih dari itu.

Berdasarkan keterangan ini, pendapat bahwa arisan termasuk piutang yang menarik manfaat/riba adalah anggapan yang keliru. Sebab, arisan adalah piutang yang tidak mengandung penarikan manfaat/riba sama sekali. Seandainya peserta memiutangi uang senilai seribu dengan syarat dikembalikan dua ribu, tentu saja hal itu tidak boleh, karena tergolong

piutang yang menarik manfaat/riba.”

Alhasil, yang benar menurut kami adalah pendapat yang membolehkan. Adapun kedua alasan yang dikemukakan oleh al-‘Allamah al-Fauzan sebagai dasar untuk menghukumi haramnya arisan telah terbantah pada kedua fatwa ini. Arisan bukan piutang yang menarik manfaat/riba, karena setiap peserta arisan tidak mengambil uang lebih dari uangnya sendiri yang dikumpulkannya selama berjalannya arisan.

Arisan bukan pengutangan yang mengandung syarat diutangi pula sebagai timbal baliknya. Sebab, setiap peserta yang mendapat undian (giliran) untuk mendapatkan sejumlah uang arisan yang terkumpul berarti dia diutangi oleh peserta arisan berikutnya (yang belum dapat giliran).

Adapun peserta yang telah dapat giliran, setorannya untuk membayar utangnya kepada pesertapeserta yang belum dapat giliran. Demikianlah seterusnya hingga berakhir.

Jadi, tidak ada sama sekali persyaratan akad lain yang membonceng padanya untuk memetik riba.

Wallahu a’lam.

Namun, pada perkembangannya ada model-model arisan yang diboncengi dengan lelang motor atau semacamnya yang perlu diwaspadai. Sebab, boleh jadi itu tergolong pengutangan yang menarik manfaat/riba sehingga haram. Hal itu apabila peserta arisan yang mendapat giliran di putaran-putaran berikutnya atau putaran terakhir diuntungkan oleh peserta-peserta sebelumnya dengan mendapat kelebihan dari nilai uang yang dikumpulkannya selama arisanberlangsung. Wallahul musta’an.

Gadai, Mahalnya Amanah Di Tengah Umat

Des 14, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Amanah kian pudar di zaman sekarang. Utang piutang demikian sering terjadi, demikian sering pula ada pihak-pihak yang terzalimi. Banyak orang yang berutang lantas mangkir dari kewajibanmembayar. Amanah memang mudah diucapkan, namun sulit kala dipraktikkan.

Di zaman yang kejujuran dan sikap amanah menjadi barang mahal, banyak muamalah utang piutang yang menuntut adanya jaminan/agunan untuk memberikan rasa aman bagi pemberi utang (kreditor). Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syariat sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari jaminan tersebut, itulah yang disebut gadai (ar-rahn).

Gadai sendiri pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam. Kepada seorang Yahudi, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum. Tidak berarti Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam tidak dipercaya jika "sekadar" utang tanpa agunan. Namun, perbuatan Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini mengandung hikmah yang besar.

Tidak hanya sebagai dalil yang memberi keabsahan praktik gadai, namun menunjukkan itikad baik beliau sekaligus kesederhanaan seorang pemimpin umat. Kondisi prihatin dan serba kekurangan yang semestinya dicontoh oleh kita semua, terutama para pemimpin atau pejabat pemerintahan.

Sudah mafhum, tabiat manusia adalah suka menzalimi sesama. Oleh karena itu, Islam pun memagari setiap muamalah (transaksi) dengan aturan-aturan yang indah agar manusia melakukan muamalah secara benar, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Islam mensyariatkan ar-rahn untuk kemaslahatan bersama dan masyarakat secara luas.

Dengan gadai, orang yang menggadaikan/pemberi gadai (ar-rahin) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya. Adapun pemberi utang/pemegang gadai (al-murtahin), selain mendapat

ketenangan dan rasa aman atas haknya, dia juga mendapatkan keuntungan syar'i apabila memang ia niatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wata'ala.

Adapun kemaslahatan yang dirasakan masyarakat, yaitu memperluas interaksi, saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara mereka, serta menjauhkan masyarakat dari praktik bunga yang tidak wajar, ijon, dan praktik riba lainnya.

Gadai, pada asalnya mengikuti (bersifat accessoir) akad (perjanjian) pokoknya berupa utang piutang. Ketika terjadi perjanjian utang piutang, barang/objek gadai (marhun) harus diserahterimakan oleh ar-rahin kepada al-murtahin sejak dilangsungkannya akad. Serah terima (qabdh) ini bahkan menjadi syarat mutlak (inbezitstelling) dari gadai. Dengan serah terima tersebut, agunan akan berada di bawah kekuasaan (secara fisik) al-murtahin.

Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utang pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Dengan kata lain, fungsi marhun adalah untuk menjaga kepercayaan setiap pihak, sehingga murtahin meyakini bahwa rahin beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya.

Penjualan objek gadai (baik dengan cara lelang maupun lainnya) hanyalah upaya terakhir yang dilakukan apabila ada rahin yang wanprestasi (hingga batas waktu yang telah ditetapkan rahin masih belum melunasi pinjamannya).

Alhasil, Islam sangat menjaga agar transaksi gadai benar-benar tidak merugikan salah satu pihak, dengan melarang bunga gadai, mencegah timbulnya biaya-biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal, dan sebagainya. Akad gadai pun dilarang mengandung syarat fasid, seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Islam benar-benar menyeimbangkan hak dan kewajiban secara indah di tengah mahalnya sifat amanah di tengah umat.

Seputar Hukum Gadai

Des 13, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

(oleh : al Ustadz Qomar Suaidi, Lc.)

Definisi Gadai

Dalam bahasa Arab, gadai disebut rahn (رَهْن), yang secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tertahan. Hal ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wata'ala :

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

"Tiap-tiap manusia terikat dengan apayang dikerjakannya." (ath-Thur : 21)

Adapun dalam ilmu fikih, rahn adalah istilah bagi "pemberian harta sebagai jaminan atas suatu utang." Barang atau harta yang dijadikan gadai juga disebut rahn. (Fathul Bari 5/140, al-Mughni 6/443)

Hikmah dan Tujuan Gadai

Tujuan gadai adalah untuk melunasi utang dengan nilainya apabila penanggungnya tidak dapat membayarnya. Adapun hikmah adanya gadai adalah menjaga harta kekayaan dan demi keamanan dari hilang (ditipu). Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wata'ala kepada para hamba-Nya, yang membimbing mereka kepada sesuatu yang mengandung kebaikan bagi mereka. (lihat al-Mughni 6/443 dan al-Mulakhasal-Fiqhi 2/53)

Hukum Gadai

Hukum gadai adalah jaiz atau boleh, berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, ijma', dan qiyas. Dalam al-Qur'an, Allah Subhanahu wata'ala berfirman,

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)1. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa kalbunya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah: 283)

Adapun dalam al-Hadits, Aisyah radhiyallahu 'anha berkata,

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ -صل الله عليه وسلم- مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, lalu beliau menjadikan baju besinya sebagai gadainya." (Sahih, HR. al-Bukhari dan Muslim)

Adapun ijma', Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa kaum muslimin secara umum sepakat tentang bolehnya gadai. (al-Mughni, 6/444)

Adapun qiyas, asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "… Karena gadai adalah sesuatu yang dibutuhkan, baik kebutuhan penggadai/murtahin maupun pegadai/rahin, maka qiyas dan pandangan yang benar menuntut adanya gadai." (Mudzakkiratul Fiqh)

Dalam Safar Saja atau Boleh Saat Mukim?

Gadai diperbolehkan dalam keadaan mukim sebagaimana bolehnya dalam keadaan safar, walaupun konteks ayat tersebut di atas terkait dengan safar. Hal ini tidak lain karena gadai lebih dibutuhkan dalam keadaan safar karena biasanya saat semacam itu seseorang sulit mendapatkan saksi atau penulis sehingga membutuhkan jaminan berupa barang gadaian. Hal ini tidak berarti gadai tidak dibolehkan di saat mukim apabila mereka memang membutuhkannya.

Dalam Tafsir as-Sa'di disebutkan, "Karena tujuan gadai adalah untuk menjamin kepercayaan, hal itu diperbolehkan baik saat mukim maupun safar. Allah Subhanahu wata'ala hanya menyebutkan safar (dalam ayat) karena saat semacam itu biasanya dibutuhkan gadai disebabkan tidak adanya penulis (perjanjian). Ini semua bilamana pemilik hak tersebut menyukai untuk mencari kepercayaan atas hartanya. Namun, ketika pemilik harta merasa aman terhadap orang yang berutang dan menyukai untuk bertransaksi dengannya tanpa gadai, hendaknya yang punya tanggungan menunaikan utangnya secara utuh tanpa menzalimi atau mengurangi haknya. 'Danbertakwalahkepada Allah, Rabb-Nya' dalam hal menunaikan hak dan membalas orang yang telah berprasangka baik kepadanya dengan kebaikan pula."

Perbuatan Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam membeli gandum dari orang Yahudi dengan tempo lalu memberinya baju besi beliau sebagai gadai juga menunjukkan bolehnya gadai dalam keadaan mukim, karena saat itu beliau berada di Madinah.

Istilah-Istilah Terkait Gadai

Dalam proses pergadaian ada beberapa istilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu, karena istilah-istilah tersebut akan kerap terulang. Selain itu, istilah-istilah tersebut perlu dipahami dengan tepat agar kita dapat memahami masalah dengan benar. Di antara istilah-istilah tersebut adalah:

Menggadai : menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang tersebut. Contoh, "Siapa yang menggadai sawahmu?" Dalam ungkapan bahasa Arab, irtahana (اِرْتَهَنَ)

Menggadaikan : menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Contoh, "Ia menggadaikan gelang dan kalung istrinya untuk berjudi." Dalam ungkapan bahasa Arab, arhana (أَرْهَنَ)

Bergadai : meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan. Contoh, "Ia terpaksa bergadai untuk membayar kontrak rumahnya." Dalam ungkapan bahasa Arab, rahana (رَهَنَ)

Pegadai : orang yang bergadai. Dalam ungkapan bahasa Arab, rahin (رَاهِنٌ)

Penggadai: orang yang menggadai. Contoh, "Para penggadai itu makin menjerat petani." Dalam bahasa Arab, murtahin (مُرْتَهِنٌ). (lihat dan al-

Mu’jamul Wasith)

1. Yakni barang gadaian

Ketentuan Tentang Pegadai, Penggadai, Dan barang Gadaian

Des 13, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

(oleh : al-Ustadz Qomar Suaidi, Lc.)

Rukun Gadai

Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal menyebutkan jumlah rukun-rukun gadai. Ada yang menyebut tiga, ada yang menyebut empat, ada pula yang menyebut lima. Namun, rincinya bisa kita sebut lima.

1. Shighat (ungkapan) ijab dan qabul, penyerahan dan penerimaan.

2. Rahin, pegadai atau pemberi gadai.

3. Murtahin, penggadai atau penerima gadai.

4. Marhun, barang yang digadaikan.

5. Marhun bihi, pinjaman atau piutang.

Masalah seputar Gadai

1. Syarat-syarat pegadai/rahin dan penggadai/murtahin

Disyaratkan pada setiap pihak bahwa keduanya adalah seseorang yang secara syar’i diperbolehkan membelanjakan harta (ja’izuttasharruf), yaitu -menurut asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah –orang yang merdeka, baligh, berakal, dan rasyid (mampu membelanjakan harta dengan benar). Jadi, setiap pihak harus memiliki empatsyaratini.(asy-Syarhul Mumti’)

Dengan demikian, budak tidak boleh bergadai kecuali apabila diizinkan oleh tuannya. Demikian juga anak kecil yang belum baligh, orang gila

atau yang hilang akal, serta safih (yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar), tidak diperbolehkan bergadai.

Persyaratan ini diperlukan karena akad pergadaian ini adalah salah satu bentuk pembelanjaan harta dan disyaratkan adanya saling ridha, yang itu tidak akan terwujud melainkan dari orang yang memiliki sifat tersebut. (Manarus Sabil, 2/84, as-SailulJarrar, 3/271)

2. Dibolehkan bergadai pada orang kafir

Bukan merupakan syarat seorang pegadai atau penggadai harus seorang muslim, karena Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam sendiri telah melakukan pergadaian dengan orang Yahudi yang bernama Abu Syahm, seperti disebutkan oleh hadits Aisyah pada pembahasan sebelumnya. Demikian pula sahabat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu 'anhu mengungkapkan keinginannya bergadai dari seorang Yahudi yang bernama Ka'b bin al-Asyraf dengan menggadaikan senjatanya untuk mendapatkan satu atau dua wasaq1 makanan, sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari no. 2510.

Al-Imam al-Bukhari rahimahullah juga membuat bab khusus terkait masalah ini dengan judul "Bab ar-Rahn 'indal Yahudi wa Ghairihim" (Bab Gadai kepada Orang-Orang Yahudi dan Selain Mereka), lalu menyebutkan kisah pergadaian Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam dengan Abu Syahm. Maksud dari bab ini adalah bolehnya bermuamalah dengan selain muslimin, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari (5/145).

Beliau rahimahullah juga mengatakan bahwa hadits itu mengandung pelajaran bolehnya bermuamalah dengan orang-orang kafir pada sebuah transaksi yang belum jelas haramnya, dalam keadaan keyakinan mereka (orang kafir) tidak berpengaruh. Demikian juga muamalah sesama mereka (yang haram seperti riba juga tidak berpengaruh, -red.). Diambil faedah pula dari hadits tersebut tentang bolehnya bertransaksi dengan seseorang yang mayoritas hartanya haram. (Fathul Bari, 5/141)

Mungkin tebersit dalam benak kita, mengapa Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam tidak bertransaksi dengan para sahabat yang mampu? Ibnu Hajar rahimahullah menjawab, "Ulama mengatakan bahwa hikmah beralihnya Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dari bermuamalah dengan para sahabat yang berkecukupan ke transaksi dengan Yahudi

adalah untuk menerangkan bolehnya hal tersebut (dari sisi hukum, –red.), atau karena mereka saat itu juga sedang tidak memiliki makanan yang lebih, atau khawatir mereka tidak mau menerima uang atau ganti dari Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam dan beliau tidak mau membebani mereka.” (Fathul Bari, 5/141—142)

3. Syarat rahn, barang yang digadaikan

Dipersyaratkan pada barang yang digadaikan hal-hal berikut.

Diketahui barangnya, jenis, ukuran, dan sifatnya. Maka dari itu, yang belum diketahui barangnya atau jenis, ukuran, dan sifatnya, tidak boleh digadaikan. (al-Mughni, 6/467)

Barang tersebut dimiliki oleh pegadai/rahin atau diizinkan baginya untuk menggadaikannya walaupun bukan miliknya.

Barang tersebut adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan, seperti senjata, hewan, baju besi, dan sebagainya. Adapun menggadaikan anjing atau khamr tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan memperjualbelikannya. Sebab, tujuan gadai adalah sebagai jaminan untuk membayar utang dari nilainya nanti saat pegadai tidak dapat membayar utangnya. Terkecuali dari syarat ini adalah buah-buahan sebelum tampak matangnya dan biji-bijian sebelum mengeras. Walaupun dalam kondisi semacam ini tidak boleh diperjualbelikan, tetapi boleh menjadi barang gadaian. Apabila utang telah dibayar sebelum jatuh tempo, lepaslah buah-buahan tersebut dari pergadaian. Apabila buah-buahan tersebut matang sebelum jatuh tempo, bisa dijual terlebih dahulu untuk dijadikan jaminan/gadai. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengecualian ini, yang menurut asy-Syafi’i tidak boleh, namun yang rajih adalah boleh. (lihat al-Mughni, 6/455, 466, 461; al-Muhalla, 8/89; MudzakkirahFiqih, 2/339, al-Mulakhasal-Fiqhi, 2/53; Manarus Sabil, 2/84; dan Shahih al-Bukhari “Kitab ar-Rahn”)

4. Gadai dengan barang yang dimiliki secara berserikat

Atas dasar keterangan di atas, maka diperbolehkan menggadaikan barang yang dimiliki pegadai/rahin secara berserikat dengan yang lain. Sebab, tujuan gadai adalah untuk melunasi utang dengan harganya, dan barang yang dimiliki secara berserikat bisa dijual. Ini adalah pendapat Malik, asy-

Syafi'i, al-Auza'i, dan yang lain. (al-Mughni, 6/456)

5. Rahn dalam bentuk barang yang cepat rusak

Barang yang cepat rusak semacam buah-buahan, baik yang membutuhkan pengeringan -seperti anggur dan kurma- maupun yang tidak -seperti semangka- apabila perlu diawetkan dengan cara dijemur karena waktu pembayaran belum tiba, biaya penjemuran ditanggung oleh pegadai/rahin. Adapun yang tidak mungkin dikeringkan dan dikhawatirkan rusak, barang tersebut dijual dan hasil penjualannya menjadi pengganti barang gadaian sebelumnya. (al-Mughni 6/459 dan al-Muhalla 8/100)

6. Gambaran gadai dengan sebab beli atau sebab utang

Gadai bisa terjadi karena pembelian barang yang pembayarannya bersifat tempo, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam dengan seorang Yahudi. Bisa jadi pula karena berutang atau meminjam, yaitu seseorang berutang lalu memberikan jaminan berupa barang gadaian.

7. Gadai adalah lazim atas pegadai/rahin

Lazim yang dimaksud disini adalah sebuah istilah dalam transaksi syar'i untuk menyebut sebuah transaksi yang bersifat tetap dan tidak boleh dibatalkan selain dengan kerelaan dua belah pihak yang bertransaksi.

"Rahn/gadai bagi penggadai/murtahin adalah hak baginya. Adapun bagi pegadai/rahin, itu adalah tanggungan baginya. Pemilik hak (murtahin) boleh menggugurkan atau merelakan tanpa kerelaan pihak yang lain (rahin), sedangkan penanggung hak (rahin) tidak boleh membatalkannya selain dengan kerelaan pihak yang lain." (Mudzakkirah Fiqih 2/340)

8. Menjadi lazim sejak qabdh (dikuasai) oleh penggadai ataukah sejak akad?

Sejak kapankah ditetapkannya barang sebagai barang gadaian? Apakah sejak terjadinya akad atau sejak qabdh, yakni diterimanya barang

tersebut oleh penggadai/murtahin?

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang lebih kuat adalah menjadi lazim sejak terjadinya akad atas adanya pergadaian di antara dua belah pihak. Alasannya, pergadaian adalah salah satu transaksi syar'i atau akad, dan ayat-ayat menunjukkan wajibnya kita menepati akad dan janji, semacam firman Allah Subhanahu wata'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Hal itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hokum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (al-Maidah: 1)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." (al-Isra': 34)

Alasan lainnya adalah kewajiban menunaikan amanat. Keberadaan barang gadaian yang masih bersama pegadai/rahin adalah amanat di tangannya dari penggadai/murtahin. Ini adalah pendapat yang dipegangi oleh al-Imam Malik rahimahullah, dan asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di masa ini.

Sementara itu, pendapat lainnya adalah barang gadaian baru berstatus tetap sebagai barang gadaian apabila telah diqabdh (diterima) oleh murtahin. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan asy-Syafi'i rahimahumallah.

Di antara buah perbedaan ini adalah ketika barang gadaian itu masih di tangan pegadai, bolehkah ia menjualnya?

Menurut pendapat pertama, tidak boleh, karena barang tersebut telah berstatus menjadi barang gadaian. Adapun menurut pendapat kedua, boleh, karena belum berstatus sebagai barang gadaian. Pendapat pertama lebih kuat. (Mudzakkirah Ushul Fiqh, 2/340 dan al-Mughni, 6/445)

9. Terus diqabdh oleh murtahin, apakah disyaratkan dalam tetapnya status barang gadaian?

Apabila dikatakan sebagai syarat, ketika barang gadaian itu dipinjam oleh pegadai berarti batallah pergadaian. Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini.

Sebagian mereka menjadikannya syarat sahnya pergadaian, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ibnu Hazm, dan yang sependapat dengan mereka.

Hal itu bukan syarat sehingga apabila suatu saat barang tersebut dipinjam oleh pegadai dan penggadai mengizinkannya, pergadaian tidak batal. Ini adalah pendapat al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah, dan di antara ulama masa ini yang berpendapat demikian adalah asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah.

Penulis sendiri cenderung kepada pendapat kedua, dengan alasan:

Tetapnya status barang itu menjadi barang gadaian adalah dengan akad walaupun belum diqabdh, menurut pendapat yang kuat -sebagaimana uraian di atas- apalagi pada pembahasan kita ini.

Pegadai diperbolehkan memanfaatkannya selama diizinkan oleh murtahin/penggadai dan tidak bermudarat pada barang gadaian. Ini artinya barang tersebut terkadang tidak dalam qabdh murtahin (seperti akan dijelaskan).

Dibolehkan untuk menyewakan barang gadaian apabila keduanya sepakat. Hal ini juga berarti barang tersebut lepas dari qabdh murtahin.

Hal ini tidak menghalangi keterkaitan hak murtahin dengan barang gadaian itu, yang menjadi tujuan gadai. Adapun firman Allah Subhanahu

wata'ala,

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"… hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (al-Baqarah: 283)

Al-Imam asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan bahwa apabila (murtahin) memegang barang gadaian satu kali, maka telah sempurna dan dia lebih berhak terhadap barang tersebut daripada seluruh para penuntut piutang terhadap pegadai. Di sisi lain, pegadai tidak boleh mengeluarkan barang tersebut dari statusnya sebagai barang gadaian hingga hak yang ada pada barang gadai tersebut dilepas (dengan membayar utang, –red.). (al-Umm, Abhats Hai'ah Kibar Ulama, asy-Syarhul Mumti')

10. Murtahin/penggadai tidak boleh mengqabdh selain dengan izin pegadai/rahin

Murtahin atau penggadai tidak diperkenankan mengqabdh atau menguasai barang gadaian tersebut tanpa seizin pegadai atau rahin, karena barang tersebut tetap masih milik rahin. (al-Mughni, 6/449)

11. Apakah akad rahn dilakukan bersamaan dengan akad pinjam meminjam, sebelumnya, ataukah sesudahnya?

Akad pergadaian bisa terjadi saat pembelian dengan pembayaran secara tempo, saat peminjaman uang, setelahnya, atau sebelumnya.

Untuk yang pertama (akad gadai bersamaan dengan akad peminjaman atau pembelian secara tempo), sah menurut pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm rahimahumullah.

Untuk yang kedua (akad gadai terjadi sebelum akad peminjaman atau pembelian secara tempo), menurut Ibnu Qudamah rahimahullah juga sah secara ijma'. Namun, tampaknya Ibnu Hazm rahimahullah tidak sependapat.

Untuk yang ketiga (akad gadai terjadi setelah akad peminjaman atau pembelian secara tempo), contohnya, "Mobil ini saya gadaikan kepadamu, besok kamu pinjami saya uang senilai sekian." Ini sah menurut Abu Hanifah dan Malik. Namun, Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm menganggap

lemah pendapat ini. Alasannya, barang gadaian itu sesuatu yang terkait dengan sebuah hak seseorang, sedangkan sebelum ada akad jual beli atau pinjam-meminjam belum ada hak yang ditanggung, bagaimana bisa diberikan rahn?! Berbeda halnya dengan yang pertama dan kedua, jelas bahwa barang gadaian tersebut terkait dengan sebuah tanggungan. (al-Mughni 6/444—445, al-Muhalla 8/101)

12. Tata cara qabdh (menguasai/pengambilalihan)

Qabdh barang gadaian bisa dilakukan dengan dua cara :

Apabila barangnya bisa dipindahkan, murtahin mengqabdhnya dengan mengambilnya dari rahin dengan bentuk pemindahan.

Akan tetapi, apabila barangnya tidak bisa dipindahkan, seperti rumah dan tanah, qabdhnya dengan cara rahin menyerahkannya kepada murtahin dan tidak menghalangi murtahin untuk menguasainya.

Globalnya, qabdh dalam hal ini adalah seperti qabdh dalam masalah jual beli dan hibah. (al-Mughni 6/450, al-Muhalla, 8/89)

13. Rahn tidak lepas sampai utang dibayar, atau penggadai/murtahin melepaskannya.

rahn/barang gadai tidak dapat lepas dari statusnya sebagai barang yang digadaikan kecuali jika utang telah dibayar seluruhnya, karena barang tersebut adalah jaminan bagi seluruh utangnya. (Manarus Sabil, 2/87)

Kemungkinan lain, murtahin/penggadai melepasnya dengan kerelaannya. Ketika itu, barang gadaian tersebut terlepas karena penggadai telah melepaskan haknya.

14. Apabila rahin telah membayar sebagian utang

Pembayaran sebagian utang belum bisa melepaskan barang gadaian, atas dasar keterangan sebelumnya. Ibnul Mundzir rahimahullah berkata, “Semua (ulama) yang saya hafal/ketahui pendapatnya (menyatakan) bahwa siapa saja yang menggadaikan sesuatu dengan sebuah barang lantas membayarkan sebagiannya dan ingin melepaskan sebagian barang gadaiannya, ia tidak boleh melakukannya sampai dia melunasi hingga

akhir tanggungannya dan melepaskannya.” Ini adalah pendapat Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi’i, Ishaq, dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm. (al-Mughni 6/481, al-Muhalla 8/101, dan ManarusSabil, 2/87)

15. Apabila utang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar, rahn dijual untuk membayar utang

Apabila telah datang waktu pelunasan utang, pegadai/rahin diminta untuk membayar utangnya sebagaimana layaknya utang lainnya yang tidak melibatkan barang gadaian. Namun, apabila ia tidak bisa membayarnya, barang gadaian itu digunakan untuk melunasi utang dengan cara yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagaimana berikut ini.

Apabila barang gadaian itu sama jenisnya dengan barang yang diutang dan seukuran/senilai dengan utangnya, barang tersebut bisa diambil oleh penggadai/ murtahin sebagai pelunasannya. Jika ternyata nilainya lebih besar daripada utangnya, dia ambil haknya dan mengembalikan kelebihannya. Apabila ternyata kurang, dia ambil seluruhnya dan kekurangannya tetap menjadi tanggungan pegadai/rahin….2

Apabila barang gadaian itu dari jenis yang berbeda (dengan yang diutang) dan keduanya bersepakat (setelah tiba waktu pelunasan, -red.) untuk menjadikannya sebagai ganti utangnya, hal itu diperbolehkan sesuai dengan persetujuan mereka berdua. Namun, apabila penggadai/murtahin tetap meminta pelunasan dalam bentuk barang yang sejenis dengan yang dia

utangkan, barang tersebut dijual dan hasil penjualannya diberikan kepadanya (sesuai dengan nilai utangnya). (Mudzakkirah Fiqih 2/342—343, al-Mughni 6/5531, Manarus Sabil, 2/88)

16. Apabila rahin tidak mau menjual barang gadaian atau melunasi utangnya, hakim berhak menjual barang tersebut atau menghukumnya.

Asy-Syaikh al-Fauzan berkata, “Apabila dia tidak mau, berarti dia mumathil (orang yang menunda-nunda utang padahal ada kemampuan). Ketika itu, hakim memaksanya untuk membayar utang.

Kalau tidak mau juga, hakim memenjarakannya dan memberikan sanksi ta’zir3 sampai dia mau melunasi utang yang ditanggungnya dari hartanya

sendiri, atau menjual barang gadaiannya dan melunasi utangnya dari hasil penjualan barang gadai tersebut.

Apabila tidak mau juga, hakim berhak menjual barang tersebut dan melunasi utang rahin dengannya karena ini adalah kewajiban atas orang yang berutang, sehingga hakim mewakilinya saat ia tidak mau melakukan pembayaran. Selain itu, barang tersebut adalah jaminan atas utangnya yang dijual saat jatuh tempo. Apabila ternyata ada sisa setelah dibayarkan utangnya, itu menjadi milik pegadai/rahin dan dikembalikan kepadanya karena itu adalah hartanya. Namun, kalau belum tertutupi dengan hasil penjualan barang gadaian itu, utangnya tetap menjadi tanggungan pegadai/rahin dan wajib dia lunasi." (al-Mulakhashal-Fiqhi 2/55, al-Mughni 6/531, Manarus Sabil, 2/88)

17. Persyaratan murtahin 'Apabila utang tidak dibayar, rahn jadi milik saya.'

Persyaratan ini adalah persyaratan yang batil atau rusak.

"Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, Syuraih, an-Nakha'i, Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, dan ashabur ra'yi, tidak kami ketahui seorang pun menyelisihi mereka," demikian kata Ibnu Qudamah (al-Mughni 6/507).

Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadits yang mursal,

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ

"Barang gadaian tidak boleh ditutup." (HR. Ibnu Majah, Malik, ad-Daraquthni, IbnuHibban, dan al-Baihaqi. Lihat Irwa'ul Ghalil no.1410)

Akan tetapi, para ulama menerima maknanya dan mereka berpendapat sesuai dengan kandungannya.

Al-Imam Ahmad rahimahullah menerangkan makna hadits tersebut ketika al-Atsram bertanya kepadanya, "Apa makna barang gadaian tidak boleh ditutup?" Beliau menjawab, "Seseorang tidak boleh menggadaikan barangnya kepada orang lain lantas mengatakan, 'Kalau aku datang membayar dengan uang dirham sampai waktu tertentu (maka aku ambil

kembali barang itu). Kalau tidak, barang itu menjadi milikmu'." (al-Mughni 6/507, Manarus Sabil 2/87)

18. Murtahin lebih berhak dari seluruh ghurama' (kreditur)/punya hak mendahului (hak preferensi)

Ketika pegadai juga memiliki tanggungan yang lain sehingga banyak pihak (kreditur) menuntutnya, sementara itu ia tidak mampu membayar semua utangnya, murtahin lebih didahulukan daripada penuntut yang lain terhadap barang yang digadaikan tersebut.

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Dia (penggadai/murtahin) memiliki kekhususan terhadap nilai barang gadaian tersebut dibandingkan penuntut selainnya, karena haknya terkait dengan barang gadaian dan tanggungan pegadai itu sekaligus. Adapun hak para penuntut yang lain hanya terkait dengan tanggungan rahin/pegadai (dalam kasus utang lain yang tanpa barang gadaian), tidak terkait dengan barang gadaian tersebut. Dengan demikian, hak murtahin lebih kuat.

Ini adalah salah satu faedah terbesar dari barang gadaian, yaitu diutamakannya hak kreditur gadai apabila terjadi muzahamah/persaingan di antara para penuntut utang (kreditur lainnya). Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini adalah mazhab asy-Syafi'i, ashabur ra'yi, dan yang lain. Barang gadaian itu lalu dijual, apabila harganya senilai utangnya, dia ambil semuanya. Apabila lebih besar dari nilai utangnya, sisanya dibagi kepada para penuntut. (al-Mughni, 6/531—532)

(1) Satu wasaq=60 sha';1 sha'=4 mud;1 mud=544 gr. Jadi, 1 wasaq sekitar 130 kg.

(2) Contohnya, iameminjamuang rupiahkepada seseorang dan menjadikan baranggadaiannya jugauangrupiah dengan nilaiyang samayang dipasrahkan kepadaseseorang yangamanah dengan kesepakatan keduabelah pihak.

(3) Ta'zir adalah sanksi yang diberikan oleh hakim sesuai dengan kebijaksanaannya dalam rangka membuat pelakunya jera.

Hukum-Hukum Barang Gadaian Selama Dalam Status Digadaikan

Des 13, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

(Oleh : al-Ustadz Qomar Suaidi)

1. Biaya barang gadaian/rahin ditanggung oleh pegadai/rahin

Pembiayaan barang gadaian ditanggung oleh pegadai/rahin, mulai makannya, pakaiannya, tempat tinggal atau penyimpanannya, penjaganya, pengawetannya, hingga apa saja yang memerlukan pembiayaan. Ini adalah pendapat Malik dan asy-Syafi'i. Alasannya, pembiayaan tersebut adalah bagian dari nafkah terhadapnya, dan barang tersebut tetap berstatus sebagai miliknya. Dalam hal ini ada sebuah riwayat yang mursal (lemah),

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Barang gadaian tidak boleh ditutup, miliknyalah keuntungannya dan atasnyalah kerugiannya." (HR. ad-Daraquthni, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi. Lihat Irwa'ul Ghalil no. 1410)

Namun, banyak ulama yang sependapat dengan kandungan riwayat tersebut karena selaras dengan alasan bahwa barang itu masih menjadi miliknya, sebagaimana apabila berkembang tetap miliknya, ketika berkurang dan membutuhkan biaya pun menjadi tanggungannya. (al-Mughni 6/517, ManarusSabil 2/89, al-Mulakhash al-Fiqhi 2/55)

2. Apabila murtahin mengeluarkan biaya, bolehkah ia meminta ganti kepada rahin?

Apabila penggadai mengeluarkan biaya, ada dua kemungkinan:

a. Dengan niat sedekah, maka tidak ada hak meminta ganti tentunya.

b. Dengan niat meminta kembali, ini pun ada beberapa macam :

• Dalam keadaan mungkin untuk meminta izin lantas ia tidak memintanya, maka ia tidak boleh meminta ganti rugi karena ini adalah kesalahannya.

• Dalam keadaan mungkin untuk meminta izin dan ia memintanya, maka boleh meminta ganti rugi karena dia di sini ibarat wakil pemilik barang.

• Dalam keadaan tidak mungkin meminta izin karena halangan tertentu yang diterima secara syar’i, maka ia boleh meminta ganti rugi karena diamengeluarkan biaya demi menjaga haknya. Bahkan, ia telah berbuat baik kepadapegadai/rahin.(ManarusSabil, 2/89)

3. Murtahin memanfaatkan barang gadaian/rahn

Untuk menerangkan masalah ini, barang gadaian dibagi menjadi dua keadaan :

Pertama, yang tidak membutuhkan biaya, seperti rumah dan perhiasan. Barang jenis ini tidak boleh dimanfaatkan tanpa seizin pegadai/rahin. Bahkan, dengan izin pun tidak boleh dimanfaatkan apabila itu adalah barang gadaian dari sebuah utang, karena memanfaatkannya berarti telah mengambil sebuah manfaat dari utangnya. Sementara itu, kaidah menyebutkan, “Setiap utang yang membawa kepada pengambilan manfaat, maka itu adalah riba.”

Kedua, yang membutuhkan biaya, maka sama dengan sebelumnya. Lain halnya apabila dalam bentuk hewan yang menghasilkan susu dan hewan yang dapat ditunggangi. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

Sebagian ulama membolehkan pengambilan manfaat dari susu dan punggungnya walaupun tanpa seizing pegadai/rahin, selama dia mengeluarkan biaya makan hewan tersebut, maka ia dapat memanfaatkan seukuran biayanya. Dalam hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Barang gadaian dapat ditunggangi dengan member biayanya apabila

dalam keadaan tergadai, dan susu juga dapat diminum dengan nafkahnya apabila dalam keadaan tergadai, dan kewajiban yang menaiki dan meminumnya untuk memberi nafkah." (Shahih, HR. al-Bukhari).

Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah.

Pendapat lain, tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tersebut sama sekali. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i rahimahumullah.

Pendapat pertama lebih kuat, sesuai dengan teks hadits. Masalah lain, barang gadaian selain yang dapat diambil susunya atau ditunggangi.

Barang seperti ini bisa dibagi menjadi dua: (1) hewan atau budak; (2), rumah dan semisalnya. Adapun hewan, budak, dan sejenisnya, tidak boleh dimanfaatkan menurut pendapat yang rajih. Abu Bakr al-Atsram mengatakan, "Yang diamalkan adalah tidak boleh memanfaatkan barang gadaian sedikit pun selain yang dikhususkan oleh syariat. Sebab, qiyasnya menuntut, tidak boleh memanfaatkan sedikit pun darinya. Adapun kami membolehkan pemanfaatan hanya pada yang diperah dan dinaiki karena adanya hadits."

Pendapat lain membolehkan jika pemilik/rahin tidak mau menafkahi. Namun, pendapat ini lemah. Adapun rumah yang butuh pembiayaan, misalnya rumah yang rusak, murtahin tidak boleh memanfaatkannya walaupun telah memperbaikinya. Sebab, pemiliknya saja tidak punya kewajiban memperbaiki, sehingga apabila murtahin memperbaikinya, itu dianggap sedekah.

Catatan: Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, apabila murtahin memanfaatkan rahn dengan memakainya, menungganginya (selain cara yang dibolehkan), mengenakan baju gadaian, menyusukan anak kepadanya (apabila seorang budak wanita), memanfaatkan hasil lainnya, menempatinya, atau selainnya, hal itu dihitung sebagai pengurang piutangnya seukuran itu. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwa utang pegadai/rahin dianggap terbayar seukuran dengan nilainya, karena manfaat dari barang gadai tersebut adalah milik pegadai…. (lihat al-Mughni, 6/509—513)

4. Rahin memanfaatkan barang gadaian/rahn

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Tidak boleh bagi pegadai

memanfaatkan barang gadaiannya… dan tidak boleh bertransaksi atasnya, baik menyewakan, meminjamkan, atau selain keduanya tanpa keridhaan murtahin. Ini adalah pendapat ats-Tsauri. Adapun menjaga dan memperbaikinya, ini adalah keharusan bagi rahin.”(al-Mughni, 6/516—517)

Akan tetapi, apabila pegadai/ rahin diberi izin oleh murtahin untuk memanfaatkannya, hal ini diperbolehkan. Ini adalah pendapat asy-Syafi’i dan Ibnu Hazm. Dasarnya adalah keumuman hadits Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam,

الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِى يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Barang gadaian ditunggangi dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan susu hewan yang mengeluarkan susu dapat diminum dengan nafkahnya apabila digadaikan, dan kewajiban yang menunggangi dan meminum adalah member nafkah.” (Shahih, HR. al- Bukhari dan yang lain)

Asy-Syafi’i rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa menggadaikan hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, ia tidak dihalangi untuk memerah susunya dan menungganginya. Namun, tentu pemanfaatan tersebut selama tidak bermudarat terhadap barang gadaian. (Abhats Hai’ah Kibar Ulama, Bab “ar-Rahn”)

5. Hasil dari rahn

Globalnya, seluruh perkembangan dan hasil dari rahn menjadi barang gadaian di tangan pemegang barang gadaian tersebut, seperti pokoknya. Apabila dibutuhkan untuk dijual maka dijual bersama pokoknya, baik hasil yang berkembang itu tersambung dengan pokoknya -seperti kegemukan atau kepintaran-maupun yang terpisah- seperti penghasilan keterampilan, upah, anak, buah, susu, wol, dan bulu. Pendapat semacam ini yang diambil oleh an-Nakha’i dan asy-Sya’bi. Alasannya, hukum gadai telah tetap pada barang tersebut dengan akad dari pemilik sehingga termasuk di dalamnya perkembangan dan manfaat yang dihasilkannya, sebagaimana kepemilikan dalam hal pembelian dan perkembangan itu

adalah perkembangan dari barang gadaian tersebut. (al-Mughni, 6/513)

Masih ada pendapat lain selain pendapat di atas, namun inilah yang rajih.

6. Apabila rahn rusak atau mati

Apabila terjadi kerusakan pada sebagian barang gadaian, yang masih tersisa tetap menjadi barang gadaian sebagai jaminan atas seluruh utangnya. Namun, kerusakan selama dalam pegangan penggadai/murtahin, siapakah yang menanggungnya? Ada dua kemungkinan.

a. Kerusakan tersebut karena kesengajaan penggadai atau kelalaiannya, maka dia yang menanggungnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Apabila murtahin melakukan perusakan pada barang gadaian atau menyepelekan penjagaan barang gadaian yang berada dalam pemeliharaannya, dia harus menanggung ganti rugi. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal wajibnya ditanggung penggadai. Sebab, ini adalah amanat yang ada di tangannya. Ia juga wajib menggantinya apabila rusak karena kesengajaan atau kelalaiannya, layaknya sebuah barang titipan (wadi'ah)."

b. Apabila rusak tanpa kesengajaan atau kelalaiannya, ia tidak wajib mengganti. Kerusakan ini jika terjadi pada harta pegadai/rahin. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dan dipegangi oleh Atha', az-Zuhri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir. (al-Mughni, 6/522)

Persyaratan antara Rahin dan Murtahin

Des 13, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

(oleh : al Ustadz Qomar Suaidi, Lc.)

1. Syarat antara rahin dan murtahin dalam rahn, syarat sah dan syarat fasid

Persyaratan yang terjadi antara kedua belah pihak pada barang gadaian dibagi menjadi dua, syarat yang sahih (benar) dan syarat yang fasid

(rusak/batal).

Syarat sahih, misalnya, salah satunya memberikan syarat bahwa barang gadaian diamanatkan kepada seorang jujur yang dia tentukan, atau dua orang, atau sekelompok orang.

Atau ia mempersyaratkan, nanti yang menjualnya adalah orang yang jujur tersebut di saat jatuh tempo dan rahin tidak dapat membayar. Kata Ibnu Qudamah, "Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat tentang sahnya hal ini." Atau, ia mensyaratkan bahwa yang menjualnya nanti adalah penggadai/ murtahin. Ini juga sah. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malik, ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah.

Sementara itu, asy-Syafi'i memandang tidak sah pada syarat yang terakhir ini. Yang rajih adalah pendapat pertama, dengan alasan bahwa selama boleh mewakilkan kepada selain murtahin, boleh pula mewakilkan kepada murtahin, sebagaimana penjualan barang-barang yang lain.

Syarat fasid, globalnya adalah semisal syarat yang bertolak belakang dengan maksud rahn. Contohnya:

Agar barang gadaian tidak dijual ketika jatuh tempo dan tidak bisa bayar.

- Agar utang tidak dilunasi dengan nilai dari barang itu.
- Tidak boleh dijual saat dikhawatirkan rusak.
- Barang dijual berapa pun harganya.
- Tidak dijual selain dengan harga yang diridhai oleh rahin.

Ini semua adalah syarat-syarat yang rusak karena menghilangkan tujuan pelunasan.

- Agar rahin punya hak khiyar (pilih).
- Akad rahn tidak menetap padanya.
- Rahn dibatasi waktu tertentu.

- Sehari menjadi barang gadaian, sehari tidak.
- Rahn/barang gadaian harus berada di tangan rahin.
- Rahin/pegadai boleh memanfaatkannya.
- Murtahin/penggadai memanfaatkannya.
- Apabila rusak, ditanggung murtahin.
- Apabila rusak, ditanggung oleh orang yang diamanati.

Ini semua adalah syarat yang rusak, karena di antaranya ada syarat yang bertentangan dengan maksud akad pergadaian atau tidak sejalan dengan akad pergadaian, serta tidak memerhatikan maslahat barang gadaian tersebut.

Termasuk syarat yang rusak adalah apabila jatuh tempo dan rahin tidak mampu bayar, maka barang menjadi milik murtahin, dan telah dibahas sebelum ini.

Apabila terjadi persyaratan yang fasid, apakah akad pergadaiannya batal?

Yang rajih adalah tidak batal, hanya syaratnya yang batal. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. (lihat al-Mughni, 6/505—507, 510)

2. Sepakat untuk menyerahkan rahn kepada seseorang yang dipercaya atau lebih

Ini termasuk kesepakatan yang diperbolehkan. Orang tersebut menjadi wakil murtahin dalammengqabdh barang gadaian tersebut. Ini adalah pendapat Atha', Thawus, Malik, asy-Syafi'i, dan yang lain. Apabila diamanatkan kepada dua orang, keduanya harus menjaga rahn sesuai dengan amanat. Ketika orang yang diamanati menyatakan ketidaksanggupan, harus diterima. (al-Mughni, 6/470—472)

3. Sepakat untuk dijual olehnya saat tidak bisa bayar

Apabila kedua belah pihak juga sepakat bahwa orang yang diamanatilah yang menjual barang tersebut apabila telah jatuh tempo, ini adalah kesepakatan atau persyaratan yang sah menurut Abu Hanifah, Malik, dan

asy-Syafi'i. Ini pula yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah.

Apabila pegadai membatalkan amanat, hal ini juga sah menurut asy-Syafi'i. (lihat al-Mughni, 6/473)

4. Apabila sekelompok orang menggadaikan sebuah barang

Ibnu Hazm rahimahullah berkata, "Apabila sekelompok orang bergadai dan menggadaikan barangnya kepada seseorang, atau (sebaliknya) seseorang bergadai dan menggadaikan barangnya pada sekelompok orang, siapa saja dari kelompok tersebut yang melunasi utangnya, lepaslah bagiannya dari barang gadaian tersebut. Adapun bagian teman-temannya tetap menjadi barang gadaian sesuai dengan nilainya.

Demikian pula apabila satu orang yang bergadai tersebut melunasi utangnya kepada sebagian kelompok tersebut namun belum kepada yang lainnya, hak orang yang dilunasi atas barang gadaian tersebut berarti hilang. Dengan demikian, senilai itu pula hak kembali kepada pegadai, sedangkan yang lain masih tetap sebagai barang yang tergadai pada para penggadai tersebut." (al-Muhalla, 8/107)

5. Apabila pegadai/rahin atau penggadai/murtahin meninggal dunia

Para fuqaha berpendapat bahwa akad pergadaian tidak terbatalkan dengan kematian salah satu dari kedua orang yang berakad setelah barang gadaian itu tetap statusnya sebagai barang gadaian.

Apabila pegadai meninggal dunia, ahli warisnya mewakilinya dan barang tersebut tetap di tangan murtahin atau ahli warisnya. Barang gadaian tidak lepas melainkan dengan dilunasinya utang atau dilepaskannya oleh penggadai/ murtahin, maka murtahin lebih berhak atas barang gadaian itu dan harganya apabila dijual selama masa hidup rahin atau setelah wafatnya. (al-Mausu'ah al-Fiqhiyyahal-Kuwaitiyyah, melalui program asy-Syamilah 7/32)

Namun, tampaknya Ibnu Hazm menyelisihi mereka. Beliau mengatakan, "Apabila rahin atau murtahin meninggal dunia, akad pergadaian menjadi batal, dan barang gadaian tersebut wajib dikembalikan kepada rahin atau ahli warisnya…." (al-Muhalla, 8/100)

6. Apabila terjadi perbedaan antara rahin dan murtahin

Al-Imam al-Bukhari rahimahullah membuat bab dalam masalah ini dengan judul "Bab apabila rahin dan murtahin berselisih dan

semacamnya, bukti-bukti adalah kewajiban pendakwa dan sumpah adalah kewajiban terdakwa yang mengingkari.”

Maksudnya, apabila pendakwa memiliki bukti yang dapat diterima secara syar’i, hal itu menjadi patokan dalam menentukan hukum. Namun, apabila pendakwa tidak dapat mendatangkan bukti dan terdakwa ingin mengingkarinya, terdakwa cukup bersumpah. Lalu beliau menyebutkan hadits dari Ibnu Abi Mulaikah,

كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ -صل الله عليه وسلم- قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

“Aku menulissuratkepada Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma. Beliau menulis pula (jawabannya) kepadaku bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam memutuskan bahwa sumpah itu kewajiban orang yang tertuduh.”

Demikian pula hadits Abu Wail, bahwa Abdullah radhiyallahu ‘anhu mengatakan,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً –فَقَرَأَ إِلَى– عَذَابٌ أَلِيمٌ}

“Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah yang menjadikan dirinya berhak atas suatu harta padahal sumpahnya palsu, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah marah kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat yang membenarkannya (artinya), ‘Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih’.” (Ali Imran: 77)

Kemudian, Asy’ats bin Qais keluar menemui kami lalu berkata, “(Abdullah) Abu Abdurrahman menyebutkan hadits apa kepada kalian?”

Kami pun menyebutkannya. Beliau mengatakan,

صَدَقَ، لَفِيَّ وَاللهِ أُنْزِلَتْ، كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ -صل الله عليه وسلم-: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صل الله عليه وسلم- شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ-صل الله عليه وسلم- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: }إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً – إِلَى – وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Benar beliau. Dalam urusanku -demi Allah- ayat ini turun. Dahulu antara aku dan seseorang ada pertikaian dalam urusan sebuah sumur. Kami mengadukannya kepada Rasululah Shalallahu ‘alaihi wasallam, maka beliau mengatakan,‘Saksimu atau sumpahnya.’ Aku menjawab,‘Kalau begitu, dia akan bersumpah dan tidak akan peduli.’ Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam berkata,‘Barangsiapa bersumpah dengan sebuah sumpah yang menyebabkan dirinya berhak atas sebuah harta padahal sumpahnya palsu, ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wata’ala dalam keadaan Allah Subhanahu wata’ala marah kepadanya.’ Allah Subhanahu wata’ala lalu menurunkan ayat yang membenarkan hal itu.” Lalu beliau membacaayat ini (artinya), “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) diakhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Ali Imran: 77)

Maksud al-Bukhari rahimahullah adalah memahamkan hadits ini sesuai dengan keumumannya, menyelisihi pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan dalam hal pergadaian, yang diterima adalah pendapat murtahin selama (nilai utang yang diklaimnya) tidak melebihi nilai barang gadaian. Demikian kata Ibnu Hajar rahimahullah. (Fathul Bari, 5/145)

Dengan demikian, kaidah pemutusan perselisihan dalam hal ini secara garis besar sama dengan perselisihan dalam masalah lain. Untuk melihat pendapatpendapat para ulama secara lebih luas bisa dirujuk pada kitab al-Mughni (6/524).

7. Apabila rahin tidak lagi diketahui orangnya atau tempat tinggalnya.

Abul Harits menukil dari al-Imam Ahmad rahimahullah tentang masalah

barang gadaian yang ada dalam kekuasaannya selama bertahun-tahun. Ia telah putus asa untuk mengetahui para pemiliknya. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, “Ia menjualnya dan menyedekahkan sisanya.” Tampak dari riwayat ini bahwa penggadai mengambil haknya terlebih dahulu. (al-Mughni: 6/534-535)

Ada pula riwayat lain dari beliau yang dipahami bahwa murtahin tidak mengambil haknya. Adapun apabila dia membawa urusannya kepada hakim lalu hakim menjualnya dan memberikan haknya kepadanya, itu pun boleh. (al-Mughni, 6/535)

Beberapa Persoalan Seputar Gadai

Des 13, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

(oleh Al-Ustadz Qomar Suaidi)

Menahan Barang Dagangan Sebagai Gadai

Jika seseorang membeli emas dari kami, namun masih ada sebagian yang belum dibayar, lantas kami menahan sebagian emas tersebut sebagai gadai atas kekurangan yang belum terbayar. Apakah hal ini diperbolehkan?

Jawab:

Tidak boleh menjual emas dengan dibayar perak melainkan kontan. Dengan demikian, gambaran tersebut (dalam pertanyaan) tidak boleh.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa

Ketua: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz; Wakil : Abdurrazzaq Afifi ; Anggota : Abdullah bin Ghudayyan, Abdullah bin Qu’ud.

Kebun Dimanfaatkan Penerima Gadai

Di sebagian perdesaan di Mesir marak pergadaian lahan-lahan pertanian. Gambarannya, seseorang yang butuh uang meminjam uang dari orang lain. Sebagai imbalannya, pemilik uang (kreditur) mengambil lahan

pertanian milik orang yang meminjam sebagai barang gadaian. Orang yang meminjami mengambil tanah tersebut, memanfaatkan buah-buahannya atau apa yang dihasilkan dari kebun tersebut. Adapun pemilik tanah tidak mengambil hasil bumi itu sama sekali. Selanjutnya, tanah pertanian berada di bawah pengelolaan yang mengutangi sampai yang berutang melunasi pinjamannya. Apa hukum pergadaian tanah pertanian tersebut, yaitu mengambil hasil buminya, halal ataukah haram?

Jawab :

Barang siapa mengutangi atau meminjami, ia tidak boleh mensyaratkan kepada orang yang berutang suatu manfaat atau faedah sebagai imbalan atas peminjamannya tersebut, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda (artinya), “Setiap utang yang mendatangkan suatu manfaat itu adalah riba.”

Hadits lemah, lihat Irwa’ul Ghalil no. 1398. Namun tentang maknanya, ulama menerimanya.

Para ulama telah sepakat menyepakati hal tersebut, di antara contoh manfaat tersebut adalah apa yang telah disebutkan dalam pertanyaan, yaitu pergadaian sebuah tanah oleh orang yang berutang kepada yang meminjami, lalu pemanfaatannya diserahkan kepada pemiutang hingga pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban pemilik tanah.

Demikian pula dalam hal tanggungan, tidak boleh bagi orang yang meminjami (kreditur) untuk memetik hasil bumi atau memanfaatkannya sebagai imbalan atas tempo yang diberikan kepada orang yang punya tanggungan (debitur). Sebab, maksud gadai adalah jaminan demi memperoleh utang atau pinjaman, bukan sebagai imbalan pemberian utang.

Bukan pula imbalan atas pemberian tangguh atau jangka waktu pelunasan. Allah Subhanahu wata’ala -lah yang memberi taufik, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘alaihi wasallam dan keluarganya.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa

Ketua: Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz; Anggota: Shalih al-Fauzan, Abdullah bin Ghudayyan, Abdul Aziz Alu asy-Syaikh

Zakat pada Barang yang Tergadai

Apa hukum zakat pada harta milik saya yang digadaikan, apakah wajib atas saya menzakatinya ataukah tidak?

Jawab:

Kita harus mengetahui dahulu apakah harta yang digadaikan itu harta zakat atau bukan. Kalau itu termasuk harta zakat, keberadaannya sebagai barang gadaian tidak menghalanginya untuk dizakati.

Sebagai contoh, seorang wanita menggadaikan perhiasannya kepada seseorang. Hal itu tidak menghalanginya untuk mengeluarkan zakat perhiasannya, karena perhiasan itu wajib dizakati. Apabila ia menggadaikannya, pergadaian tersebut tidak menggugurkan kewajiban zakatnya, karena pergadaian tidak memindahkan kepemilikan harta.

Adapun jika barang gadaian tersebut bukan harta yang wajib dizakati, misalnya seseorang menggadaikan rumahnya, maka rumah tidak ada zakatnya, baik dia gadaikan maupun tidak, selama tidak diperdagangkan.

Apabila rumah itu disiapkan untuk diperdagangkan, tidak mungkin/boleh digadaikan. Sebab, seseorang yang sering jual beli rumah tidak mungkin menjadikannya sebagai barang gadaian, bahkan mesti menjadi barang lepas yang bisa dia pakai untuk jual beli. (Ibnu Utsaimin)

Gadai Konvensional

Bagaimana halnya dengan gadai konvensional?

Jawab :

Dalam praktik gadai konvensional tedapat beberapa hal yang tidak sejalan dengan syariat. Di antaranya, nasabah diharuskan membayar sewa modal atau bunga. Ini termasuk riba yang diharamkan dalam agama.

Terdapat pula pasal, “Tidak laku/lebih rendah dari taksiran dibeli pemerintah, kerugian ditanggung kantor pegadaian.” Ini juga tidak sesuai

syariat. Menurut syariat, segala kerugian pada barang gadai ditanggung pemberi gadai, termasuk dalam hal ini ketika tidak laku, maka kerugian tetap dalam tanggungan pegadai.

Di samping itu, ada biaya asuransi. Asuransi itu sendiri tidak sesuai dengan ajaran Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam edisi 16 dan 29.

Gadai Motor, Bolehkan Dimanfaatkan?

Bolehkah benda gadai berupa motor atau mobil kita manfaatkan dengan kita membayar bahan bakarnya?

Jawab :

Sebatas yang kami ketahui, jika barang tersebut adalah barang gadaian dari sebuah piutang, tidak boleh dimanfaatkan walaupun kita yang membayar bahan bakarnya. Sebab, pemakaian itu sendiri sudah punya nilai. Buktinya, ada penyewaan sepeda motor dan mobil. Dengan demikian, penggadai/penerima gadai/murtahin dengan piutangnya telah mengambil manfaat, maka itu riba.

Tidak dapat pula dikiaskan antara mobil atau motor dan punggung unta atau sapi yang dapat ditunggangi karena murtahin memberi makan kepadanya. Hewan adalah makhluk hidup yang sangat tergantung pada kebutuhan hidup berupa makanan. Oleh karena itu, siapa yang memberi makan, dia yang memanfaatkan, baik pegadai maupun penggadai. Sebaliknya, benda mati tidak membutuhkan makanan. Seandainya dua belah pihak tidak memedulikan barang tersebut, tidak begitu bermasalah.

Menggadaikan BPKB

Apakah penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sudah berarti qabdh terhadap kendaraan bermotor yang dijadikan gadai?

Jawab:

Ini termasuk masalah kontemporer yang insya Allah akan kami tanyakan kepada para ulama. Namun, untuk kehati-hatian, kami memandang bahwa hal itu belum termasuk qabdh. Sebab, pada kenyataannya ada orang yang menggadaikan BPKB di suatu tempat, lantas ia menggadaikan kendaraan bermotornya di tempat yang lain.

Ada pula penjualan kendaraan bermotor tanpa BPKB. Atas dasar itu, untuk qabdh kendaraan bermotor harus benar-benar kendaraan tersebut diserahkan kepada murtahin/penerima gadai. Wallahu a'lam.

Gadai Dalam Muamalah Non tunai

Des 13, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

(Oleh Al-Ustadz Abu Ubaidah Syafruddin)

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ

"Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)." (al-Baqarah : 283)

Penjelasan Mufradat dan Makna Ayat

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ

"Jika kalian dalam perjalanan." Artinya, jika kalian dalam keadaan safar dan terjadi muamalah atau utang piutang sampai batas waktu yang ditentukan,

وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

"Dan kalian tidak memperoleh penulis." Jumhur (mayoritas) ulama membacanya كَاتِبًا yang artinya seorang (penulis) yang akan menulis untuk kalian. Ibnu Abbas, Ubai, adh-Dhahak, 'Ikrimah, dan Abul 'Aliyah membacanya كِتَابًا yang artinya buku/kertas untuk menulis.

Al-Anbari rahimahullah menyebutkan bahwa Mujahid menafsirkannya dengan pena. Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma mengatakan, maknanya adalah kalian mendapatkan seorang penulis, namun tidak ada kertas atau pena. Sebagai pengganti catatan/tulisan tersebut adalah gadai barang dari orang yang meminjam.

فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ

“Hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh pemiutang).” Kata الرِّهَانُ artinya jaminan utang, yakni barang gadai. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, kata الرَّهْنُ dengan memfathah ra’ dan mensukun ha’, secara bahasa berarti الاِحْتِبَاسُ , yaitu menahan, sebagaimana ucapan mereka,

رَهَنَ الشَّيْءُ إِذَا دَامَ وَثَبَتَ

Artinya, sesuatu itu tergadai apabila dia diam dan tetap. Di antara penggunaan kata tersebut dalam al-Qur’an adalah,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (al-Mudatstsir: 38)

Adapun secara syariat, rahn bermakna menjadikan harta sebagai jaminan atas suatu utang. Mayoritas qurra’, seperti Nafi’, ‘Ashim, Ibnu ‘Amir, Hamzah, dan al-Kisa’I rmae’mbacanya رِهَانٌ dengan mengkasrah , memfathah ha’, dan menetapkan alif.

Adapun Ibnu Katsir, Abu ‘Amr, dan Abdul Warits membacanya رُهُنٌ dengan mendhammah ra’ dan ha’, tanpa alif. ‘Ashim bin Abi an-Najud membacanya رَهْنٌ dengan memfathah dan mensukun ha’.

Ibnu Qutaibah rahimahullah mengatakan, ulama yang membacanya dengan lafadz الرِّهَانُ menghendaki bentuk jamak (plural) dari الرَّهْنُ . Adapun ulama yang membacanya dengan lafadz الرُّهُنُ menghendaki bentuk jamak (plural) dari الرِّهَانُ , seakan-akan mereka menjamak suatu kata yang sudah dalam bentuk jamak.

Az-Zajjaj, Ibnul A'rabi, dan al-Akhfasy mengatakan bahwa kata الرَّهْنُ bisa ditempatkan pada kata رَهَنْتُ وَأَرْهَنْتُ. Abul Farisi mengatakan, kata أَرْهَنْتُ ditempatkan dalam muamalah, sedangkan رَهَنْتُ ditempatkan dalam pinjam-meminjam dan jual beli.

Gadai, Jaminan Saat Safar dan Mukim

Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, Zadul Masir, menyebutkan alasan dikhususkannya barang tanggungan/jaminan ketika terjadi muamalah tidak secara tunai di waktu safar. Kata beliau, pada umumnya saat safar adalah keadaan yang sulit dijumpai adanya seorang penulis dan saksi. Dengan demikian, diperlukan adanya barang tanggungan sebagai jaminan kepercayaan atas pihak yang berutang di sisi pihak yang berpiutang (mengutangi).

Asy-Syaukani dalam tafsirnya, Fathul Qadir, pada tafsir ayat sebelumnya (al-Baqarah: 282) menyatakan, Allah Subhanahu wata'ala telah menyebutkan disyariatkan adanya catatan dan saksi ketika terjadi muamalah tidak secara tunai (seperti jual beli, utang-piutang, atau sewa-menyewa) dalam batas waktu yang ditentukan. Gunanya adalah untuk menjaga harta dan tidak menimbulkan keraguan. Setelahnya, disusul oleh ayat yang menyebutkan keadaan yang umumnya seseorang sulit mendapatkan penulis, seperti ketika safar. Jadi, kesulitan tersebut digantikan kedudukannya oleh pensyariatan gadai. Ulama mengatakan bahwa disyariatkannya gadai di waktu safar ditetapkan berdasarkan nash/dalil al-Qur'an. Adapun disyariatkannya gadai di waktu mukim (di rumah, tidak sedang bepergian) ditetapkan berdasarkan perbuatan Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam.

Asy-Syinqithi rahimahullah mengatakan, dari ayat ini, sebagian ulama mengambil pendapat bahwa gadai tidaklah disyariatkan selain dalam safar. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Mujahid, adh-Dhahhak, dan Dawud (azh-Zhahiri). Akan tetapi, yang benar gadai berlaku juga di waktu mukim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, sebagaimana hadits Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu,

دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ صل الله عليه وسلم وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ

"Sungguh, Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan gandum." (HR. al-Bukhari)

Demikian pula hadits 'Aisyah radhiyallahu 'anha,

اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صل الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam membeli makanan (gandum) dari seorang Yahudi (Abu Syahm) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan (setahun), dan beliau menggadaikan baju besinya." (HR. al-Bukhari)

Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, gadai diperbolehkan di waktu mukim meskipun didapati adanya penulis. Al Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Shahih-nya, pada "Kitabur Rahn", "Bab fi ar-Rahn fi al-Hadhar (Bab tentang gadai di waktu mukim)", kemudian beliau menyebutkan surat al-Baqarah ayat 283, dan disusul hadits Anas radhiyallahu 'anhu dan 'Aisyah radhiyallahu 'anha di atas.

Barang Gadai Harus Dipegang Pemiutang

Al-Baghawi mengatakan, para ulama bersepakat bahwa gadai tidak sempurna kecuali jika barang gadai telah diterima/dipegang oleh pihak pemiutang.

Ibnu Katsir menyatakan, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwa gadai tidak wajib kecuali jika dipegang (diterima), seperti pendapat asy-Syafi'i rahimahullah dan jumhur. Adapun al-Imam Ahmad rahimahullah berpendapat bahwa barang gadai harus berada di tangan pihak pemiutang.

Al-Alusi rahimahullah mengatakan, kalimat مَقْبُوْضَةٌ adalah isyarat bahwa gadai dapat dipegang oleh yang mewakili dan tidak harus dipegang oleh

yang berpiutang itu sendiri.

Hukum Gadai

Asy-Syinqithi rahimahullah mengatakan bahwa gadai tidaklah wajib karena fungsinya sebagai pengganti catatan. Sebagaimana halnya hukum catatan tidak wajib, maka gadai juga demikian. Penjabarannya adalah ayat yang sebelumnya,

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوآاِذَا تَدَا يَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.” (al-Baqarah: 282)

Zahir ayat ini menunjukkan, penulisan utang hukumnya wajib karena hukum asal perintah menunjukkan kewajiban. Namun, diisyaratkan bahwa perintah dalam ayat ini maksudnya adalah irsyad (bimbingan/sunnah) dan bukan wajib. Hal ini berdasarkan ayat,

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ

“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) dan tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (al- Baqarah: 283)

Sebab, gadai hukumnya tidak wajib menurut ijma’. Gadai adalah pengganti dari catatan saat kesulitan (mendapatkan penulis/catatan). Apabila hukum catatan itu wajib, penggantinya pun wajib. Yang memperjelas tidak wajibnya gadai adalah kelanjutan ayat tersebut,

فَإِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْ تُمِنَ اَمَانَتَه وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ

“Akan tetapi, jika sebagian kalian memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).”

Wallahul muwaffiq.

Dari Gadai Kita Belajar Akhlak Nabi

Des 12, 2012 | Asy Syariah Edisi 081 |

oleh Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar

Dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha, beliau berkata,

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ x وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَ ثَالِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

“Rasulullah wafat, sedangkan baju perang beliau masih digadaikan kepada seorang Yahudi dengan nilai tiga puluh sha’ gandum. ”

Takhrij Hadits

Hadits ini diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, antara lain Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, dan Asma’ binti Yazid. Adapun hadits Anas bin Malik, perawi dari beliau adalah Qatadah, dikeluarkan oleh al-Bukhari (2/9—10,115), an-Nasa’i (2/224), at-Tirmidzi (1/229), Ibnu Majah (2437), Ibnu Hibban (1124), dan Ahmad (3/133, 208, 238). Adapun hadits Ibnu Abbas c, perawi dari beliau adalah Ikrimah, dikeluarkan oleh an-Nasa’i, at-Tirmidzi, ad-Darimi (2/259), dan Ahmad (1/236). Adapun hadits Asma’ binti Yazid, perawi dari beliau adalah Syahr bin Hausyab, dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2438) dan Ahmad (6/453). Adapun hadits ‘Aisyah ‘Aisyah radhiyallahu’anha di atas, perawi dari beliau adalah al-Aswad bin

Yazid. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dari Sufyan bin Uyainah dari al-A'masy Sulaiman bin Mihran dari Ibrahim an-Nakha'i dari al-Aswad bin Yazid. Di dalam sanad hadits ini terdapat beberapa keunikan, di antaranya, Terdapat tiga orang tabi'in dalam satu sanad: al-A'masy, Ibrahim, dan al-Aswad, semuanya berasal dari Kufah.2. Terdapat contoh periwayatan perawi dari pamannya sendiri (dari pihak ibu), yaitu riwayat Ibrahim an-Nakha'i dari al-Aswad.

Memang, keluarga adalah lingkup terkecil dalam arah pendidikan. Tidak sedikit rumah tangga muslimin yang menjadi sumber ilmu dan melahirkan ulama-ulama umat. Oleh sebab itu, dalam ilmu hadits dikenal beberapa pembahasan khusus mengenai hal ini. Misalnya, kitab Tasmiyatu Man Ruwiya'anhu karya Ali al-Madini. Kitab ini membahas para perawi yang memiliki saudara kandung seorang perawi juga. Al-Khatib al-Baghdadi menyusun sebuah kitab khusus yang menyebutkan para perawi yang meriwayatkan dari ayahnya sendiri. Tentang riwayat seorang anak dari ayahnya sendiri, Abu Nashr al-Wa'ili mengumpulkannya secara khusus dalam sebuah karya tulis.

Hadits di atas termasuk bukti keberkahan ilmu dalam sebuah keluarga. Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadits 'Aisyah radhiyallahu'anha di atas pada sebelas tempat. Selain itu, hadits di atas juga diriwayatkan oleh Muslim, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Di dalam Musnad asy-Syafi'i disebutkan bahwa kuniah orang Yahudi itu adalah Abus Syahmah. Demikian juga penjelasan al-Khatib al-Baghdadi dalamkitab al-Mubhamat dan penjelasan Imamul Haramain. (Umdatul Qari) Zuhudnya Nabi Kita

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda yang mulia, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Beliau adalah figur dalam hal kezuhudan dan teladan dalam menjauhi urusan-urusan duniawi. Harta benda secara bergelombang dan tiada putus berdatangan ke kota Madinah dari seluruh penjuru negeri. Entah itu harta jizyah ataukah ghanimah (harta rampasan perang), ada juga harta fai' (harta orang kafir yang diperoleh tanpa peperangan).

Setiap kali datang harta tersebut, saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan dan menyerahkan kepada yang berhak. Walaupun beliau mampu menyisihkan harta untuk kebutuhan makanan pokok keluarga, baik dari hasil tanah milik beliau maupun dari harta-harta tersebut di atas, namun kedermawanan selalu mendorong beliau n untuk menginfakkan harta milik beliau.

Sampai-sampai,demikebutuhan makan keluarga, beliau menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi. Baju perang tersebut dinilai dengan tiga puluh sha’ gandum. Satu sha’ terdiri dari empat mud. Adapun satu mud seukuran empat kali dua telapak tangan. Sungguh luar biasa! Kejadian ini menjadi bukti terbesar akan kezuhudan, kesederhanaan, dan semangat berinfak dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Sejarah mencatat, di tahun ke-9 dan ke-10 H, saat harta datang berlimpah, beliau menghabiskan harta tidak berbilang untuk tamu dan para utusan yang datang dari berbagai penjuru negeri. Kalau hanya untuk tiga puluh sha’gandum, tidaklah sulit bagi Nabi untuk memperolehnya dari para sahabat. Namun, beliau n lebih memilih untuk menggadaikan salah satu harta bernilai tinggi yang dimilikinya kepada seorang Yahudi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda yang mulia, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa :

apabila baju besi yang dimaksud adalah yang terkenal dengan nama al-Batra’, dihikayatkan bahwa baju besi tersebut dipakai oleh al-Husain bin Ali ketika beliau terbunuh. Kemudian, baju besi itu diambil oleh Ubaidullah bin Ziyad. Setelah Ubaidullah terbunuh di tangan al-Mukhtar, baju besi itu jatuh di tangan Abbad bin al-Hushain al-Hanzhali.

Setelah itu, gubernur Basrah, Khalid bin Abdillah bin Usaid memintanya dari Abbad, namun Abbad menolak. Akhirnya, Abbad dijatuhi hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Setelah itu tidak diketahui lagi keberadaan baju besi tersebut. Mengapa Nabi n membeli gandum dari orang Yahudi dengan cara gadai dan tidak memilih para sahabat? Didalam Syarah ShahihMuslim karya an-Nawawi disebutkan beberapa kemungkinan, di antaranya,

1. Hal itu dilakukan Nabi sebagai penjelasan diperbolehkannya muamalah tersebut.

2. Saat itu tidak ada orang yang memiliki kelebihan bahan makanan selain si Yahudi tersebut.

3. Sahabat tidak ingin menerima gadai dari Nabi, tidak pula mau menerima pembayaran. Dengan demikian, sengaja Nabi memilih orang Yahudi agar tidak memberatkan sahabat. Jika ada pertanyaan, “Dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa

sallam memiliki kebiasaan untuk mempersiapkan kebutuhan makanan pokok keluarga untuk setahun, lalu mengapa beliau meminjam gandum dari orang Yahudi?”

Ada beberapa kemungkinan jawaban, di antaranya ;

1. Kejadian tersebut setelah kebutuhan makanan pokok beliau habis.

2. Beliau kedatangan tamu secara tiba-tiba.

Kemilau Mutiara Hadits

1.Diperbolehkannya gadai, lebih lebih al-Qur’an juga menunjukkannya.

2. Diperbolehkan untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir dan hal ini tidak termasuk bentuk kecenderungan membela mereka. Al -I mamash – Shan’ani menjelaskan, ”Hal ini telah diketahui secara dharuri. Rasulullah dan para sahabat tinggal di Makkah selama tiga belas tahun lamanya dan berinteraksi dengan kaum musyrikin. Beliau juga menetap di Madinah selama sepuluh tahun dan berinteraksi dengan ahli kitabserta berkegiatan di pasar mereka.”

3. Diperbolehkan untuk berhubungan dengan seseorang yang hartanya dominan haram. Dengan syarat, barang tersebut tidak diketahui secara pasti sebagai barang haram. Al-Imam ash-Shan’ani mengatakan, “Hadits ini menunjukkan tidak perlunya memerhatikan tata cara bermuamalah sesama mereka (ahli kitab). Sudah diketahui, mereka berjual beli khamr, memakan dan mengambil harta haram.

Akan tetapi, bukan tugas kita untuk meneliti muamalah mereka dan cara harta bisa sampai ke tangan mereka. Kita bermuamalah dengan merekase bagaimana kepada orang yang berkepemilikan halal, hingga ada bukti pasti kebalikannya. Seperti itu juga kita bersikap kepada orang-orang zalim.

4. Hadits ini tidak menunjukkan bolehnya menjual senjata kepada kaum kafir. Sebab, baju perang bukanlah senjata. Gadai juga bukan bentuk jual beli. Selain itu, orang Yahudi, tempat Nabi menggadaikan, termasuk golongan musta’manin yang memperoleh jaminan keamanan dan

keselamatan, sehingga tidak dikuatirkan munculnya gejolak dan pengkhianatan darinya. Sebab, membantu kaum kafir dan musuh dengan senjata merupakan keharaman dan pengkhianatan besar.

5. Hadits ini menunjukkan kezuhudan dan kesederhanaan Nabi, karena berharap janji Allah l dan kedermawanan. Oleh karena itu, beliau tidak membiarkan ada harta yang tersisa di sisi beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ

سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ

سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا

"Apa urusanku dengan dunia?Aku dan dunia ibarat seorang pengendara yang melakukan perjalanan di siang hari, berteduh dan bernaung di sebuah pohon kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempa tersebut." (HR. Ahmad, lihat ash-Shahihah no. 439)

6. Diperbolehkannya melakukan gadai saat mukim. Dengan demikian, ayat yang menjelaskan tentang gadai di saat safar hanyalah menunjukkan keumuman gadai. Hal ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Sementara itu, Mujahid, adh-Dhahhak, dan mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa gadai hanya dapat dilakukan pada saat safar.

7. Perintah berusaha adalah bagian dari sikap tawakal. Rasulullah mengajarkan bahwa untuk mendapatkan nafkah harus dibarengi dengan usaha dan perjuangan. Salah satunya dengan cara gadai. Perintah berusaha pun dapat diambil dari sisi lain hadits ini, yaitu Rasulullah menggunakan baju besi untuk melindungi diri dalam peperangan.

8. Hadits ini adalah contoh penggunaan kaidah "mendahulukan yang lebih penting". Baju besi adalah perlengkapan perang yang diperlukan seorang prajurit. Dalam waktu yang sama, keluarga beliau membutuhkan nafkah.

Beliau lebih mendahulukan nafkah keluarga karena wajib hukumnya, sedangkan berperang tetap dapat dilakukan meski tanpa baju besi.

9. Hadits di atas menyatakan pengakuan Islam atas kepemilikan harta orang kafir. Harta yang dimiliki secara sah oleh orang kafir tidak dapat dirampas atau diambil selain dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Jadi, bukan karena kekafiran seseorang lantas kita boleh menzaliminya.

10. Hadits ini menunjukkan perhatian ahli waris terhadap beban dan tanggungan keluarga yang meninggal. Sekaligus, hadits ini menunjukkan pentingnya bagi seseorang untuk mencatat dan memberitahukan kepada ahli warisnya, baik tentang beban hak dan kewajiban dirinya maupun hak dan kewajiban orang lain. Rasulullah wafat dalam keadaankeluarga beliau mengetahui tanggungan gadai kepada orang Yahudi.

11. Seluruh perjalanan hidup Rasulullah selalu memberikan manfaat dan dapat diambil ibrahnya. Sejak beliau dilahirkan, beranjak dewasa, diangkat menjadi nabi hingga akhir hayat beliau, selalu ada pelajaran dan bimbingan bagi setiap orang yang ingin merenunginya. Setelah Rasulullah wafat pun, umat beliau masih dapat mengambil banyak pelajaran dari perbuatan beliau yang menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi.

12. Warisan yang terbaik adalah amal kebaikan. Perhatikanlah, bagaimanakah Rasulullah meninggalkan dunia ini? Beliau tinggalkan dunia dalam keadaan beliau menjadi pemimpin dan penguasa Jazirah Arab, ditakuti oleh setiap raja yang ada saat itu. Para sahabat siap sedia mengorbankan jiwa raga dan harta untuk beliau.

Namun, beliau tinggalkan dunia ini tanpa mewariskan dinar, dirham, budak sahaya, atau hartayang lain. Beliau hanya meninggalkan baghal berwarna putih, senjata, dan tanah yang beliau wasiatkan sebagai sedekah. Beliau meninggalkan dunia dalam keadaan baju besi beliau tergadai di tangan orang Yahudi. Para sahabat sangat memahami hal ini. Warisan beliau adalah ilmu.

Sulaiman bin Mihran bercerita, “Suatu hari, Abdullah bin Mas’ud sedang bersama murid-muridnya. Tiba-tiba lewatlah seorang badui. Ia bertanya, ‘Apa yang sedang mereka lakukan?’ Ibnu Mas’ud menjawab,

عَلَى مِيْرَاثِ مُحَمَّدٍ n يَقْتَسِمُونَهُ

‘Mereka sedang membagi – bagikan warisan Muhammad’.” (SyarafAshabil Hadits, al-Khatib)

Mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut beliau yang sangat berharap mendapatkan bagian dari warisan ilmu yang beliau tinggalkan. Semogabermanfaat. Walhamdulillah rabbil ‘alamin.

Pekerjaan yang Mengandung Keharaman

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Problema Anda |

Apabila harta yang didapat dari cara yang halal bercampur dengan harta dari jalan yang haram, bagaimana hukumnya? Hal ini terjadi pada transaksi dengan personal dan dengan lembaga negara.

Bagaimana pula hukum menggunakan harta yang saya ketahui berasal dari jalan yang mencurigakan? Saya mengingkarinya di hadapan orang yang membawa harta seperti ini. Bolehkah saya menggunakan harta tersebut?

Bolehkah saya bekerja di perusahaan seperti ini dalam keadaan saya tahu bahwa hal-hal di atas terjadi pada perusahaan tersebut, dan saya tetap mengingkari perbuatan mereka dengan keras?! Sebagai pertimbangan, ayah saya mendesak saya untuk bekerja bersamanya (di perusahaan tersebut) dalam bidang akuntansi.

Apabila ayah saya berkata kepada saya bahwa dia yang akan menanggung dosanya, bolehkah saya memenuhi permintaan ayah saya untuk mengambil pekerjaan tersebut? Apakah boleh saya memakan hasil pekerjaan tersebut? Perlu diketahui, saya mampu untuk bekerja di tempat mana pun, dengan gaji berapa pun, tetapi ayah saya tentu akan marah karena tidak terima.

Bolehkah saya tetap tinggal di rumah dengan keluarga yang seperti ini? Kepergian saya akan mengakibatkan kerusakan yang besar terhadap kondisi keluarga.

Saya mengharap kepada Yang Mulia (Mufti) agar surat saya ini dipelajari dengan saksama, dengan mempertimbangkan kondisi saya dari segala sisi. Agama ini menuntut saya untuk tidak menumbuhkan tubuh saya dalam keharaman—apabila ada sesuatu yang haram (dalam urusan saya ini).

Kondisi saya di dalam rumah cukup berat. Dari satu sisi, saya tidak mampu meninggalkan rumah, demikian pula saudara-saudara saya. Sebab, kami tidak pernah berpikir untuk itu. Justru keberadaan saya di rumah memberi pengaruh, yaitu bisa meniadakan beberapa hal yang tidak diridhai oleh syariat. Jika saya tidak tinggal, bisa jadi hal-hal tersebut tersebar di dalam rumah.

Jawab:

Memberi suap dan menerimanya adalah haram, baik bagi yang menyuap, yang disuap, maupun yang menjadi perantaranya.

Kami telah mengeluarkan fatwa tentang hukum memanfaatkan harta yang tercampur padanya antara yang halal dan yang haram, dengan nomor 2512, tanggal 28/7/1399 H.

Berikut ini teksnya.

Apabila Anda mengetahui bahwa hadiah yang diberikan kepada Anda atau makanan yang disajikan kepada Anda adalah barang yang haram, Anda tidak boleh menerima atau memakannya.

Apabila tidak terpisahkan antara penghasilan mereka yang halal dan penghasilan yang haram, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum menerima hadiahnya, memakan makanan yang disuguhkan ketika kita bertamu, dan yang semisalnya.

Ada yang berpendapat, hukumnya haram secara mutlak.

Ada yang menyatakan, apabila yang haram melebihi sepertiga dari penghasilan total, haram memakan suguhannya dan menerima hadiahnya.

Ada pula yang menyatakan, apabila penghasilan yang haram lebih banyak daripada yang halal, haram memakan suguhannya dan menerima hadiahnya.

Ada juga yang menyatakan, tidak haram secara mutlak sehingga hadiahnya diterima dan makanan pemberiannya boleh dimakan.

Pendapat (yang terakhir) ini yang tampak (kebenarannya). Sebab, dahulu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menerima pemberian daging kambing bakar dari seorang perempuan Yahudi dan memakan sebagiannya.

Alasan lainnya, karena keumuman firman Allah subhanahu wa ta’ala,

وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ

“Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu.” (al-Maidah: 5)

Telah diketahui bahwa orang Yahudi dan Nasrani memakan riba. Mereka tidak memilih penghasilan yang halal. Mereka mendapat penghasilan dari yang haram dan yang halal. Meski demikian, Allah subhanahu wa ta’ala mengizinkan memakan makanan mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri memakan darinya.

Sekelompok ulama meriwayatkan hadits dari Sufyan ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari Dzar bin Abdillah, dari Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu; seseorang bertanya kepada beliau radhiallahu ‘anhu, “Aku memiliki tetangga yang makan (dari penghasilan) riba. Dia selalu mengundangku (makan).”

Ibnu Mas’ud radhiallahu ‘anhu menjawab, “Suguhannya untukmu, dosanya menjadi tanggungannya.”

Akan tetapi, jika seorang muslim membersihkan diri dengan tidak bergaul dengan mereka dan sering saling memberi hadiah dan berkunjung dengan mereka, lantas mencukupkan diri sebatas tuntutan maslahat atau kebutuhan, tentu saja hal ini lebih baik baginya.

Anda tidak boleh bekerja di perusahaan tersebut meski di bagian akuntansi dalam keadaan tahu kondisinya sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan. Sebab, hal itu termasuk saling menolong dalam hal dosa dan pelanggaran. Padahal Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (al-Maidah: 2)

Berbeda halnya jika Anda memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mengubah hal-hal yang haram yang ada pada perusahaan tersebut. Dalam hal ini, Anda tetap bekerja di situ lebih baik daripada

meninggalkannya. Sebab, keberadaan Anda di situ termasuk perbaikan dan mengubah kemungkaran.

Janji ayah Anda untuk menanggung dosa yang terjadi dalam operasional perusahaan adalah kemungkaran. Hal ini tidak bermanfaat bagi Anda, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta’ala,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ

“Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (al-An’am: 164)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمٗا لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ

“Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun.” (Luqman: 33)

Berdasarkan hal ini, Anda tidak boleh memenuhi permintaannya untuk mengambil pekerjaan itu, meski dia marah. Sebab, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada al-Khaliq. Ketaatan hanyalah dalam hal yang baik. Kecuali jika Anda mampu mengubah kemungkaran tersebut dan berharap bisa mengubahnya.

Jika Anda tetap tinggal dengan keluarga di rumah diharapkan bisa memperbaiki kondisi keislaman mereka dengan menasihati mereka sehingga mereka berhenti melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat, tentu lebih baik Anda tinggal bersama mereka.

Jika tidak demikian, Anda jangan tinggal bersama mereka. Hanya saja, bergaullah dengan mereka dengan baik di dunia dan tetap menyambung silaturahim. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Dalam hal ini, Anda lebih tahu, apakah Anda memiliki kekuatan untuk memperbaiki dan mengubah kemungkaran atau tidak.

Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang memberi taufik. Semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau.

Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Pemberian Fatwa

Ketua: Abdul Aziz bin Abdullah bin

Baz; Wakil Ketua: Abdur Razzaq Afifi;

Anggota: Abdullah bin Qu'ud.

(Fatawa al-Lajnah, 26/312—315, fatwa no. 477

Komitmen dengan Agama Tidak Menghalangi Mencari Nafkah

Apa yang wajib diperbuat oleh seorang muslim sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, terkait dengan seorang pemuda muslim yang komitmen terhadap Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan membiarkan jenggot? Hal ini mengakibatkan dia kesusahan mencari nafkah, terkadang ditangkap dan mendapatkan berbagai bentuk siksaan. Setiap kali melamar sebuah pekerjaan, hal ini memberatkannya. Dia tidak diterima karena berjenggot.

Berilah kami fatwa, semoga Anda mendapatkan balasan karena memberi perhatian terhadap keadaan kaum muslimin di Republik Mesir.

Jawab:

Mencari nafkah tidak hanya dengan bekerja menjadi pegawai pemerintahan. Jalan-jalan mencari nafkah yang tidak mengikat cukup banyak.

Maka dari itu, carilah jalan pekerjaan yang tidak mengikat, tetaplah komitmen dengan agama Anda, jauhilah sumber keburukan dan masalah, dalam rangka mencari keselamatan diri darinya.

Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang memberi taufik. Semoga shalawat dan salam terlimpah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau.

Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Pemberian Fatwa

Ketua: Abdul Aziz bin Abdullah bin

Baz; Wakil Ketua: Abdur Razzaq Afifi;

Anggota: Abdullah bin Ghudayyan.

(Fatawa al-Lajnah, 15/77—78, fatwa no. 10575, pertanyaan no. 1)

Gaji Pekerjaan yang Didapat Dengan Ijazah Hasil Mencontek

Seseorang mendapatkan pekerjaan dengan sebuah ijazah dalam disiplin ilmu tertentu. Dia telah melakukan penipuan ketika menempuh ujian guna mendapatkan ijazah ini. Sekarang, dia telah bekerja dengan baik dengan persaksian dari bawahan. Apa hukum gaji yang dia dapatkan, halal ataukah haram?[1]

Jawab:

Insya Allah tidak mengapa. Hanya saja, dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penipuan yang dia lakukan. Apabila dia bisa menunaikan tugasnya sebagaimana mestinya, penghasilannya tidak apa-apa. Akan tetapi, dia bersalah dalam hal penipuan yang dilakukannya dahulu. Dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan tersebut.

(Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, 19/31—32)

[1] Pertanyaan ini termuat dalam sekumpulan soal yang diajukan kepada Samahatusy Syaikh Ibnu Baz rahimahullah pada musim haji 1415 H.

Berfikih Sebelum Berdagang

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Hadits |

Dalam sebuah hadits mauquf, sahabat Umar bin al-Khaththab radhiallahu 'anhu pernah menyampaikan,

لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

“Tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar kita kecuali seseorang yang telah memahami fikih dalam beragama. ”

Takhrij

Pembaca, jika sebelumnya hadits yang dikaji adalah hadits marfu’, yakni hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tidak ada salahnya apabila kali ini kajian yang dipilih adalah hadits mauquf.

Hadits mauquf adalah riwayat yang dinisbatkan kepada seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Istilah mauquf juga dapat diberikan untuk selain sahabat, misalnya tabi’in. Hanya saja, harus diberi keterangan tambahan. Contohnya, hadits ini mauquf dari Atha’, Thawus, atau Said bin al-Musayyab.

Jika sebuah riwayat dinyatakan mauquf tanpa keterangan apapun, itu artinya riwayat tersebut dinisbatkan kepada seorang sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Di dalam Muqaddimah Ibnu Shalah (hlm. 27), hadits mauquf didefinisikan sebagai, “Semua yang diriwayatkan dari sahabat, baik ucapan, perbuatan, maupun taqrir (persetujuan) mereka; diriwayatkan secara muttashil (sanad yang bersambung) maupun munqathi’ (sanadnya terputus).”

Artinya, istilah mauquf yang disematkan pada sebuah riwayat tidaklah menentukan nilai sahih atau dhaifnya. Mauquf hanya istilah tentang kepada siapa riwayat tersebut dinisbatkan. Lantas bagaimana halnya dengan riwayat Umar bin al-Khaththab yang akan kita bahas?

At-Tirmidzi di dalam Sunan-nya (no. 487) menilai riwayat di atas dengan “hasan gharib”. Sanad yang dibawakan melalui gurunya, yaitu Abbas bin Abdul ‘Azhim al-‘Anbari, sampai pada Umar bin al-Khaththab adalah Abbas bin Abdul ‘Azhim al-‘Anbari, Abdur Rahman bin Mahdi, Malik bin Anas, al-‘Alaa’ bin Abdur Rahman bin Ya’qub, dari ayahnya, dari kakeknya.

Ahli hadits abad ini, asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

menyatakan riwayat di atas dengan “hasanul isnad”. Jadi, sanad hadits ini hasan. Walhamdulillah.

Apakah hadits mauquf dapat dijadikan sebagai dasar hukum?

Pada dasarnya, hadits mauquf bukanlah alat berhujah. Akan tetapi, ada beberapa bentuk hadits mauquf yang disebutkan oleh ahli hadits mempunyai kekuatan hukum seperti hadits marfu’ . Misalnya berita mengenai umat zaman dahulu, kejadian pada hari kiamat, atau tentang sesuatu yang tidak ada celah berijtihad di sana.

Secara rinci dan detail, pembahasan hadits mauquf tentu dapat diperoleh dari kitab-kitab hadits.

Luasnya Fikih Umar bin al-Khaththab

Keputusan yang diambil menjadi bukti luasnya fikih Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu. Kebijakan tersebut sangatlah diperlukan, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Umar radhiallahu ‘anhu selaku pimpinan tertinggi.

Selain sangat memerhatikan akidah dan praktik ibadah, Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu tidak lupa untuk mengambil langkah-langkah seperlunya untuk maslahat perekonomian umat Islam. Mengapa Umar radhiallahu ‘anhu memutuskan demikian?

Beberapa riwayat menunjuk maslahat kaum miskin sebagai salah satu alasan. Sebab, ketidaktahuan tentang fikih akan membuat para pedagang kurang memerhatikan hak-hak kaum yang lemah. Selain itu, beberapa riwayat juga menyebutkan kekhawatiran praktik riba telah membuat Umar radhiallahu ‘anhu meletakkan aturan dasar seperti itu.

“Tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar kita kecuali seseorang yang telah memahami fikih dalam beragama.”

Ucapan Umar radhiallahu ‘anhu ini mestinya mendorong kita untuk selalu mendoakan beliau radhiallahu ‘anhu. Kata-kata ini jelas membuktikan kapasitas ilmu salah seorang dari empat al-Khulafa’ ar-Rasyidun.

Jika kita berandai kebijakan Umar bin al-Khaththab diterapkan, tentu akan menciptakan kondisi ekonomi yang kuat dan mapan. Hanya saja,

praktik penetapannya memang di tangan pihak berwenang. Walaupun demikian, sebagai rakyat muslim, kita yang hendak terlibat dalam aktivitas jual beli, baik di pasar secara langsung maupun secara online, harusnya selalu mengingat kata-kata Umar bin al-Khaththab di atas.

Jangan sekali-kali berdagang atau menjadi pembeli, jika belum memahami fikih jual beli yang terkait secara benar!

Jual Beli pada Masa Rasulullah

Al-Imam Muslim (no. 102) menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu yang menjelaskan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berjalan melintasi seorang pedagang bahan makanan. Pada tumpukan bahan makanan itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memasukan tangan sampai ke dasar. Ternyata beliau menemukan basah.

Beliau bertanya ke pemilik bahan makanan, "Basah apa ini, wahai pemilik bahan makanan?"

Ia menjawab, "Terkena air hujan, wahai Rasulullah."

Setelah itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

"Mengapa engkau tidak meletakkan yang basah itu di bagian atas agar dapat dilihat orang? Barang siapa menipu, ia bukan bagian dariku."

Kejujuran dalam berjual-beli memang sangat ditekankan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Kejujuran adalah landasan utama untuk mewujudkan pasar yang kondusif, ekonomi yang kuat, dan perdagangan yang sehat. Baik sebagai produsen, distributor, maupun konsumen, setiap pihak diharuskan selalu mengedepankan sikap jujur. Menipu, berbohong, atau menutupi-nutupi, akan merusak keseimbangan pasar.

Si pedagang bahan makanan yang ditegur oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam di atas tidak bermaksud menutup-nutupi. Basah yang terletak di bagian dasar bahan makanan merupakan efek dari curahan hujan. Itupun diingatkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

dengan nada yang cukup keras. Lantas bagaimana halnya dengan mereka yang jelas-jelas menipu dan sengaja berbohong dalam praktik jual belinya?

Asy-Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah (no. 366) menyebutkan sebuah riwayat Ahmad, ath-Thahawi, dan al-Hakim bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sungguh, para pedagang (kebanyakan mereka) adalah orang-orang jahat."

Para sahabat bertanya, "Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?"

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْثَمُونَ

"Benar demikian. Hanya saja, mereka berbicara namun berdusta, bahkan bersumpah sehingga mereka berdosa."

Siapa saja di antara kita yang pernah atau bahkan sering bahkan memerhatikan perilaku para pedagang di pasar-pasar umum, pasti menemukan kenyataan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Berbohong adalah sebuah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Berdusta menjadi bumbu penyedap jual beli. Untuk keuntungan dan laba yang sedikit, cacat atau aib pada barang akan ditutup-tutupi sedemikian rapat.

Asy-Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah (no. 1458) menyebutkan sebuah riwayat al-Baihaqi dari sahabat al-Bara' bin 'Azib[1]. Saat itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang berjalan menuju Baqi'. Para pedagang yang ditemui oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam diminta untuk berkumpul. Setelah itu, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menyampaikan,

إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

"Sungguh, pada hari kiamat nanti, para pedagang akan dikumpulkan sebagai orang-orang yang jahat. Kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik, dan jujur."

Terus terang saja, bukankah semakin sulit untuk menemukan seorang pedagang yang jujur dan tepercaya? Sekalipun ada, dan katakanlah banyak, berapakah prosentasenya bila dibandingkan dengan mereka yang tidak atau kurang jujur? Cobalah hitung, berapakah jumlah pedagang yang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik?!

Sekian banyak pedagang begitu jauh dari sikap takwa. Ada yang menggunakan jimat dan rajah, ada yang memakai pengasihan, ada yang menggantungkan harapan dengan fengshui, ada yang berjual beli barang-barang haram, ada yang menjual dengan cara riba, dan sederet bentuk jual beli yang tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah.

Sangat sedikit pedagang yang benar-benar memerhatikan shalat wajib yang lima wajib pada waktunya. Sangat sedikit pedagang yang betul-betul perhatian dengan sedekah dan zakat. Padahal, dengan memperbanyak sedekah, mempersering berinfak, selalu memberi hadiah untuk karyawan, dan selalu mengeluarkan zakat wajib tepat waktunya, akan menutup celah-celah dosa yang diakibatkan aktivitas jual beli.

Sebuah hadits dari sahabat Qais bin Abi Gharazah radhiallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam al-Misykah (no. 2798) menyebutkan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

“Wahai para pedagang, sungguh, jual beli itu kerap kali diikuti oleh perbuatan sia-sia dan sumpah. Oleh sebab itu, tutupilah dengan sedekah.”

Ringkasnya, sikap jujur dalam berjual beli akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta’ala dan menjadi sebab tercurahnya berkah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Bukankah berkah Allah subhanahu wa ta’ala yang hendak dicari? Laba dan keuntungan yang diberkahi akan membuat si pedagang merasakan kenyamanan, qana’ah, dan hidupnya penuh dengan kebahagiaan.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Selama belum berpisah, penjual dan pembeli masih mempunyai hak khiyar (melanjutkan atau membatalkan proses jual beli). Jika keduanya sama-sama jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberkahi. Sebaliknya, jika keduanya berbohong dan menutup-nutupi, berkah jual beli mereka akan terhapus.” (HR. al-Bukhari no. 2114 dan Muslim no. 1532 dari Hakim bin Hizam radhiallahu ‘anhu)

An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud hadits di atas, masing-masing menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh pihak yang lain, seperti cacat atau semisalnya, baik pada barang maupun harga.

Di dalam karyanya yang berjudul Bahjat Qulubil Abrar, saat menyebutkan hadits di atas, asy-Syaikh as-Sa’di rahimahullah menerangkan, ”Siapa saja yang berdusta dan secara sengaja menutup-nutupi cacat barang atau sifat-sifat lain saat melakukan akad jual beli, selain berdosa, jual beli yang dilakukan akan terjauhkan dari berkah. Muamalah apa pun yang tidak diberkahi, pelakunya pasti merugi di dunia dan di akhirat.” Na’udzu billah.

Marilah Belajar Fikih Jual Beli!

Seiring perkembangan zaman, semakin bertambahnya masa yang dibarengi dengan kemajuan teknologi dan alat komunikasi serta kemudahan transportasi, sangat sering kita dihadapkan dengan berbagai hal yang “baru” dalam aktivitas jual beli. Belum lagi dalam skala besar, seperti ekspor impor.

Macam-macam jenis transaksi juga terus berganti bentuk. Alat tukar pun demikian. Setelah terjun langsung di dunia usaha, banyak sistem dan metode jual beli yang kita hadapi. Nah, ikhtiar mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup, haruslah ditopang dengan pengetahuan fikih jual beli yang cukup. Supaya ikhtiar kita dengan berjual beli tidak terasa kering dan tidak gersang, tetapi sejuk dan menyenangkan, majelis-majelis ilmu mestinya diramaikan dan dimakmurkan.

Tanpa ilmu, akan banyak konflik dan masalah yang bermunculan. Sudah cukup banyak tali persahabatan yang dikorbankan, eratnya persaudaraan yang terurai, dan kasih sayang yang berganti kebencian. Mengapa? Salah paham ketika bertransaksi. Kejahilan tentang fikih jual beli. Tidak memahami adab-adab Islami dalam bermuamalah.

Hasad dan dengki tumbuh subur. Persaingan yang tidak sehat pun terlahir. Saling menjatuhkan antara satu dan yang lain pun terjadi. Muncul pula sikap menghindar dan lari dari kewajiban jual beli. Mengapa sampai terjadi? Di antara sebabnya adalah tidak menuruti nasihat Umar bin al-Khaththab radhiallahu 'anhu yang meminta kita untuk benar-benar memahami fikih beragama, khususnya jual beli.

Seorang tabi'in bernama Atha' rahimahullah menyatakan bahwa majelis dzikir adalah majelis halal dan haram. Majelis yang menerangkan tentang bagaimana seharusnya engkau berjual beli. Majelis yang menjelaskan tentang tata cara engkau shalat, puasa, menikah, menalak, berhaji, dan yang semisalnya. (al-Adzkar, karya an-Nawawi)

Artinya? Semangat Anda berjual beli harus diiringi semangat thalabul ilmi (menuntut ilmu). Tekad Anda berbisnis mestinya disertai tekad memahami fikih jual beli. Cita-cita Anda untuk membangun usaha, tentu lebih baik jika dibangun di atas ilmu syar'i.

Sebagai penutup, marilah merenungkan sepatah nasihat dari al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berikut ini. "Sungguh, setiap muslim wajib memahami semua hal yang ia perlukan dalam praktik beragama, seperti tentang tata cara bersuci, shalat, dan puasa. Bagi yang memiliki harta, ia wajib memahami tentang zakat, nafkah, haji, dan jihad. Demikian pula bagi yang melakukan aktivitas jual beli, ia wajib mempelajari jual beli yang dihalalkan dan yang diharamkan." (Majmu' Rasail Ibni Rajab 1/22)

Kemudian, beliau rahimahullah menyebutkan riwayat Umar di atas!

لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

"Tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di pasar kita kecuali seseorang yang telah memahami fikih dalam beragama." Wallahul muwaffiq ila ahdas sabil.

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar Iben Rifai

[1] Sebelumnya, dalam al-Misykah (no. 2799) asy-Syaikh al-Albani tidak menyebutkan penilaian sahih. Setelah membaca riwayat al-Bara' di atas, beliau lantas menghukuminya sahih. Bahkan, beliau rahimahullah

menyampaikan,

“Hendaknya penilaian sahih ini dinukilkan juga di sana (al-Misykah).”

Hukum Jual Beli Saham & Obligasi

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Tidak diragukan bahwa banyak transaksi yang berlangsung di masa ini dalam bentuk jual beli saham dan obligasi. Ini merupakan salah satu aktivitas yang dijalankan oleh bank-bank komersial.

Oleh karena itu, kami akan menyebutkan definisi masing-masing dan perbedaan antara keduanya kemudian hukum memperjualbelikannya.

Definisi Saham & Obligasi

Saham merupakan satuan nilai dari modal sebuah perusahaan dagang atau real estate, atau perusahaan industri perusahaan milik atau kontrak. Obligasi adalah surat berharga atau instrumen yang mengandung perjanjian dari sebuah perusahaan atau bank (penerbit obligasi), yang diberikan kepada pemegang obligasi untuk memberikan nominal tertentu pada waktu tertentu, dengan imbalan suku bunga yang ditentukan disebabkan transaksi pinjaman yang dilangsungkan oleh pihak perusahaan atau instansi pemerintah atau perseorangan.

Sebuah perusahaan terkadang membutuhkan modal dalam jumlah besar untuk memperluas usahanya. Perusahaan tersebut membutuhkan pihak yang meminjami modal dengan pelunasan dalam jangka panjang.

Maka dari itu, perusahaan terpaksa menawarkannya kepada publik dengan menerbitkan surat berharga dalam bentuk obligasi dan menjualnya kepada publik dengan perjanjian bahwa tiap obligasi akan mendapatkan suku bunga tertentu setiap tahun, sampai waktu yang disepakati, lalu pinjaman tersebut dikembalikan sepenuhnya.

Transaksi jual beli obligasi telah biasa terjadi antara perorangan, sehingga menjadi hal yang wajar ketika seorang pemilik obligasi menjualnya kepada pihak lain, dan begitu seterusnya.

Perbedaan Saham & Obligasi

Saham merupakan satu bagian dari modal perusahaan sehingga pemiliknya merupakan pemilik sebagian modal perusahaan seukuran

dengan kadar sahamnya.

Adapun obligasi merupakan sebuah piutang atas perusahaan sehingga perusahaan berutang pada pembawa surat obligasi tersebut.

Obligasi memiliki jangka waktu tertentu untuk dilunasi.

Adapun saham tidak diberikan kepada pemiliknya melainkan saat pembubaran atau likuidasi perusahaan tersebut.

Pemegang saham merupakan seorang yang berserikat dalam perusahaan tersebut.

Dia berisiko rugi dan berkemungkinan untung, seiring dengan keberhasilan perusahaan atau kegagalannya. Nilai keberuntungannya tidak terbatas, bisa jadi untungnya besar, bisa jadi pula kerugiannya yang besar.

Para pemegang saham saling berbagi keuntungan perusahaan dan berbagi kerugiannya.

Adapun pemegang surat obligasi, dia memiliki keuntungan tetap yang terjamin saat memberi pinjaman sesuai dengan perjanjian dalam penerbitan obligasi tersebut, tidak bertambah atau berkurang. Selain itu, dia tidak menanggung risiko kerugian.

Ketika terjadi likuidasi atau pembubaran, prioritas pertama adalah para pemegang surat obligasi, karena hal itu merupakan utang perusahaan.

Pemilik saham mendapat sisa setelah dilunasinya utang.

Hukum Jual Beli Saham

Dilihat dari sisi usaha perusahaan tersebut, saham dapat dibagi menjadi dua:

Saham sebuah perusahaan yang haram, atau saham perusahaan yang berpenghasilan haram.

Contohnya, badan perbankan yang mengelola usaha-usaha ribawi,

perusahaan judi, produsen visual pornografi atau pornoaksi, perusahaan miras, dan hal yang haram semisalnya. Jual beli saham perusahaan yang seperti ini hukumnya haram. Sebab, ketika Allah subhanahu wa ta’ala mengharamkan sesuatu, Dia subhanahu wa ta’ala mengharamkan pula hasil penjualannya.

Selain itu, membeli saham perusahaan seperti ini termasuk ikut serta dalam dosa dan bantu-membantu padanya. Padahal Allah subhanahu wa ta’ala berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.” (al-Maidah: 2)

Saham sebuah perusahaan yang mubah.

Misalnya, sebuah perusahaan perdagangan yang mubah atau industri yang mubah. Pada perusahaan semacam ini, boleh kita menanam saham dengan syarat perusahaannya jelas dan tidak terdapat unsur penipuan atau kemajhulan yang parah. Sebab, saham merupakan bagian dari modal usaha yang memberi keuntungan pada pemilik modal dari usahanya tersebut, baik dalam bentuk industri maupun perdagangan. Hal ini jelas halal, tanpa keraguan.

Sanggahan

Pada jual beli saham, umumnya pembeli dan penjual tidak mengetahui semua milik perusahaan, sehingga jual beli ini ada unsur gharar atau jahalah, yakni ketidaktahuan terhadap barang yang diperjualbelikan.

Jawaban

Walaupun terdapat unsur jahalah dalam jual beli saham, tetapi jahalah pada kadar semacam itu dimaafkan karena jahalah pada kadar tersebut tidak mengakibatkan perselisihan. Jahalah yang menghalangi sahnya akad adalah yang berakibat tidak memungkinnya akad dilangsungkan atau menimbulkan perselisihan.

Contohnya, penjualan seekor kambing dari sekumpulan kambing yang

berbeda-beda tanpa ditentukan kambing yang mana. Dalam kasus ini, penjual biasanya menginginkan untuk memberikan kambing yang terkecil, sementara pembeli umumnya menginginkan kambing yang paling bagus dan mahal. Akibatnya, keduanya akan bertikai dan menghambat terlaksananya transaksi jual beli.

Adapun jahalah dalam masalah ini tidak berakibat pertikaian, karena jual beli tersebut terjadi pada sebagian tertentu. Alasan lainnya adalah orang-orang membutuhkan transaksi jual beli ini. Apabila jual beli ini dilarang, akan terjadi mudharat yang cukup besar. Sementara itu, Penetap syariat tidak mengharamkan apa yang diperlukan manusia hanya karena ketidakjelasan yang kadarnya tidak banyak.

Oleh karena itu, dibolehkan menjual buah di pohon setelah tampak matangnya dan terus dibiarkan sampai dipetik, walaupun sebagian yang terjual belum ada. Sebagian ulama juga membolehkan jual beli yang masih ada dalam tanah, seperti wortel dan sejenisnya. Demikian pula jual beli buah yang kulitnya menjadi pelindungnya, seperti anggur, delima, pisang, semuanya masih dengan kulitnya. Ini adalah kesepakatan ulama.

Apalagi jika pada barang yang dijual ada sesuatu yang menunjukkan hal yang tidak terlihat, jual belinya diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Demikian pula tentang sebuah perusahaan yang keberhasilan atau kegagalannya bisa ditunjukkan oleh apa yang tampak.

Di samping itu, jual beli gharar dilarang karena mengakibatkan tindakan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Apabila hal ini tidak dilakukan dan mengakibatkan mudarat yang lebih besar, hal tersebut boleh dilakukan demi menanggulangi mudarat yang lebih besar dengan melakukan mudarat yang lebih kecil. Ini merupakan kaidah yang telah tetap dalam syariat.

Hukum Jual Beli Obligasi

Telah dijelaskan di atas bahwa obligasi merupakan utang yang berbunga karena obligasi merupakan utang atas perusahaan. Pemegang obligasi berhak mendapatkan suku bunga tertentu setiap tahun, sama saja apakah perusahaan beruntung atau merugi.

Berdasarkan hal ini, obligasi merupakan transaksi ribawi sehingga sejak

awal penerbitannya sudah tidak syar'i. Dengan demikian, jual belinya pun tidak syar'i, dan pemegangnya tidak boleh menjualnya.

(Diterjemahkan dan diringkas dari kitab ar-Riba wal Mu'amalat al-Mashrafiyyah, karya Dr. Umar bin Abdul Aziz al-Mutrik, wafat 1405 H)

Ditulis oleh al-Ustadz Qomar Suaidi

Investasi Emas Sistem Online

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Investasi Emas Sistem Online

Investasi emas sistem online merupakan salah satu praktik riba yang ditawarkan kepada publik melalui dunia maya. Seperti keumuman praktik riba, investasi emas sistem online ini cukup menggiurkan para investor. Katanya, dengan media ini, pemodal tidak perlu repot menyimpan fisik emas di brankas, tidak perlu khawatir kehilangan atau kecurian, dan bisa dikelola di mana saja secara instan, praktis, efisien, dan menguntungkan.

Sungguh, amatlah benar apa yang telah disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

حُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"Surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, sedangkan neraka ditutupi dengan hal-hal yang sesuai dengan syahwat." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu)

Riba investasi emas lewat sistem online sama halnya dengan investasi trading forex, karena transaksinya cacat, tidak terjalin serah terima tunai dari tangan ke tangan dalam satu majelis akad antara dua pihak yang bertransaksi.

Produk yang diperjualbelikan adalah logam mulia emas yang merupakan induk dari benda-benda ribawi yang syarat transaksinya harus dengan

taqabudh yadan bi yadin (serah terima tunai dari tangan ke tangan dalam satu majelis)

Dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bahwa serah terima tunai dalam satu majelis merupakan syarat sah (jual beli emas/perak) tanpa ada khilaf (antara para ulama).

Ibnu Mundzir rahimahullah berkata, "Semua ahli ilmu yang kami kenal telah bersepakat (ijma') bahwa ketika ada dua pihak yang bertransaksi lantas berpisah dari majelis transaksi dalam keadaan belum melakukan serah terima tunai, berarti transaksinya batal."

Di antara sumber pendalilan hal ini adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

"Membeli emas dengan perak adalah riba kecuali dengan serah terima secara tunai." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

"Silakan kalian ingin membeli emas dengan perak asalkan dengan serah terima dari tangan ke tangan." (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu)

وَنَهَى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دِينًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membeli emas dengan perak dengan cara utang."

وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ بِالنَّاجِزِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli emas dan perak yang dibawa dengan yang tidak dibawa." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu) (al-Mughni 6/112, Ibnu Qudamah rahimahullah)

Para ulama mengatakan bahwa hukum di atas berlaku juga untuk

pembelian emas/perak dengan menggunakan mata uang. Dalam sistem online, taqabudh yang bersifat yadan bi yadin (serah terima tunai dari tangan ke tangan) terhitung mustahil.

Sisi lain, serupa dengan trading forex, terkadang uang yang ditransfer oleh investor tidak langsung diproses, tetapi tertunda beberapa saat kemudian. Jual-beli emas seperti ini transaksinya juga cacat, karena salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi tertunda serah terimanya, sedangkan kedua pihak berada di tempat yang berbeda. Padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

"Emas dibeli dengan perak adalah riba, kecuali jika langsung diserahkan dan langsung diterima." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar radhiallahu 'anhu)

Artinya, serah terima antara kedua pihak tidak boleh tertunda kecuali jika masih dalam satu majelis dan belum berpisah.

Sebagaimana yang telah diketahui, tujuan investasi emas adalah memburu keuntungan dari naik turunnya harga emas di pasaran, tanpa bermaksud memiliki fisik/emas batangan. Jadi, emas yang diinvestasikan di pasar emas online bersifat fiktif (semu). Yang ada hanyalah nilai harga emas.

Hal ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,

وَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Janganlah kalian berjual beli emas atau perak yang tidak dibawa dengan yang dibawa." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu)

Dalam prosedur investasi emas sistem online, seseorang tidak bisa bertransaksi dengan pasar emas. Akan tetapi, dia harus bertransaksi melalui perantaraan sebuah perusahaan yang sering disebut dengan

broker.

Seperti halnya trading forex, modal yang dipakai oleh investor untuk membeli emas adalah modal milik broker. Modal trader hanya sebagai jaminan. Hak pakai modal broker ini diperoleh dengan cara membagi prosentase keuntungan dalam jumlah tertentu dengan broker. Jadi, transaksi tersebut mengandung unsur pinjaman yang ada imbalannya.

Sebuah kaidah yang telah disepakati para ulama,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ رِبًا

"Setiap jasa pinjaman yang memiliki syarat berimbalan adalah haram atau riba."

Wallahu a'lam.

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar

Jual Beli Mata Uang Sistem Online

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, syarat sah transaksi jual beli mata uang adalah taqabudh yadan bi yadin.

Mungkinkah hal tersebut dilakukan melalui media internet secara online? Yang jelas, transaksi serah terimanya tidak dilakukan langsung dari tangan ke tangan dalam satu majelis.

Mungkinkah untuk dikatakan syarat ini bisa terwakili dengan perpindahan uang dari rekening pembeli ke rekening penjual dan uang dari rekening

penjual ke rekening pembeli dalam sebuah majelis online?

Permasalahan ini dikaji dalam pembahasan berikut.

Apakah Semata-mata Perpindahan Uang dari Rekening Penjual ke Rekening Pembeli Terhitung Taqabudh?

Sebagian orang menganggap, masuknya uang ke rekening penjual yang disusul dengan masuknya uang penjual ke rekening pembeli telah dikategorikan transaksi tunai taqabudh, meskipun tidak terjadi tatap muka dan serah terima dari tangan ke tangan. Transaksi seperti ini, jika yang diperjualbelikan bukan berbentuk mata uang, emas, dan perak, transfer uang hanya terjadi dari pihak pembeli ke si penjual, tentu saja sudah dinyatakan taqabudh.

Adapun pembahasan kita adalah transaksi jual beli mata uang yang hukumnya sama dengan jual beli emas dan perak. Di dalam beberapa hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mensyaratkan dengan taqabudh yadan bi yadin.

فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Jika berbeda jenisnya, perjualbelikanlah sesuai kehendak kalian asalkan dari tangan ke tangan." (HR. Muslim, dari Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu 'anhu)

Makna literal (makna asli) lafadz hadits menunjukkan bahwa transaksinya harus dilakukan dengan bertemu langsung dan pembayaran serta serah terimanya harus dari tangan ke tangan. Tidak cukup hanya dengan transfer dari rekening ke rekening, kecuali jika transfernya dilakukan dengan cara bertemu dalam satu majelis atau ruangan.

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Serah terima dalam satu majelis merupakan syarat sah transaksi ini (tukar-menukar emas, perak, dan mata uang -pen.)."

Dari beberapa informasi yang pernah kita dapati, terkadang uang yang telah ditransfer oleh si pembeli ke rekening jasa penjual mata uang (broker) tidak langsung diproses kecuali selang beberapa waktu. Jual beli mata uang seperti ini cacat transaksinya, karena taqabudh (serah terima) yang tertunda, sedangkan masing-masing pihak berada di tempat yang

berbeda. Padahal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

“Perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali secara langsung diserahkan dan langsung diterima.” (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Umar radhiallahu ‘anhu)

Artinya, serah-terima antara kedua pihak tidak boleh tertunda kecuali jika masih dalam satu majelis dan belum berpisah.

Kesimpulan dari uraian singkat ini adalah:

Jual beli uang sistem online adalah transaksi yang cacat.

Transfer uang dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli uang ke rekening masing-masing tidak termasuk taqabudh yadan bi yadin, kecuali jika kedua pihak sama-sama hadir dalam satu majelis dan uang telah masuk ke rekening masing-masing sebelum mereka berdua berpisah dari majelis.

Wallahu a’lam.

Trading Forex Dibangun di Atas Akad Transaksi yang Cacat

Secara sekilas, kita bisa menilai cacatnya transaksi yang dilakukan dalam proses jual beli mata uang dengan sistem ini. Sebab, forex adalah usaha seseorang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara jual beli mata uang secara online, yang transaksinya tidak bisa ditempuh dengan cara taqabudh yadan bi yadin dalam satu majelis.

Dari sisi lain, dalam praktik trading forex terdapat unsur الْقَرْضُ جَرَّ مَنْفَعَةً (jasa pinjaman yang ada imbalannya). Sebuah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ رِبًا

“Setiap jasa pinjaman yang memiliki syarat imbalan adalah haram atau riba.”

Disadari atau tidak, modal yang dipakai oleh pemain forex untuk membeli mata uang asing adalah modal broker. Adapun modal si pemain hanya sebagai jaminan saja. Hak pakai modal broker ini diperoleh dengan cara membagi prosentase keuntungan dalam jumlah tertentu dengan pemilik modal (broker).

Perlu diketahui, saat melakukan trading forex, seseorang tidak bisa hanya membeli 1 USD saja, tetapi sistem pembeliannya dalam bentuk satuan lot (1 lot = 100.000 unit). Ketika seseorang membeli dollar Amerika sebesar 1 lot, itu artinya dia membeli 100.000 USD. Normalnya, jika harga dollar Amerika saat ini Rp14.000,00, dibutuhkan uang sejumlah 1,4 miliar rupiah untuk membeli 1 lot dollar Amerika.

Sudah barang tentu, sedikit orang yang mempunyai modal sebanyak itu untuk menjadi pemain forex. Dari sisi inilah para broker forex menawarkan jasanya. Broker inilah yang memfasilitasi para pemodal kecil untuk melakukan transaksi forex. Seseorang bisa mengikuti trading forex walaupun hanya bermodal Rp100.000,00; yang sebenarnya modal itu hanyalah sebagai jaminan. Adapun yang dia pakai untuk transaksi adalah modal milik broker. Pada kondisi seperti inilah terjadinya jasa pinjaman yang ada imbalannya.

Di antara faktor yang menunjukkan bahwa forex ditempuh dengan transaksi yang tidak syar’i adalah pada proses pendaftaran awalnya. Untuk bisa memulai trading forex, calon pemain forex menyetorkan modalnya dengan cara mentransfer rupiah ke rekening broker. Kemudian dia mengkonfirmasikan ke broker. Selanjutnya, broker memprosesnya dengan memasukkan sejumlah dollar (USD) sesuai dengan jumlah setoran ke akun trading calon pemain. Jadi, dana yang ada di dalam akun trading itu berbentuk dollar Amerika. Setelah itu, dia baru bisa melakukan transaksi forex.

Pada proses pendaftaran ini, tampak adanya transaksi tukar menukar uang dari rupiah ke dollar tanpa serah terima tunai dari tangan ke tangan dalam satu majelis. Terdapat pula riba nasi’ah dalam proses tersebut, karena masuknya dollar ke akun tertunda setelah adanya konfirmasi dan proses.

Dari sisi lain, spekulasi dan transaksi berisiko tinggi pada trading forex lebih besar dibandingkan dengan spekulasi yang terjadi pada jual beli mata uang sistem manual. Tidak sepantasnya seorang muslim berkecimpung dalam urusan seperti ini, sebagaimana nasihat asy-Syaikh al-Albani rahimahullah.

Wallahu a'lam.

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar

Hukum Jual Beli Mata Uang Dan Nasihat Para Ulama

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah pernah ditanya tentang hukum seseorang yang membeli euro (mata uang Uni Eropa) untuk dijual lagi setelah harga jualnya naik.

Beliau rahimahullah menjawab, "Saya berpandangan bahwa tidak sepantasnya seseorang berniaga dan bertransaksi (jual beli) uang kecuali sebatas keperluan darurat saja, karena transaksi yang demikian spekulatif dan berisiko tinggi." (Diterjemahkan secara bebas dari transkrip rekaman yang berjudul "ar-Rihlah", no. 33)

Di antara nasihat beliau rahimahullah ketika menjawab pertanyaan semisal, "Saya tidak menyarankan seorang muslim berprofesi sebagai pelayan jasa jual beli uang dengan dua alasan.

Orang yang berkeinginan membuka jasa ini wajib mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam hal tukar-menukar uang.

Saat ini, orang yang menggeluti profesi ini jauh dari ilmu fikih, khususnya yang berkaitan dengan profesi mereka. Sangat sulit untuk menerapkan

hukum syariat pada jasa tukar-menukar mata uang ini.

Kenyataan yang kita saksikan sekarang ini, naik turunnya kurs mata uang secepat naik turunnya speedometer kendaraan. Dalam kondisi seperti ini, muncul persaingan yang tidak sehat antara pelaku bisnis ini, bahkan timbul tindakan spekulasi dan berisiko tinggi. Tidak sedikit orang yang kaya mendadak dalam selang waktu pagi-sore; sebaliknya, tidak sedikit orang yang mengalami bangkrut total dalam kurun waktu yang sama." (Diterjemahkan secara bebas dan diringkas dari transkrip rekaman yang berjudul "al-Huda wa an-Nur", 716)

Terlepas dari rajih atau tidaknya pendapat asy-Syaikh al-Albani rahimahullah di atas tentang tidak bolehnya jual beli mata uang, tetapi nasihat beliau sangat berharga. Paling tidak, membuat kita berhati-hati dan tidak bermudah-mudahan dalam jual beli mata uang.

Asy-Syaikh al-Albani rahimahullah menasihati masyarakat agar tidak menukar uang mereka kecuali dalam keadaan kondisi darurat, seperti ketika pergi ke negara lain dan membutuhkan mata uang negara tujuan. (Diterjemahkan secara bebas dan diringkas dari transkrip rekaman yang berjudul "al-Huda wa an-Nur", 716)

Namun, ada pendapat lain dalam masalah ini. Jumhur ulama masa kini, seperti asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, asy-Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh, asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, dan lainnya, memperbolehkan seseorang mengembangkan modal dengan usaha jual beli mata uang, dengan syarat adanya taqabudh yadan bi yadin (transaksi tunai dari tangan ke tangan dalam satu majelis).[1]

Jika syarat ini dipenuhi, tidak mengapa seseorang memperjualbelikan mata uang untuk mendapatkan keuntungan atau sengaja membeli mata uang tertentu untuk dijual kembali ketika nilainya naik.

Alasan jumhur sehingga memperbolehkan jual beli mata uang adalah:

Hukum asal jual beli adalah halal.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah: 275)

Perbedaan kurs mata uang antara satu negara dan negara lain dianggap oleh para ulama sebagai perbedaan jenis, layaknya perbedaan jenis emas dan perak.

Ketika terjadi tukar-menukar mata uang yang berbeda jenis, terjadi perbedaan nilai mata uang (kurs). Akan tetapi, transaksi tersebut wajib taqabudh yadan bi yadin, karena jenis mata uang yang ditukar adalah sesama benda riba yang transaksi tukar-menukarnya harus secara taqabudh; sebagaimana disebutkan dalam hadits,

فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika jenisnya berbeda, berjual-belilah antara jenis tersebut sesuai kehendak kalian selama dilakukan tunai dari tangan ke tangan.” (HR. Muslim, dari Ubadah bin ash-Shamit radhiallahu ‘anhu)

Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, “Bolehkah seorang muslim membeli mata uang dollar atau mata uang lain dengan harga rendah, kemudian saat kursnya naik, dia jual kembali?”

Beliau menjawab, “Tidak mengapa seseorang membeli uang dollar atau mata uang lain untuk disimpan lalu dia jual ketika kursnya naik di kemudian hari. Akan tetapi, hendaknya dia membelinya dengan transaksi tunai, yadan bi yadin, dari tangan ke tangan, dan tidak secara kredit atau utang.

Misalnya, mata uang USD (United States Dollar) dibeli dengan mata uang SAR (Saudi Arabian Riyal), dinar Saudi, atau dinar Irak secara tunai. Transaksi mata uang harus dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan (dalam satu majelis, pen.). Sama halnya seperti menukarkan emas dengan perak, harus tunai dari tangan ke tangan. Allahul musta’an.” (Majmu’ Fatwa Ibnu Baz, 19/60)

Dari uraian singkat ini, penulis cenderung memilih pendapat yang kedua

dengan tetap mempertimbangkan pendapat pertama dan tidak mengenyampingkannya.

Kita katakan bahwa diperbolehkan jual beli mata uang dengan beberapa ketentuan.

Jika mata uang yang akan ditukar sama jenisnya (misal, mata uang yang ditukar adalah sesama rupiah; satu lembar Rp100.000,00 akan ditukar dengan uang sepuluh lembar Rp10.000,00), tidak boleh diambil keuntungan dari transaksi tersebut; harus sama nilainya, dan dilakukan secara tunai, tidak boleh diakhirkan penyerahannya, dan tidak boleh diangsur.

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam,

تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَل تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَل تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

"Jangan kalian jual beli emas dengan emas kecuali harus sama. Jangan kalian jual beli perak dengan perak kecuali harus sama. Jangan menukar (emas/perak) yang tidak dibawa dengan yang ada." (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiallahu 'anhu)

Jika jenis mata uangnya berbeda (misal, dollar dengan rupiah), transaksi yang dilakukan harus secara taqabudh yadan bi yadin (serah terima tunai di majelis), baik nilainya sama maupun berbeda, boleh melebihkan nominal mata uang satu dari yang lain.

Menghindari praktik yang bersifat spekulatif, berisiko tinggi, dan persaingan yang tidak sehat.

Tidak memudaratkan kaum muslimin dengan cara menimbun atau memonopoli mata uang tertentu saat kaum muslimin membutuhkan, sebagaimana yang diingatkan oleh asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah dalam Majmu' Fatawa Ibnu Baz (19/172).

Meskipun demikian, kami sarankan kepada kaum muslimin untuk tidak terjun ke dalam dunia bisnis ini sebagai bentuk pengamalan hadits yang kami sebutkan di awal,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا ل يَرِيبُكَ

“Tinggalkanlah yang meragukanmu dan pilihlah yang tidak meragukanmu.”

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Barang siapa menjauhi perkara-perkara yang syubhat (samar), berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa terjerumus dalam perkara syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram.”

Wallahu a’lam.

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar

[1] Fatwa para ulama yang menyatakan bolehnya berniaga (jual beli) mata uang jika terpenuhi syarat-syaratnya dapat dirujuk di kumpulan fatwa Ibnu Baz (19/60), al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih Fauzan, Fatawa al-Lajnah ad-Daimah no. 3037, rekaman asy-Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Silsilah Nur ‘ala ad-Darb, dan lainnya.

Hukum Tukar Menukar Mata Uang

Feb 1, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Sudah barang tentu, seseorang diperbolehkan menukar mata uang yang dia pegang dengan mata uang lain untuk berbagai keperluannya. Syaratnya ialah harus taqabudh yadan bi yadin (tunai dari tangan ke tangan) secara sempurna dalam satu majelis.

Dalilnya ialah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

“Tukarlah emas dengan perak sesuai kehendak kalian, asalkan tunai dari tangan ke tangan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Bakrah radhiallahu ‘anhu)

Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Penerimaan secara tunai dalam satu majelis adalah syarat sahnya tukar-menukar (antara mata uang) yang tidak diperselisihkan oleh para ahli ilmu.” (al-Mughni, 6/112)

Ibnu Mundzir rahimahullah berkata, “Dari kalangan ahli ilmu yang kami tahu, mereka sepakat mengatakan bahwa jika dua orang yang melakukan tukar-menukar mata uang berpisah dari majelisnya sebelum mereka berserah terima (secara tunai), maka transaksinya tidak sah.” (al-Mugni, 6/112)

Transaksi yang tidak tunai dari tangan ke tangan dalam satu majelis termasuk riba. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

“Jual beli emas dengan perak termasuk riba, kecuali dilakukan dengan serah terima secara tunai.” (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin al-Khaththab radhiallahu ‘anhu)

Meskipun hadits di atas berkaitan dengan emas dan perak, para ulama menyamakan hukumnya dengan mata uang, karena nilai dari setiap mata uang bersandar pada emas dan perak.

Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum jual beli mata uang untuk mendapatkan keuntungan.

Ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar

Investasi Forex

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا ل يَرِيبُكَ

"Tinggalkan yang meragukanmu, dan pilihlah yang tidak meragukanmu." (HR. an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, dari Hasan bin Ali radhiallahu 'anhuma)

Hadits di atas hendaknya dijadikan sebagai bekal untuk menilai berbagai bentuk usaha yang ditawarkan kepada seorang muslim. Alhamdulillah, peluang usaha yang baik dan halal masih banyak. Seseorang seharusnya tidak merasa kesulitan untuk meninggalkan perkara yang samar dan meragukan. Di antara wasiat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada umatnya,

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

"Barang siapa menjauhi perkara-perkara yang syubhat (samar), berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa terjerumus dalam perkara syubhat, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram." (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhuma)

Beriringan dengan pesatnya perkembangan teknologi, bermunculan pula berbagai usaha untuk mengembangkan modal yang ditawarkan kepada masyarakat. Salah satu model bisnis yang mulai banyak digemari masyarakat internet (netizen) adalah trading forex.

Pengertian Trading Forex

Trading forex, biasa disebut forex, adalah transaksi jual beli mata uang secara online di pasar forex melalui mediator (disebut broker) untuk mendapatkan keuntungan yang berwujud uang. Keuntungan diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli.

Artinya, keuntungan trading forex diperoleh dari selisih harga transaksi. Misal, saat ini harga 1 USD = Rp14.000,00. Kemudian si pemain forex membeli uang dollar sebanyak 10 USD. Ini berarti modal yang dia

keluarkan sejumlah Rp140.000,00. Kini, dia memiliki uang dollar di rekeningnya sebesar 10 USD. Selang waktu satu hari, harga dollar naik menjadi Rp14.100,00/1 USD.

Melihat harga dollar naik, dia menjual 10 USD yang ada di rekeningnya. Dengan perolehan uang sebesar Rp141.000,00, dia mendapat keuntungan sebesar Rp1.000,00 dari selisih harga selang waktu satu hari.

Sistem bisnis ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara online via internet. Dengan kata lain, "tukar-menukar mata uang sistem online" yang kemudian dijadikan sebagai ajang mengelola modal.

Kesimpulannya, trading forex itu:

- Ada modal yang dikelola
- Kegiatan trading forex adalah jual beli mata uang yang disebut "forex"
- Dilakukan melalui perangkat yang mendukung internet (komputer atau smartphone)
- Transaksi yang dilakukan harus melalui broker (mediator bisnis forex)
- Bertujuan mendapat keuntungan atau usaha untuk mengembangkan modal.

Untuk menilai syar'i atau tidaknya trading forex, kita harus membahas beberapa masalah.

- Hukum tukar-menukar mata uang, karena forex adalah transaksi tukar-menukar mata uang.
- Hukum jual beli mata uang, karena trading forex adalah salah satu bentuk jual beli mata uang.
- Hukum jual beli mata uang sistem online, karena trading forex hanya bisa dilakukan secara online.

Apakah semata-mata perpindahan uang antarrekening sudah dianggap

taqabudh yadan bi yadin (tunai dari tangan ke tangan)? Sebab, serah terima uang dalam transaksi forex dilakukan dengan perpindahan dari satu rekening ke rekening lain.

Kesimpulan hukum syar'i tentang trading forex.

Ditulis oleh al-Ustadz Abu Ishaq Abdullah Nahar

Jual Beli Dalam Sistem Dropship

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Dropship adalah sistem berjualan yang Anda tidak perlu memiliki produk untuk dipasarkan, tetapi cukup mempromosikan lewat internet messenger, website, atau media sosial. Jika ada pemesanan, pembeli mentransfer uang ke rekening Anda. Anda menghubungi dan mentransfer uang ke supplier untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli Anda.

Ciri khas sistem dropship adalah supplier akan mengirimkan paket dengan identitas pengirim atas nama Anda. Seolah-olah memang Anda yang berjualan dan memiliki barang.

Dari penjelasan tentang sistem jual beli dropship di atas, sekilas kami melihat paling tidak ada dua cacat dari sisi syariat.

Penjual berpenampilan seolah-olah sebagai pemilik barang.

Padahal dia bukan pemiliknya dan bahkan barang tersebut tidak bersamanya. Pembeli menganggapnya sebagai pemilik barang. Transaksi terjadi atas nama pembeli dan penjual tersebut.

Hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang penuh hikmah,

وَلاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Jangan kamu jual sesuatu yang bukan milikmu." (HR. Ahmad)

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ini jelas hikmahnya. Di antaranya

untuk menghindari penyebab pertikaian antara penjual dan pembeli. Sebab, ketika seorang menjual barang yang bukan miliknya, bisa jadi barang tidak sesuai yang diinginkan, bahkan ditipu. Bagaimana dia mau menjual kepada orang lain?

Barang langsung dikirimkan oleh pemilik barang atau supplier kepada pembeli, tanpa melalui penjual.

Padahal antara penjual dan pemilik barang hakikatnya juga terjadi transaksi jual beli. Pada kenyataannya, ada dua transaksi. Transaksi pertama adalah antara pemilik barang dan penjual. Transaksi kedua adalah antara penjual dan pembeli.

Dalam kondisi seperti ini, mestinya ketika membeli dari pemilik barang pertama atau produsen, penjual tidak boleh menjualnya lagi sampai dia menguasai terlebih dahulu barang tersebut. Diistilahkan dalam syariat dengan istilah qabdh. Setelah itu, boleh dia kirim ke pembeli. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ

“Apabila kamu membeli makanan, jangan kamu menjualnya sampai kamu menguasainya.” (HR. Muslim dari Jabir radhiallahu 'anhu)

Walaupun hadits ini berbicara tentang membeli makanan, secara hukum dan hikmah berlaku pula pada barang lain.

Hikmahnya jelas. Di antaranya demi menjaga hak pembeli dan nama baik si penjual, menghilangkan sebab pertikaian, dan terhindar dari kerugian atau penipuan sehingga terjamin jual beli yang aman dan nyaman.

Penjual tetap terjaga nama baiknya karena dia menjual barang setelah diterima, diperiksa, dan dipastikan kualitasnya. Pembeli juga tidak rugi karena mendapat barang yang kualitasnya terjamin dan sesuai spesifikasi.

Dengan dua cacat pada transaksi dropship, penjualan dengan sistem tersebut tidak diperbolehkan.

Solusi

Usulan solusi, "penjual " mestinya memposisikan dirinya sebagai wakil produsen. Dengan transparan, dia menampilkan dirinya sebagai wakil penjual, bukan pemilik barang. Dia menawarkan berbagai produk sebagai wakil penjual atau wakil pembeli.

Ketika ada pesanan, dia menghubungi pihak pemilik barang untuk mengirimkan ke pembeli. Dia dapat menyepakati komisi penjualan dengan pemilik barang.

Dalam proses semacam ini hanya ada satu transaksi, yaitu antara pemilik barang dan pembeli. "Penjual" hanya sebagai wakil. Dengan demikian, barang dapat langsung dikirimkan kepada pembeli. Dia terlepas dari larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya.

Wallahu a'lam.

Ditulis oleh al-Ustadz Qomar Suaidi

Jual Beli Online

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Kajian Utama |

Pertumbuhan toko online atau online shop atau lebih jamak disebut olshop seakan sulit terbendung lagi. Kalau dahulu ada yang beranggapan bahwa toko online harus mempunyai website, kini anggapan itu tidak berlaku lagi. Hanya bermodalkan media sosial, bahkan kadang hanya dengan cara memasang display picture (DP) dan status di BBM/WA, seseorang sudah bisa menobatkan dirinya punya olshop. Bahkan, ada yang nyaris tanpa modal, karena adanya sistem dropship.

Apa dan bagaimana syariat memandang toko online itu, simak penjelasan berikut ini.

Syarat-Syarat Jual Beli

Pasa dasarnya, setiap jual beli yang memenuhi syarat-syaratnya maka

hukumnya sah.

Adapun syarat syarat jual beli adalah:

- Saling ridha antara penjual dan pembeli.
- Penjual dan pembeli adalah orang yang secara syar'i sah akadnya, yaitu merdeka, mukallaf, dan rasyid, yakni mampu membelanjakan (mengelola) harta dengan baik.
- Keduanya adalah pemilik objek transaksi atau mewakili pemiliknya.
- Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang manfaatnya halal.
- Yang ditransaksikan adalah sesuatu yang mampu dikuasai.
- Yang ditransaksikan adalah sesuatu yang diketahui bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. (al-Mulakhkhash al-Fiqhi)

Syarat yang pertama insya Allah bisa terpenuhi dengan mudah.

Syarat yang kedua dapat diketahui melalui komunikasi. Melalui komunikasi tersebut, dapat dicari kepastian bahwa penjual dan pembeli adalah pihak yang secara syar'i memenuhi syarat untuk bertransaksi, identitas pun jelas.

Syarat yang ketiga, hendaknya status penjual jelas sebagai pemilik barang yang dijual atau berstatus sebagai wakilnya dalam penjualan. Pihak yang menjadi wakil tidak boleh menampakkan diri sebagai pemilik barang, padahal barang tersebut bukan miliknya. Sebab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang berjualan sesuatu yang tidak dimiliki.

Syarat yang kelima bermakna bahwa barang yang dijual benar-benar dalam kekuasaan penjual, tidak semacam burung yang lepas atau barang yang masih dalam kekuasaan orang lain.

Syarat yang keenam, tentang sifat atau spesifikasi barang yang dijual, ini dapat diketahui dengan dilihat langsung, disebutkan spesifikasinya secara yang lengkap, atau dilengkapi dengan contoh dalam gambar atau video.

Selama syarat-syarat di atas terpenuhi dan barang sesuai dengan spesifikasi, transaksi boleh dilakukan dengan alat komunikasi masa kini,

baik melalui telepon, SMS, dan sejenisnya.

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dan kenyataannya, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Fatwa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan

Seseorang bertanya kepada asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah terkait dengan barang dagangan yang dijual di internet. Dia menerima pembayaran melalui internet. Dia juga bekerja sama dengan bank. Apakah jual beli tersebut sah?

Beliau menjawab, "Pada asalnya jual beli itu terjadi dalam satu majelis yang terdiri dari penjual dan pembeli. Akan tetapi, apabila Anda mengetahui penjual dan mendengar suaranya, lalu terjadi ijab dan qabul (transaksi syar'i), dan Anda yakin bahwa orang tersebut Anda kenal, jual belinya sah. Ini disebut majelis hukmi (secara hukum syar'i termasuk kategori 'majelis'). Adapun meng-qabdh (menerima) uang, bisa Anda lakukan dengan cara apa saja." (Fatwa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan)

Ditulis oleh al-Ustadz Qomar Suaidi

Teknologi Dalam Jual Beli

Jan 31, 2017 | Asy Syariah Edisi 111, Pengantar Redaksi |

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Berkembangnya teknologi informasi juga berimbas pada sistem atau model jual beli. Jika dengan cara konvensional, penjual dan pembeli harus bertatap muka, kini semua itu tak harus dilakukan. Pasar tidak lagi sekadar tempat untuk melakukan kontak langsung antara dua pihak, tapi maknanya sudah meluas.

Melalui website, blog, media sosial, atau forum jual beli, produk yang tengah ditawarkan, bisa menembus pasar yang tak lagi punya sekat wilayah. Siapa pun yang tengah mengakses internet, di belahan dunia mana pun, bisa melihat atau bahkan membelinya.

Itulah salah satu kemudahan yang ditawarkan teknologi. Alasan kepraktisan memang yang paling menonjol. Tanpa harus keluar rumah, kita tidak perlu repot untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan pembeli yang berada di daerah terpencil bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah. Barang yang bisa jadi masuk dalam kategori “mustahil” untuk didapatkan di toko offline di mana pembeli berasal.

“Toko” online ini lantas berkembang. Tidak hanya sebatas barang dalam artian umum, kini juga memperdagangkan mata uang asing dan emas. Model online juga memicu jual beli dengan sistem dropship yang penjual hanya memasang gambar atau spesifikasi produk di media sosial atau display picture (DP) tanpa pernah memiliki produk tersebut, karena barang dikirim langsung dari supplier.

Trading forex, investasi emas online, dan dropship, hanyalah sekelumit contoh berkembangnya sistem sebagai efek berantai dari sistem-sistem baru yang tidak dijumpai di masa lalu. Maka perlu telaah atau kajian panjang untuk menyikapi ini semua.

Sebagai agama yang sempurna, Islam punya pijakan atau kaidah yang jelas. Segala sistem itu pada dasarnya tetap punya substansi yang bisa dicerminkan dengan syariat. Hanya nama dan bentuknya saja yang berbeda. Jadi jangan asal berdalil dengan kemudahan yang dihasilkan teknologi, kemudian kita bermudah-mudah untuk melakukan transaksi jual beli.

Pasa dasarnya, setiap jual beli hukumnya sah, selama memenuhi syarat-syarat jual beli. Selama syarat-syaratnya terpenuhi dan barang sesuai dengan spesifikasinya, maka transaksi boleh dilakukan dengan alat komunikasi masa kini, baik melalui telepon, SMS, WA, BBM, chatting, dan sejenisnya. Jika terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dan kenyataannya, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual.

Inilah wajah Islam, memberikan kemudahan tapi tetap memiliki rambu-

rambu. Sebelum ada lembaga konsumen seperti YLKI, Islam telah bersikap preventif pada segala model jual beli agar tidak ada salah satu pihak, terutama konsumen, yang dirugikan.

Peluang usaha demikian luas, banyak celah rezeki yang bisa kita dapatkan. Tak perlu alergi dengan teknologi, asal kita memanfaatkannya dengan benar dengan berpijak pada kaidah yang sudah ada.

Namun di sisi lain, jangan sampai kita bermudah-mudah berinvestasi dengan berdalih teknologi.

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

Mari Berwakaf!

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

Wakaf seolah tenggelam oleh "popularitas" sedekah. Padahal wakaf juga punya keistimewaan tersendiri. Memang, jika bicara nilai aset, umumnya nilai harta benda wakaf lebih besar daripada sedekah. Apalagi dalam pemahaman masyarakat umum, wakaf identik dengan benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, sehingga kemampuan berwakaf tentu tak setinggi kemampuan bersedekah. Padahal, jika kita bisa memahami apa yang dimaksud wakaf, ada banyak cara untuk kita bisa berwakaf, baik dengan benda bergerak selain uang maupun benda bergerak berupa uang. Adapun nilainya, tergantung kemampuan kita, meskipun di sini bukan soal kecil atau besar, tapi nilai keikhlasan kita kepada Allah l.

Dengan kata lain, wakaf sesungguhnya meliputi benda-benda secara luas selama dalam kepemilikan wakif (yang mewakafkan) dan bukan benda habis pakai. Manfaatnya juga terus bisa dirasakan dari generasi ke generasi, seperti buku-buku agama, majalah-majalah Islami, mushaf al-Qur'an, dan sebagainya.

Dalam praktiknya, terkadang kita justru mengecilkan itu semua hanya karena "bukan uang" atau melihat "nilai rupiah"-nya yang sangat kecil. Padahal, bisa jadi tanpa kita sadari, hanya dari beberapa majalah Islami yang barangkali sudah kusam yang kita berikan kepada sebuah masjid, itu menjadi wasilah (sarana) jamaah masjid tersebut untuk mendapatkan hidayah untuk memahami agama ini dengan benar. Demikian juga dari sebuah al-Qur'an mungil yang kita wakafkan ke sebuah masjid, namun menjadi ladang pahala yang terus-menerus mengalir karena terus-menerus dibaca oleh jamaah yang berkunjung ke masjid tersebut. Subhanallah!

Dahulu, ikrar wakaf cukup bermodalkan lisan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman sekaligus pergeseran dalam cara pandang soal keduniaan, wakaf sering terseret dalam ranah hukum. Banyak kasus harta benda wakaf yang hilang setelah kalah dalam sengketa hukum melawan anak cucu wakif. Oleh karena itu, benda wakaf dipersyaratkan dikuasai secara sah oleh wakif, serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan.

Kita tentu menyambut baik program pemerintah untuk sertifikasi wakaf, melalui kerjasama Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab/Kota—untuk benda wakaf berupa tanah—dan instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang. Sertifikasi wakaf ini membuat benda wakaf punya kekuatan hukum. Aset umat bisa dipertahankan, untuk kemudian dikelola sesuai dengan amanat wakif serta dikembangkan sesuai dengan peruntukannya secara produktif dan profesional.

Karena wakaf sudah menyangkut lintas generasi, umat pun butuh nazhir-nazhir yang profesional. Yang tidak mengurusi wakaf sekadar pekerjaan paruh waktu, tetapi benar-benar menjalankan tugas secara profesional, tentunya dengan pemberian hak-hak yang pantas. Yang diharapkan, nazhir bisa benar-benar mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf untuk kesejahteraan umat.

Tinggal sekarang, sejauh mana kepedulian umat untuk berwakaf. Sekali lagi wakaf bukan cuma tanah, banyak hal yang bisa kita wakafkan. Oleh karena itu, mari berwakaf!

Memahami Definisi Wakaf

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Wakaf secara bahasa bermakna الْحَبْسُ yang artinya tertahan. Adapun secara istilah syariat, sebagian ulama menyebutkan bahwa wakaf adalah:

تَحْبِيْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيْلُ الْمَنْفَعَةِ

"Menahan suatu benda dan membebaskan/mengalirkan manfaatnya."

Maksud dari definisi di atas adalah sebagai berikut.

1. Menahan adalah kebalikan dari membebaskan. Dengan demikian, menahan bendanya berarti menahan atau membekukan benda dari berbagai bentuk kepemilikan.

2. Yang dimaksud dengan benda dalam definisi di atas adalah segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, dengan mempertahankan

bendanya (tidak habis/hilang bendanya setelah diambil manfaatnya). Contohnya, rumah, pohon, tanah, mobil, dan semisalnya.

Asy-Syaikh Abdullah al-Bassam t mengatakan, “Benda yang hilang/habis zatnya setelah dimanfaatkan disebut sebagai sedekah, bukan wakaf.” (Taudhihul Ahkam)

3. Kalimat “membebaskan manfaatnya” ialah untuk membedakan antara wakaf dengan gadai dan yang semisalnya. Gadai, meskipun memiliki kesamaan dalam hal menahan bendanya, namun memiliki perbedaan dalam hal tidak diambil manfaatnya.

4. Manfaat yang dimaksud dalam definisi di atas adalah penggunaan dan hasil dari benda tersebut, seperti hasil panen, uang yang dihasilkan dari pemanfaatannya sebagai tempat tinggal, dan yang semisalnya. Oleh karena itu, hibah tidak masuk dalam definisi ini. Hibah adalah pemberian bendanya, sedangkan wakaf hanyalah mengambil manfaat atau hasil dari harta tersebut.

Contohnya, seseorang mewakafkan rumahnya untuk orang-orang miskin. Harta yang berupa rumah tersebut ditahan sehingga tidak dijual, diberikan, atau diwariskan. Manfaatnya diberikan untuk orang miskin secara mutlak. Siapa saja yang tergolong orang miskin berhak untuk memanfaatkannya. (Lihat al-Mughni, Minhajus Salikin, asy-Syarhul Mumti’, dan Mulakhas al-Fiqhi)

Kapan Seseorang Telah Teranggap Mewakafkan Hartanya?

Wakaf akan terjadi atau teranggap sah dengan salah satu dari dua cara berikut.

1. Ucapan yang menunjukkan wakaf, seperti, “Saya wakafkan bangunan ini,” atau, “Saya jadikan tempat ini sebagai masjid.”

2. Perbuatan yang menunjukkan wakaf, seperti menjadikan rumahnya sebagai masjid dengan cara mengizinkan kaum muslimin secara umum untuk shalat di dalamnya; atau menjadikan tanahnya menjadi permakaman dan membolehkan setiap orang mengubur jenazah di tempat tersebut.

Ketika seseorang membangun masjid dan mengatakan kepada orang-orang secara umum (disertai niat berwakaf), “Shalatlah di tempat ini!”,

berarti dia telah mewakafkan tempat tersebut meskipun dia tidak mengucapkan, “Saya wakafkan tempat ini untuk masjid.”

Jika yang ia inginkan dari perbuatan tersebut sekadar meminjamkan tempat yang dia bangun untuk shalat, dia harus menulis bahwa tempat tersebut hanya dipinjamkan, sewaktu-waktu dibutuhkan akan diambil kembali. Jadi, jika seseorang membangun tempat shalat di kebunnya dan suatu saat ada orang yang shalat di tempat tersebut, tempat tersebut tidak teranggap sebagai wakaf untuk masjid.

Begitu pula ketika seseorang memagar tanahnya dan mengatakan, “Barang siapa yang ingin memakamkan jenazah silakan memakamkannya di tempat ini.” Perbuatan tersebut menunjukkan wakaf meskipun dia tidak menulis di pintu masuk kebunnya bahwa kebun tersebut adalah permakaman. (Lihat asy-Syarhul Mumti’ dan Mulakhash Fiqhi)

SERTIFIKASI WAKAF

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

Sengketa dalam hal wakaf, berupa diambilnya kembali harta yang diwakafkan, disitanya sebagian aset pondok pesantren, penggusuran masjid, dan semisalnya, bisa saja terjadi. Maka dari itu, untuk tertibnya administrasi dan kepastian hak jika terjadi sengketa hukum, pemerintah memandang perlu adanya sertifikasi wakaf.

Sertifikasi ini sebagaimana disebutkan oleh beberapa sumber dilakukan secara bersama oleh Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional. Oleh karena itu, keberadaan sertifikasi wakaf perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Meskipun—wallahu a’lam—hal ini tidak berkaitan dengan sah atau tidak sahnya wakaf. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat menjaga aset kaum muslimin, bahkan akan memberikan kejelasan tentang identitas kepemilikan dari harta benda wakaf tersebut.

Oleh karena itu, sudah semestinya individu atau lembaga yang mengelola wakaf berusaha menjalani proses yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal sertifikasi wakaf ini. Terlebih jika hal ini diharuskan oleh pemerintah, tentu harus ditaati.

Wallahu a’lam.

Dasar Hukum Wakaf

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Disyariatkannya wakaf di antaranya ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut.

1. Dalil dari al-Qur'an

Secara umum wakaf ditunjukkan oleh firman Allah l:

"Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Ali 'Imran: 92)

Begitu pula ditunjukkan oleh firman-Nya:

"Apa saja harta yang baik yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahalanya dengan cukup dan kalian sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)." (al-Baqarah: 272)

2. Dalil dari al-Hadits

Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih al-'Utsaimin t mengatakan, "Yang menjadi pijakan dalam masalah ini (wakaf) adalah bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab z memiliki tanah di Khaibar. Tanah tersebut adalah harta paling berharga yang beliau miliki. Beliau pun datang menemui Rasulullah n untuk meminta pendapat beliau n tentang apa yang seharusnya dilakukan (dengan tanah tersebut)—karena para sahabat g adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta yang paling mereka sukai. Nabi n memberikan petunjuk kepada beliau untuk mewakafkannya dan mengatakan,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut dan engkau sedekahkan hasilnya." (HR. Bukhari-Muslim)

Ini adalah wakaf pertama dalam Islam. Cara seperti ini tidak dikenal di masa jahiliah.” (Lihat asy-Syarhul Mumti’)

Disyariatkannya wakaf juga ditunjukkan oleh hadits:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحِ يَدْعُوْ لَهُ

“Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim)

Oleh karena itu, al-Imam an-Nawawi t berkata terkait dengan hadits ini, “Di dalam hadits ini ada dalil yang menunjukkan tentang benar/sahnya wakaf dan besarnya pahalanya.” (al-Minhaj, Syarh Shahih Muslim)

3. Ijma’

Disyariatkannya wakaf ini juga ditunjukkan oleh ijma’, sebagaimana diisyaratkan oleh al-Imam at-Tirmidzi t ketika menjelaskan hadits Umar z tentang wakaf.

Beliau berkata, “Ini adalah hadits hasan sahih. Para ulama dari kalangan para sahabat Nabi n dan yang lainnya telah mengamalkan hadits ini. Di samping itu, kami tidak menjumpai adanya perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang terdahulu di antara mereka tentang dibolehkannya mewakafkan tanah dan yang lainnya.” (Jami’ al-Imam at-Tirmidzi)

Wallahu a’lam.

Syarat dan Rukun Wakaf

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Al-Imam an-Nawawi t menyebutkan dalam kitab beliau Raudhatuth Thalibin bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

1. Al-waqif (orang yang mewakafkan),

2. Al-mauquf (harta yang diwakafkan),

3. Al-mauquf 'alaih (pihak yang dituju dari wakaf tersebut), dan

4. Shighah (lafadz dari yang mewakafkan).

Adapun penjelasan dari keempat rukun tersebut sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab para ulama di antaranya adalah sebagai berikut.

Al-Waqif (Orang yang Mewakafkan)

Disyaratkan agar wakif adalah:

a. Orang yang berakal dan dewasa pemikirannya (rasyid).

Oleh karena itu, jika ada orang gila yang mengatakan, "Aku wakafkan rumahku", wakafnya tidak sah.

b. Sudah berusia baligh dan bisa bertransaksi.

Jika ada anak kecil yang belum baligh meskipun sudah mumayyiz mengatakan, "Aku wakafkan rumahku untuk penuntut ilmu", wakafnya tidak sah.

c. Orang yang merdeka (bukan budak).

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan menyebutkan dalam Mulakhas Fiqhi, "Disyaratkan bagi orang yang wakaf, ia adalah orang yang transaksinya diterima (bisa menggunakan harta), yaitu dalam keadaan sudah baligh, merdeka, dan dewasa pemikirannya (rasyid). Maka dari itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak yang masih kecil, orang yang idiot, dan budak." (al-Mulakhash)

Asy-Syaikh al-'Utsaimin t menegaskan, "Seandainya dia adalah seorang yang baligh, berakal namun dungu yaitu tidak bisa menggunakan hartanya (karena tidak normal berpikirnya), tidak sah wakafnya karena dia tidak bisa menggunakan hartanya. Oleh karena itu, sebagaimana tidak sah ketika dia menjual hartanya maka sedekah dia dengan hartanya lebih pantas untuk tidak diperbolehkan." (asy-Syarhul Mumti')

Wakaf Orang yang Terlilit Utang

Apakah disyaratkan orang yang wakaf adalah orang yang tidak terlilit utang yang bisa menyita seluruh hartanya?

Dalam hal ini ada khilaf di antara ulama. Asy-Syaikh al-'Utsaimin t mengatakan, "Yang benar dalam masalah ini, tidak sah sedekahnya, karena orang yang terlilit utang yang akan menyita seluruh hartanya adalah orang yang sedang tersibukkan dengan utang. Sementara itu, membayar utang hukumnya adalah wajib sedangkan bersedekah hukumnya adalah sunnah. Maka tidak mungkin kita menggugurkan yang wajib karena amalan yang sunnah." (asy-Syarhul Mumti')

Al-Mauquf (Harta yang Diwakafkan)

Berdasarkan jenis benda yang diwakafkan, maka wakaf terbagi menjadi tiga macam:

a. Wakaf berupa benda yang diam/tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko, dan semisalnya. Telah sepakat para ulama tentang disyariatkannya wakaf jenis ini.

b. Wakaf benda yang bisa dipindah/bergerak, seperti mobil, hewan, dan semisalnya. Termasuk dalil yang menunjukkan bolehnya wakaf jenis ini adalah hadits:

وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

"Adapun Khalid maka dia telah mewakafkan baju besinya dan pedang (atau kuda)-nya di jalan Allah l." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin t berkata, "Hewan termasuk benda yang bisa dimanfaatkan. Kalau berupa hewan tunggangan maka bisa dinaiki dan kalau berupa hewan yang bisa diambil susunya maka bisa dimanfaatkan susunya."

c. Wakaf berupa uang.

Tentang wakaf ini, asy-Syaikh Muhammad al-'Utsaimin t mengatakan, "Yang benar adalah boleh mewakafkan uang untuk dipinjamkan bagi yang membutuhkan. Tidak mengapa ini dilakukan dan tidak ada dalil yang melarang. Semua ini dalam rangka menyampaikan kebaikan untuk orang lain." (Lihat Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah edisi 77, Taudhihul Ahkam, dan asy-Syarhul Mumti')

Wakaf uang dengan maksud seperti ini juga disebutkan kebolehannya dalam Fatwa al-Lajnah ad-Daimah no. 1202.

Di antara hal yang juga harus diperhatikan dari harta yang akan diwakafkan adalah:

1. Harta tersebut telah diketahui dan ditentukan bendanya.

Sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu yang sudah jelas dan ditetapkan. Bukan sesuatu yang belum jelas bendanya, karena kalau demikian, tidak sah wakafnya. Misalnya, Anda mengatakan, "Saya wakafkan salah satu rumah saya."

Wakaf seperti ini tidak sah karena rumah yang dia wakafkan belum ditentukan, kecuali kalau mewakafkan sesuatu yang belum ditentukan namun dari benda yang sama jenis dan keadaannya. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah jika keadaan benda tersebut sama, wakafnya sah. Contohnya, seseorang memiliki dua rumah yang sama dari segala sisinya. Kemudian dia mengatakan, "Saya wakafkan salah satu rumah saya kepada fulan." Yang demikian ini tidak mengapa…." (Lihat asy-Syarhul Mumti')

2. Benda tersebut adalah milik yang mewakafkan.

Tidak boleh mewakafkan harta yang sedang dijadikan jaminan/digadaikan kepada pihak lain. (Lihat Fatwa al-Lajnah ad-Daimah no. 17196)

3. Harta yang diwakafkan adalah benda yang bisa diperjualbelikan dan bisa terus dimanfaatkan dengan tetap masih ada wujud bendanya.

Hal ini bukan berarti harta yang telah diwakafkan boleh diperjualbelikan. Bahkan, para ulama dalam al-Lajnah ad-Daimah sebagaimana pada fatwa no. 8376, 19300, dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan atau diharamkan menjual buku atau kitab yang diwakafkan. Seseorang yang mengambilnya harus memanfaatkannya atau dia berikan kepada orang yang akan memanfaatkannya. Tidak boleh baginya untuk menukarnya dengan uang atau buku lainnya kecuali kalau dengan buku lainnya yang juga telah diwakafkan.

Namun yang dimaksud dari poin yang ketiga ini adalah bahwa benda yang hendak diwakafkan adalah sesuatu yang jenisnya bisa diperjualbelikan.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin t berkata, "Adapun sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak sah wakafnya, sebagaimana tidak sah untuk diperjualbelikan. Apa faedahnya dari sesuatu yang diwakafkan namun tidak ada manfaatnya? Seperti seseorang yang mewakafkan keledai yang sudah sangat tua. Maka wakaf tersebut tidak ada manfaatnya karena tidak bisa ditunggangi dan tidak bisa dimanfaatkan untuk membawa beban, bahkan akan merugikan karena harus memberi makan hewan tersebut…." (asy-Syarhul Mumti')

Sebagian ulama menerangkan bahwa harta yang diwakafkan haruslah benda yang manfaatnya harus terus-menerus. Berdasarkan pendapat ini, jika harta yang diwakafkan berupa sesuatu yang manfaatnya terbatas waktunya, wakafnya tidak sah.

Misalnya, seseorang menyewa rumah untuk jangka waktu sepuluh tahun. Selanjutnya dia mewakafkan rumah tersebut pada seseorang. Dalam hal ini, wakafnya tidak sah karena manfaatnya tidak terus-menerus, tetapi hanya selama waktu sewa saja. Di sisi lain, rumah tersebut adalah rumah sewaan dan tidak dimiliki oleh yang menyewa. Jadi, si penyewa hanya memiliki manfaat dan tidak memiliki bendanya.

Di samping itu, sebagian ulama juga menerangkan bahwa harta yang tidak mungkin untuk dimanfaatkan melainkan dengan menghabiskan bendanya (seperti makanan, red.) maka tidak sah wakafnya. Di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini adalah hadits:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا

"Jika engkau mau, engkau tahan harta tersebut." (HR. Bukhari-Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa wakaf tidak bisa melainkan untuk aset yang bisa ditahan bendanya.

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah ketika menjelaskan tentang syarat sahnya wakaf, menyebutkan, "(Disyaratkan) agar aset/benda yang diwakafkan adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan pemanfaatan yang terus-menerus dan tetap/masih ada bendanya. Karena itu, tidak sah wakaf dari harta yang akan lenyap setelah dimanfaatkan, seperti makanan…." (al-Mulakhas)

Al-Mauquf 'alaih (Pihak yang Dituju/Dimaksud dari Wakaf)

Dipandang dari sisi pemanfaatannya, maka wakaf terbagi menjadi dua:

1. Wakaf yang sifatnya tertuju pada keluarga (individu).

Orang yang mewakafkan menginginkan agar manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang dia ingin berbuat baik kepadanya dari kalangan kerabatnya. Tidak diragukan lagi bahwa wakaf ini termasuk kewajiban yang terkandung dalam keumuman ayat yang memerintahkan berbuat baik kepada kerabat.

2. Wakaf untuk amalan-amalan kebaikan.

Wakaf ini diarahkan untuk kemaslahatan masyarakat di suatu negeri. Inilah jenis wakaf yang paling banyak dilakukan, seperti untuk masjid, madrasah, dan semisalnya. (Lihat Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah edisi 77)

Pembagian wakaf di atas—wallahu a'lam—ditunjukkan dalam hadits:

فَتَصَدَّقَ بهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيْلِ، وَالضَّيْفِ

"Maka bersedekahlah Umar dengannya (tanah di Khaibar) yang manfaatnya diperuntukkan kepada fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, jihad, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu." (HR. al-Bukhari-Muslim)

Perlu diketahui pula bahwa wakaf pada dasarnya dimaksudkan untuk berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah l, karena seorang yang mewakafkan hartanya menginginkannya sebagai amalan yang tidak ada hentinya setelah wafatnya. Orang yang mewakafkan hartanya tentunya menginginkan dirinya akan terus memperoleh pahala sampaipun telah meninggal dunia.

Dibangun di atas alasan ini, maka seseorang tidak diperbolehkan untuk mewakafkan sesuatu dalam perkara yang diharamkan. Misalnya, mewakafkan untuk sebagian anaknya saja dan tidak pada sebagian yang lainnya. Seperti mengatakan, "Harta ini saya wakafkan untuk anak laki-laki saya si fulan, atau untuk anak perempuan saya si fulanah tanpa untuk yang lainnya."

Hal ini menunjukkan dia melebihkan salah satu anaknya dalam pemberian dari yang lainnya dan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana telah dimaklumi, tidak mungkin untuk mendekatkan diri

pada Allah l dengan perbuatan kemaksiatan. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 255, 17, 4412)

Asy-Syaikh as-Sa’di t berkata sebagaimana dinukil oleh penulis kitab Taudhihul Ahkam, “Disyaratkannya untuk kebaikan dan untuk mendekatkan diri kepada Allah l pada amalan wakaf menunjukkan bahwa wakaf untuk sebagian ahli waris tanpa untuk sebagian lainnya adalah haram dan tidak sah.”

Al-Imam Ibnul Qayyim t berkata, “Wakaf yang berupa bangunan yang dikeramatkan, adalah harta yang tidak ada pemiliknya, maka diarahkan penggunaannya untuk kepentingan kaum muslimin. Hal ini karena wakaf tidak sah kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah l serta dalam bentuk ketaatan kepada Allah l dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tidaklah sah wakaf untuk pembangunan tempat yang dikeramatkan. Begitu pula kuburan yang diberi lampu di atasnya, yang diagungkan, atau yang dituju dalam bernazar atau dalam menjalankan ibadah haji serta diibadahi selain Allah l dan dijadikan sesembahan selain Allah l. Ini semua adalah perkara yang tidak ada satu pun yang menyelisihinya dari kalangan para ulama dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka.” (Lihat Zadul Ma’ad jilid 3)

Termasuk Syarat yang Batil

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan t berkata, “(Termasuk dari syarat sahnya wakaf adalah) agar wakaf tersebut untuk suatu kebaikan karena maksud dari wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah l. Misalnya, wakaf untuk masjid, jembatan, fakir miskin, sumber air, buku-buku agama, dan kerabat. Tidak sah wakaf untuk selain kebaikan, seperti wakaf untuk tempat-tempat ibadah orang kafir, buku-buku ahlul bid’ah, wakaf untuk kuburan yang dikeramatkan dengan memberi lampu di atasnya atau dengan diberi wewangian, atau wakaf untuk penjaganya, karena semua itu merupakan bentuk membantu kemaksiatan dan syirik, serta kekufuran.

Lafadz (Ikrar) untuk Mengungkapkan Wakaf

Adapun lafadz yang dengannya wakaf akan teranggap sah, para ulama membaginya menjadi dua bagian:

1. Lafadz yang sharih, yaitu lafadz yang dengan jelas menunjukkan wakaf dan tidak mengandung makna lain.

2. Lafadz kinayah, yaitu lafadz yang mengandung makna wakaf meskipun tidak secara langsung dan memiliki makna lainnya, namun dengan tanda-tanda yang mengiringinya menjadi bermakna wakaf.

Untuk lafadz yang pertama, maka cukup dengan diucapkannya akan berlaku hukum wakaf. Adapun lafadz yang kedua ketika diucapkan akan berlaku hukum wakaf jika diiringi dengan niat wakaf atau lafadz lain yang dengan jelas menunjukkan makna wakaf. (Lihat asy-Syarhul Mumti')

Para ulama telah sepakat bahwasanya yang harus ada adalah lafadz dari yang mewakafkan. Jadi, wakaf adalah akad yang sah dengan datang dari satu arah. Adapun lafadz penerimaan (qabul) dari yang dituju dari wakaf tersebut tidak menjadi rukunnya. (Lihat Majalah al-Buhuts al-Islamiyyah edisi 77)

Nazhir Wakaf dan Syarat yang ditetapkan Oleh Wakif

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Sebagaimana terkait dengan hubungan seorang hamba kepada Allah l, sesungguhnya amanat juga terkait dengan hubungan seorang hamba dan hamba Allah l lainnya.

Di antara amanat yang ada di antara kaum muslimin adalah yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, amanat ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, harus diingat bahwa amanat tersebut bukan hanya untuk kaum muslimin yang ada sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak boleh sesuka hati.

Di antara urusan besar yang harus diperhatikan terkait dengan wakaf adalah masalah nazhir. Nazhir adalah seseorang yang diserahi amanat untuk mengurusi atau mengelola wakaf. Nazhir diberi wewenang untuk memegang hasilnya dan mengalokasikannya kepada yang berhak. Apabila wakafnya berupa bangunan misalnya, nazhir adalah orang yang diserahi

wewenang untuk memegang hasilnya apabila dikontrakkan dan mengalokasikannya sebagaimana peruntukannya. Begitu pula, dia yang mengurus bangunan tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan ketika dibutuhkan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang nazhir, di antaranya:

a. Jika orang yang mewakafkan (wakif) telah menetapkan seseorang yang diinginkan atau menetapkan kriteria dan sifat-sifatnya, yang mengelola adalah orang yang ditetapkan atau disebutkan kriterianya tersebut.

Namun, apabila yang mewakafkan belum menetapkan nazhirnya dan wakafnya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, secara otomatis yang menjadi nazhir adalah penguasa/pemerintah.

b. Ada beberapa kemungkinan ketika orang yang mewakafkan tidak menetapkan nazhirnya.

• Apabila wakafnya ditujukan untuk kepentingan umum, seperti wakaf untuk fakir miskin atau untuk masjid, yang menjadi nazhir adalah pemerintah.

• Jika wakafnya ditujukan kepada individu tertentu, seperti wakaf kepada anak-anaknya atau yang semisalnya, nazhirnya adalah orang yang dituju dari wakaf tersebut. (Lihat adh-Dhiya' al-Lami', kumpulan khutbah asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin t)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang nazhir terkadang akan tersita waktu dan tenaganya. Bisa jadi pula, ia mendapatkan beban-beban berat yang harus dipikul. Oleh karena itu, dia berhak untuk meminta upah atas tanggung jawab yang dipikulnya.

Disebutkan dalam hadits, ketika sahabat 'Umar z mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, ia menetapkan adanya nazhir. Hal ini ditunjukkan dalam hadits berikut.

لاَ جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقاً، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ

"Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf, boleh pula ia memberikan kepada temannya tanpa menjadikannya sebagai hartanya."

Dalam lafadz yang lain, "Tanpa mengumpulkan modal untuk pribadi darinya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa nazhir berhak mendapatkan imbalan atas beban yang dipikulnya dalam mengurusi wakaf.

Selain itu, hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang yang mewakafkan (wakif)diperbolehkan menetapkan syarat-syarat yang terkait dengan wakafnya selama tidak mengandung kezaliman dan tidak menyalahi syariat. Apabila syarat yang ditetapkan oleh wakif itu menyelisihi syariat, syarat tersebut tidak boleh ditunaikan.

Contohnya adalah apa yang disebutkan dalam Fatwa al-Lajnah ad-Daimah (Komite Tetap untuk Pembahasan Ilmiah dan Fatwa) no. 15943 terkait dengan wakaf (sesuatu yang hasilnya) ditujukan untuk orang yang membaca beberapa ayat atau juz tertentu dari al-Qur'an, kemudian bacaan tersebut dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia.

Para ulama yang tergabung dalam al-Lajnah menjawab, "Setelah al-Lajnah mempelajari pertanyaan yang diajukan, jawabannya adalah bahwa syarat dari wakif untuk memberikan hasil yang bisa diambil dari wakafnya untuk orang yang membaca al-Fatihah atau beberapa juz dari al-Qur'an lantas pahalanya diberikan kepada orang yang telah meninggal dunia atau pahalanya untuk dirinya dan orang lain, adalah wakaf yang ditujukan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat.

Alasannya, bacaan al-Qur'an tidak boleh dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ulama dalam masalah ini.

Oleh karena itu, syarat yang disebutkan oleh wakif tersebut tidak termasuk wakaf yang ditujukan untuk sesuatu yang sesuai dengan syariat. Dengan demikian, hasil yang bisa diambil dari wakaf tersebut diberikan untuk madrasah-madrasah tahfizhul Qur'an. Hal itu lebih mendekati maksud yang diinginkan oleh wakif."

Namun, hukum asalnya adalah menjalankan apa yang disyaratkan oleh wakif dan tidak boleh menyelisihi syarat tersebut atau melakukan hal-hal yang akan meniadakan manfaat dan tujuan yang diinginkan oleh wakif. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 20038)

Oleh karena itu, meskipun wakif tidak lagi memiliki hartanya dan pengelolaan wakaf tersebut dipegang oleh nazhir, namun maksud dan keinginan wakif serta syarat-syarat yang diajukannya harus diperhatikan, selama tidak bertentangan dengan syariat.

Jadi, harta yang telah diwakafkan untuk kepentingan masjid, seperti kebun yang hasilnya untuk masjid atau yang semisalnya, hukumnya sama dengan wakaf untuk masjid. Oleh karena itu, hasilnya digunakan untuk kepentingan masjid yang telah ditetapkan. Tidak boleh hasilnya diberikan untuk fakir miskin misalnya, meskipun kebutuhan masjid sudah terpenuhi.

Seandainya ada sisa dari hasil kebun yang sudah tidak dibutuhkan oleh masjid, hendaknya dialokasikan untuk masjid yang lain. Dengan demikian, sisa dari harta yang dikhususkan untuk masjid tertentu dialokasikan untuk masjid lain yang membutuhkan. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 15651, 18416)

Begitu pula sebaliknya. Kebun yang hasilnya diwakafkan untuk fakir miskin atau untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan misalnya, tidak boleh dialokasikan untuk kebutuhan masjid.

Demikian juga, apabila seseorang mewakafkan dua kebun dan menetapkan bahwa hasil dari kebun yang satu untuk kebutuhan masjid dan kebun yang lain untuk fakir miskin. Nazhir yang telah ditetapkan harus mengarahkan hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh wakif. Namun, apabila masjid tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi dan semisalnya, dia bisa menghubungi qadhi (hakim)untuk menetapkan apa yang semestinya dilakukan. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 16631)

Keistimewaan Wakaf

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Di antara keistimewaan wakaf dibandingkan dengan sedekah dan hibah adalah dua hal berikut ini.

1. Terus-menerusnya pahala yang akan mengalir. Ini adalah tujuan wakaf dilihat dari sisi wakif (yang mewakafkan).

2. Terus-menerusnya manfaat dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus dengan sebab berpindahnya kepemilikan. Ini adalah tujuan wakaf dilihat dari kemanfaatannya bagi kaum muslimin.

Jadi, dalam hal ini wakaf memiliki kelebihan dari sedekah lainnya dari sisi terus-menerusnya manfaat. Bisa jadi, seseorang menginfakkan hartanya untuk fakir miskin yang membutuhkan dan akan habis setelah digunakan. Suatu saat dia pun akan mengeluarkan hartanya lagi untuk membantu orang miskin tersebut. Bisa jadi pula, akan datang fakir miskin yang lainnya, namun pulang tanpa mendapatkan apa yang diinginkannya.

Adalah kebaikan dan manfaat yang besar bagi masyarakat ketika ada yang mewakafkan hartanya dan hasilnya diberikan untuk fakir miskin. Bendanya tetap ada, namun manfaatnya terus dirasakan oleh yang membutuhkan.

Di antara keistimewaan wakaf adalah terus-menerusnya manfaat hingga generasi yang akan datang tanpa mengurangi hak atau merugikan generasi sebelumnya. Demikian pula, wakif akan mendapat pahala yang terus-menerus dan berlipat-lipat.

Oleh karena itu, kita dapatkan para sahabat adalah orang-orang yang sangat bersemangat mewakafkan hartanya. Kita bisa melihat bagaimana sahabat Umar bin al-Khaththab z, sebagaimana dalam hadits yang sudah disebutkan. Beliau memiliki tanah yang sangat bernilai bagi beliau karena hasil dan manfaatnya yang begitu besar. Namun, beliau menginginkan harta itu untuk akhiratnya.

Beliau menghadap Nabi n untuk meminta petunjuk tentang hal tersebut. Nabi n menyarankan agar Umar menyedekahkannya. Sedekah tanpa dijual, ditukar, atau dipindah, yaitu dengan memanfaatkan tanah tersebut dan hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin dan yang lainnya, sedangkan tanahnya ditahan. Tanah itu tidak bisa diambil lagi oleh pemiliknya, tidak boleh dibagikan untuk ahli warisnya, serta tidak boleh dijual dan dihibahkan.

Termasuk wakaf yang dilakukan oleh para sahabat adalah apa yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin 'Affan z berikut. Ketika Nabi n datang di kota Madinah dan tidak menjumpai air yang enak rasanya selain air sumur yang dinamai Rumah, beliau n bersabda:

مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلَ دَلْوَهُ مَعَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ. فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي

“Tidaklah orang yang mau membeli sumur Rumah kemudian dia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin (yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya) itu akan mendapat balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga.” Utsman mengatakan, “Aku pun membelinya dari harta pribadiku.” (HR. at-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani)

Bahkan, sahabat Jabir z sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mughni mengatakan,

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ n ذُوْ مَقْدَرَةٍ إِلاَّ وَقَفَ

“Tidak ada seorang pun di antara para sahabat Nabi yang memiliki kemampuan (untuk berwakaf) melainkan dia akan mengeluarkan hartanya untuk wakaf.”

Sebelumnya, tentu saja adalah panutan umat, Rasulullah n. Beliau adalah suri teladan dalam seluruh kebaikan, termasuk wakaf. Sahabat ‘Amr ibn al-Harits z mengatakan,

مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ n عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَةً وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلاَحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً

“Setelah Rasulullah n wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, dan budak lelaki atau perempuan. Beliau hanya meninggalkan seekor bighal (yang diberi nama) al-Baidha’, senjata, dan tanah yang telah beliau jadikan sebagai sedekah.” (HR. al-Bukhari)

Al-Imam Ibnu Hajar t dalam Fathul Bari menjelaskan riwayat ini, “Beliau n menyedekahkan manfaat dari tanahnya. Hukumnya adalah hukum wakaf.”

Kaum muslimin yang bersemangat mencontoh Rasulullah n dan menginginkan keutamaan yang besar, tidak akan menyia-nyiakan pintu kebaikan yang berupa wakaf ini, baik wakaf yang ditujukan sebagai tempat ibadah maupun yang lainnya, berupa kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial. Dengan izin Allah l, hal ini akan menjadi kebaikan yang besar bagi kaum muslimin dan menjadi sebab baiknya kehidupan sebuah masyarakat.

Sungguh, betapa besar manfaatnya bagi kaum muslimin ketika muncul orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk mendirikan pondok pesantren atau tempat pendidikan yang mengajarkan hafalan al-Qur’an

kepada anak-anak kaum muslimin, tajwid, dan mempelajari kandungannya.

Begitu pula ketika orang-orang mewakafkan hartanya untuk operasional belajar-mengajar di pondok-pondok pesantren dan membantu memenuhi kebutuhan para pengajar. Tidak mustahil, nantinya akan bermunculan ma'had-ma'had yang tidak lagi memungut biaya bagi yang belajar di sana.

Termasuk kebaikan yang sangat besar adalah adanya orang yang mau mewakafkan hartanya untuk tempat tinggal para penuntut ilmu dan membiayai kebutuhan mereka sehingga lebih tekun dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya. Demikian pula, adanya orang yang mengeluarkan hartanya untuk mencetak kitab-kitab dan mewakafkannya kepada para penuntut ilmu.

Sangat diharapkan juga adanya orang yang mewakafkan hartanya dan hasilnya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dana dari kalangan fakir miskin atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang tertimpa musibah dan yang semisalnya.

Begitu pula, diharapkan ada orang yang mewakafkan hartanya untuk membuat sumber air/sumur, jalan umum, sarana transportasi, permakaman, dan fasilitas umum lainnya.

Seandainya orang-orang yang memiliki kemampuan mau mewakafkan hartanya, dengan izin Allah l, semua ini akan menjadi suatu kebaikan dan manfaat yang besar bagi kaum muslimin, serta bagi berlangsungnya kegiatan dakwah, pendidikan. Hal ini juga akan membantu perekonomian masyarakat, di samping berbagai manfaat lainnya.

Mengambil Kembali Harta Wakaf

Apr 26, 2012 | Asy Syariah Edisi 075 |

(ditulis oleh: Al-Ustadz Saifuddin Zuhri, Lc.)

Seseorang yang telah mewakafkan sudah tidak memiliki harta tersebut. Oleh karena itu, harta yang telah sah ditetapkan sebagai wakaf tidak

boleh diambil kembali. Bahkan, harta tersebut tidak boleh pula diambil kembali oleh yang mewakafkannya meskipun dengan mengganti uang seharga tanah tersebut. (Lihat Fatwa al-Lajnah ad-Daimah no. 11930)

Asy-Syaikh Shalih al-Fauzan hafizhahullah menyebutkan, "Wakaf termasuk akad yang teranggap sah dengan sekadar ucapan sehingga tidak boleh dibatalkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi n (yang artinya), 'Tidak boleh dijual bendanya, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.' Al-Imam at-Tirmidzi t berkata, 'Pengamalan hadits ini dilakukan oleh ahlul ilmi'."

Begitu pula, seandainya harta yang diwakafkan itu belum ada yang memanfaatkannya dan orang yang mewakafkan dalam keadaan membutuhkannya di masa tuanya, wakaf tetap tidak bisa diambil kembali.

Dalam Fatwa al-Lajnah no. 1307, disebutkan sebuah pertanyaan tentang hukum mengambil kembali sebagian atau seluruh tanah yang telah diwakafkan untuk permakaman karena setelah kurang lebih empat belas tahun belum ada yang dimakamkan di tanah tersebut. Padahal tanah yang diwakafkan sangat luas. Sementara itu, si wakif sudah pensiun dan tidak memiliki harta selain tanah dan rumah yang ditempatinya beserta seluruh keluarganya.

Para ulama yang tergabung dalam al-Lajnah menjawab, "Tidak boleh untuk mengambil kembali apa yang telah Anda wakafkan, baik seluruh tanah maupun sebagiannya karena tanah tersebut telah keluar dari kepemilikan Anda dengan sebab wakaf, untuk dimanfaatkan sesuai dengan maksud dari wakaf tersebut. Apabila dibutuhkan tanah tersebut untuk pemakaman di wilayah yang telah ditetapkan, itulah yang diinginkan. Akan tetapi, jika tidak digunakan, tanah tersebut bisa dijual dan nilainya bisa digunakan untuk dijadikan permakaman di tempat lain.

Semua ini dilakukan dengan sepengetahuan hakim di daerah tempat tanah wakaf tersebut berada. Lemahnya (keadaan ekonomi) Anda setelah Anda pensiun tidak bisa menjadi alasan dibolehkannya Anda mengambil kembali tanah yang telah Anda wakafkan.

Mohonlah kepada Allah l agar memberikan pahala kepada Anda dan menggantikan untuk Anda sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah Anda infakkan. Mudah-mudahan Allah l memberikan taufik-Nya. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah l kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan orang-orang yang mengikutinya."

Begitu pula seandainya seseorang mewakafkan mushaf, buku, dan semisalnya ke suatu masjid, namun kemudian masjid tadi roboh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Mushaf dan benda lainnya yang telah diwakafkan tersebut diberikan ke masjid lain. Benda-benda tersebut tidak boleh diambil oleh orang yang mewakafkannya untuk dipakai sendiri, diberikan ke orang lain, dan semisalnya.

Dalam Fatwa al-Lajnah ad-Daimah no. 18644 disebutkan sebuah pertanyaan bahwa ada seorang imam masjid yang ketika masjidnya tidak bisa dipakai lagi, dia membawa buku-buku beserta rak/lemarinya ke rumahnya agar tetap terjaga dan tidak rusak. Ia akan mengembalikannya ke masjid tersebut ketika sudah bisa digunakan lagi.

Apabila masjid itu terus dalam keadaan tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, apakah buku-buku tersebut boleh diberikan ke masjid lain ataukah hanya boleh diberikan untuk masjid tersebut sehingga harus menunggu sampai masjid tersebut bisa dipakai kembali?

Para ulama yang tergabung dalam al-Lajnah ad-Daimah menjawab, "Apabila masjid tersebut diharapkan masih bisa diperbaiki dan bisa dipakai kembali oleh orang-orang untuk shalat, apa saja yang berkaitan dengan masjid tersebut, termasuk perabot dan buku-buku, dijaga sampai sempurnanya perbaikan masjid. Setelah itu, barang-barang itu diletakkan kembali di masjid tersebut. Hal ini karena benda-benda tersebut adalah wakaf yang dikhususkan untuk masjid tersebut.

Namun, jika tidak bisa diperbaiki dan tidak ada harapan bisa dipakai lagi untuk shalat, barang-barang wakaf yang dikhususkan untuk masjid tersebut dipindahkan ke masjid lain."

Dengan demikian, apabila wakaf benar-benar telah ditetapkan, tidak boleh dijual. Bahkan, benda tersebut tidak boleh digunakan melainkan sesuai dengan yang disyaratkan oleh wakif, selama tidak ada maslahat syar'i yang lebih besar dari syarat yang ditetapkan oleh wakif. Jika demikian keadaannya, perlu ditanyakan kepada ahlul ilmi atau hakim. Saran yang mereka sampaikan diikuti.

Berbeda halnya jika benda tersebut sama sekali sudah tidak dimanfaatkan, tidak bisa ditempati, dan tidak bisa disewakan, ia boleh dijual atau ditukar dengan yang semisal di tempat lain. (Lihat adh-Dhiya' al-Lami')

Catatan

Tidak diperbolehkannya membatalkan wakaf ini apabila telah ditetapkan sebagai wakaf pada saat hidupnya si wakif. Jika si wakif menetapkan berlakunya wakaf tersebut setelah wafatnya, hal itu dihukumi sebagai wasiat. Dengan demikian, selama orang tersebut masih hidup, dia masih bisa mengubah wasiatnya. Bahkan, ia boleh membatalkan wakaf yang ditetapkan berlakunya setelah wafatnya. Wallahu a'lam. (Lihat Fatwa al-Lajnah no. 18494)